

YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

Jl. PHH Mustapa 23, Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215 ext 157,  
Fax: 022-720 2892 Web site: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail:  
lpp@itenas.ac.id

**SURAT KETERANGAN**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**421/A.01/TL-FTSP/Itenas/VIII/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. M. Rangga Sururi, S.T., M.T.  
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Itenas  
NPP : 40909

Menerangkan bahwa,

Nama : Yudhi Tirta Anugrah  
NRP : 252016028  
Email : ytirta4@gmail.com

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) PT Steelindo Wahana Perkasa

Tempat : PT. Steelindo Wahana Perkasa Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur.

Waktu : 1 Bulan (28 Juli – 24 Agustus 2019)

Sumber Dana : Pribadi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Ketua Program Studi Teknik Lingkungan  
Itenas,

**itenas**  
TEKNIK LINGKUNGAN

( Dr. M. Rangga Sururi, S.T., M.T. )  
NPP. 40909

**LAPORAN PRAKTIK KERJA**  
**EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN**  
**DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PT STEELINDO WAHANA**  
**PERKASA**

---


*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Mata Kuliah (TL-490)*

Disusun Oleh

Nama : Yudhi Tirta Anugrah

NRP : 25-2016-028

Dosen : Dr.Ir Etih Hartati, M.T.



**JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN**  
**FAKULTAS TEKNIK LINGKUNGAN DAN PERENCANAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**BANDUNG**  
**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN**  
**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PT**  
**STEELINDO WAHANA PERKASA**

**PRAKTIK KERJA**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Kelulusan Pada Mata Kuliah Praktik Kerja (TLA – 490)

Pada

Program Studi Teknik Lingkungan  
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Institut Teknologi Nasional Bandung

Bandung, 02 Juli 2020

Mengetahui / Menyetujui,

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Ir. Etih Hartati, M.T.**

**Pembimbing Lapangan**



**Adhetya Setiawan, S.T**

**Ketua Prodi Teknik Lingkungan**



**Dr. M. Rangga Sururi, S.T., M.T.**

**Koordinator Praktik Kerja**



**Dr. Eng. Candra Nugraha, S.T.**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr Wb, segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan penulis kemudahan sehingga dapat menyelesaikan laporan praktik kerja dengan judul “EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT STEELINDO WAHANA PERKASA”. Tanpa pertolongannya tentu penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tugas besar ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Penulis tentu menyadari bahwa dalam pembuatan laporan praktik kerja ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. Pertama-tama penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua bapak Mulyadi dan ibu Yulialita yang selalu tak henti-hentinya memberi dukungan kepada penulis. Sekaligus pula penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada ibu Dr.Ir Etih Hartati, M.T. selaku dosen pembimbing yang banyak membantu penulis dalam memperbaiki dan menyelesaikan laporan praktik kerja ini. Selain itu penulis juga sangat berterima kasih kepada pak Adethya Setiawan selaku pembimbing lapangan yang telah membantu dan memberi banyak pembelajaran kepada penulis selama menjalani praktik kerja di PT SWP. Terakhir Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga besar Batman Home yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimah kasih sekali lagi selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan laporan praktik kerja ini. Penulis sangat berharap semoga dalam laporan praktik kerja ini bisa menjadi bermanfaat bagi pembaca dan membantu perkembangan penulis dalam menyelesaikan laporan lainnya

Bandung 25 april 2020

Penulis

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Ruang Lingkup .....	3
1.4 Tahapan Praktik Kerja .....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>10</b>
2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan .....	10
2.1.1 Izin dan Legalitas Perusahaan .....	11
2.2 Visi dan Misi .....	12
2.3 Lokasi dan Letak Geografis Perusahaan .....	12
2.4 Struktur Organisasi PT. STEELINDO WAHANA PERKASA.....	15
2.5 Hak Ketenagakerjaan.....	24
2.5.1 Pola Pengaturan Jam Kerja .....	25
2.5.2 Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan.....	26
2.5.3 Jumlah Tenaga Kerja.....	28
2.6 Bahan Baku dan Hasil Produksi .....	28
2.6.1 Bahan Baku.....	28
2.6.2 Bahan Tambahan/Bahan Penolong .....	29
2.6.3 Proses Produksi .....	30

BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	35
3.1 Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	35
3.1.1 Manajemen K3 .....	35
3.1.2 Tujuan K3 .....	36
3.2 Kecelakaan Kerja.....	37
3.2.1 Penyebab Kecelakaan Kerja .....	38
3.2.2 Pencegahan Kecelakaan Kerja .....	39
3.2.3 Penyakit Akibat Kerja .....	40
3.2.4 Pencegahan Penyakit Akibat Kerja .....	40
3.3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) .....	41
3.3.1 Pengertian dan Tujuan SMK3 .....	41
3.3.2 Tujuan SMK3 .....	41
3.3.3 Proses SMK3.....	42
3.4 Elemen SMK3 .....	42
3.4.1 Penetapan Kebijakan K3 .....	43
3.4.2 Perencanaan K3.....	45
3.4.3 Pelaksanaan Rencana K3 .....	50
3.4.4 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 .....	55
3.4.5 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3.....	57
3.5 Implementasi SMK3.....	58
3.5.1 Dasar Hukum.....	58
3.5.2 Fungsi dan Tujuan Penerapan SMK3.....	59
3.5.3 Elemen Implementasi SMK3 .....	59
3.5.4 Struktur SMK3.....	61
3.6 Penilaian SMK3.....	61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	64
4.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) .....	64
4.2 Penerapan SMK3 di PT Steelindo Wahana Perkasa .....	64
4.3 Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen .....	65
4.3.1 Kebijakan K3.....	73
4.3.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak.....	76
4.3.3 Tinjauan dan Evaluasi .....	79
4.3.4 Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja .....	79
4.4 Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3.....	80
4.4.1 Rencana Startegi K3.....	83
4.4.2 Manual SMK3 .....	85
4.4.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3 .....	86
4.5 Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak .....	87
4.5.1 Pengendalian Perancangan .....	90
4.5.2 Peninjauan Kontrak .....	93
4.6 Pengendalian Dokumen.....	94
4.6.1 Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen .....	95
4.6.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen.....	97
4.7 Penilaian dan Pengendalian Produk .....	97
4.7.1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa .....	99
4.7.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa yang telah Dibeli .....	101
4.8 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 .....	102
4.8.1 Sistem Kerja .....	111
4.8.2 Pengawasan .....	114
4.8.3 Seleksi dan Penempatan Personil .....	115

4.8.4	Area Terbatas .....	116
4.8.5	Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi.....	118
4.8.6	Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat.....	121
4.8.7	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan .....	125
4.9	Standar Pemantauan .....	127
4.9.1	Pemeriksaan Bahaya .....	131
4.9.2	Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja .....	132
4.9.3	Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja .....	134
4.10	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan .....	136
4.10.1	Pelaporan Bahaya .....	138
4.10.2	Pelaporan Kecelakaan .....	139
4.10.3	Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan .....	140
4.11	Pengolahan Material dan Perpindahannya .....	140
4.11.1	Penanganan Secara Manual dan Mekanis .....	143
4.11.2	Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan .....	144
4.11.3	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) .....	145
4.12	Pengumpulan dan Penggunaan Data .....	147
4.12.1	Catatan K3.....	149
4.12.2	Data dan Laporan K3 .....	150
4.13	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan .....	151
4.13.1	Strategi Pelatihan.....	154
4.13.2	Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia .....	157
4.13.3	Pelatihan Bagi Tenaga Kerja .....	157
4.13.4	Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor.....	157

4.13.5	Pelatihan Keahlian Khusus.....	158
4.14	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Penerapan SMK3 di PT SWP.....	158
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....		162
5.1	Kesimpulan .....	162
5.2	Saran .....	162
Daftar Pustaka .....		165

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Penilaian Penerapan SMK3.....	8
Tabel 2.1 Jabatan dan fungsi dalam Struktur Organisasi P2K3.....	20
Tabel 2.2 Pembagian Jam Kerja Untuk Karyawan Produksi.....	25
Tabel 2.3 Pembagian Jam Kerja Untuk Staff Kantor.....	25
Tabel 2.4 Pembagian Jam Kerja Untuk Pengamanan .....	26
Tabel 2.4 Jumlah Karyawan PT. SWP MILL .....	28
Tabel 2.5 Tingkat Fraksi Tandan Buah Segar.....	29
Tabel 3.1 Contoh pengembangan perundangan ( <i>Compliance Audit</i> ) .....	47
Tabel 3.2 Contoh tujuan dan sasaran .....	48
Tabel 3.3 Elemen Implementasi SMK3 .....	59
Tabel 3.4 Penilaian Penerapan SMK3.....	62
Tabel 4.1 Checklist Audit SMK3 Elemen Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmsen .....	66
Tabel 4.2 Checklist Audit SMK3 Elemen Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3.....	81
Tabel 4.3 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak.....	88
Tabel 4.4 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengendalian Dokumen .....	94
Tabel 4.5 Checklist Audit SMK3 Elemen Penilaian dan Pengendalian Produk...	98
Tabel 4.6 Checklist Audit SMK3 Elemen Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3.....	102
Tabel 4.7 Checklist Audit SMK3 Elemen Standar Pemantauan .....	127
Tabel 4.8 Checklist Audit SMK3 Elemen Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan .....	137
Tabel 4.9 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengolahan Material dan Perpindahanya.....	140
Tabel 4.10 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengumpulan dan Penggunaan Data.....	147

Tabel 4.11 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan .....	151
Tabel 4.12 Rekapitulasi Penilaian Evaluasi Penerapan SMK3 di PT SWP .....	158

## Daftar Gambar

Gambar 1.1 Tahapan Pelaksanaan Praktik Kerja .....	4
Gambar 2.1 Peta Lokasi PT STEELINDO WAHANA PERKASA .....	11
Gambar 2.2 Peta Layout PT STEELINDO WAHANA PERKASA.....	1
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. STEELINDO WAHANA PERKASA.....	17
Gambar 2.4 Struktur Organisasi MILL PT. STEELINDO WAHANA PERKASA.....	18
Gambar 2.5 Skematik Organisasi P2K3 Pabrik PT. SWP .....	24
Gambar 2.6 Fasilitas Untuk Pekerja PT. SWP .....	27
Gambar 2.7 Brondolan dan Tandan Buah Segar.....	29
Gambar 2.8 Proses Pengolahan TBS Menjadi CPO .....	30
Gambar 3.1 Piramida Kecelakaan Frank E. Bird .....	38
Gambar 3.2 Rencana Kerja SMK3 .....	46
Gambar 4.1 Kebijakan K3 PT SWP.....	74
Gambar 4.2 Rambu-Rambu Tanda Bahaya.....	74
Gambar 4.3 Safety Briefing .....	75
Gambar 4.4 Rapat Bulanan P2K3 .....	75
Gambar 4.5 Penetapan Koordinator Sustainability .....	76
Gambar 4.6 Susunan P2K3 PT SWP .....	77
Gambar 4.7 Laporan inspeksi Ahli K3.....	77
Gambar 4.8 Dokumen RTM PT SWP .....	79
Gambar 4.9 Susunan P2K3 PT SWP .....	80
Gambar 4.10 Form HIRARC PT SWP .....	84
Gambar 4.11 Rencana SMK3 PT. SWP.....	85

Gambar 4.12 Prosedur Pengelolaan Bahan Kimia .....	86
Gambar 4.13 Dokumen Hukum dan Peraturan yang harus dipenuhi.....	87
Gambar 4.14 HIRARC PT SWP .....	91
Gambar 4.15 Prosedur Perawatan Alat Kerja PT SWP .....	91
Gambar 4.16 Surat Permohonan Uji Riksa Alat Kerja PT SWP .....	92
Gambar 4.17 Sertifikas Ahli K3 Petugas yang Bertanggung jawab .....	92
Gambar 4.18 Kode Etik Pemasok .....	93
Gambar 4.19 Dokumen RTM.....	96
Gambar 4.20 Daftar Distribusi Dokumen .....	97
Gambar 4.21 Daftar Pembelian Barang .....	100
Gambar 4.22 Laporan Hasil Uji Riksa .....	101
Gambar 4.23 Dokumen Job Safety Analysis .....	113
Gambar 4.24 Dokumen Prosedur Ruang Terbatas Dengan Izin Masuk .....	113
Gambar 4.25 Alat Pelindung Diri .....	114
Gambar 4.26 Hasil Rapat Bulanan P2K3.....	115
Gambar 4.27 Prosedur Penerimaan Tenaga Kerja .....	116
Gambar 4.29 Rambu-Rambu K3.....	117
Gambar 4.30 Fasilitas Untuk Karyawan .....	118
Gambar 4.31 Permohonan Uji Riksa.....	119
Gambar 4.32 Akte Izin Peralatan Produksi PT SWP .....	120
Gambar 4.33 Jadwal Resertifikasi Peralatan Produksi PT SWP .....	120
Gambar 4.34 LOTO .....	120
Gambar 4.35 Prosedur Tanggap Darurat Bencana.....	122
Gambar 4.36 Prosedur Tanggap Darurat Tumpahan Kimia .....	122
Gambar 4.37 Simulasi Keadaan Darurat.....	123

Gambar 4.38 Peta Arah Evakuasi .....	123
Gambar 4.39 Rambu Arah Evakuasi .....	124
Gambar 4.40 Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran.....	124
Gambar 4.41 Kotak P3K.....	125
Gambar 4.42 Pelatihan Petugas P3K.....	126
Gambar 4.43 Sertifikat Petugas P3K.....	126
Gambar 4.44 Laporan Hasil Inspeksi K3 .....	131
Gambar 4.45 Laporan Bukti Tindak Perbaikan Temuan Inspeksi K3 .....	132
Gambar 4.46 Laporan Hasil Pengukuran Kebisingan .....	133
Gambar 4.47 Laporan Hasil Pengukuran Kualitas Air .....	133
Gambar 4.48 Laporan Hasil Pengukuran Kualitas Udara.....	134
Gambar 4.49 Jadwal Program Pemeriksaan Kesehatan .....	135
Gambar 4.50 Program Tahunan PT SWP .....	135
Gambar 4.51 Sertifikat Pelatihan Dokter Perusahaan .....	136
Gambar 4.53 Laporan Ahli K3 PT SWP Kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi	139
Gambar 4.54 Prosedur Tindakan Penanganan Tumpahan Kima .....	144
Gambar 4.55 Pelebelan Pada Bahan Kimia .....	146
Gambar 4.56 Rambu-Rambu Sifat dan Karakteristik Bahan Kimia .....	146
Gambar 4.57 Dokumen Pemantauan Kebisingan .....	150
Gambar 4.58 Program Tahunan PT SWP .....	155
Gambar 4.59 Sertifikatasi Pelatihan Keahlian Tenaga Kerja.....	156
Gambar 4.60 Pelatihan Penanganan Kecelakaan Oleh Tim Tagana .....	156

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan era teknologi industri di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat, tentunya juga berakibat pada penggunaan alat-alat produksi pabrik yang semakin hari semakin canggih, selain untuk meningkatkan hasil produksi tentunya juga untuk mempercepat produksi pabrik itu sendiri.

Hal itu berbanding lurus dengan jumlah kecelakaan kerja yang juga semakin meningkat, dikarenakan kebanyakan karyawan/kontraktor menggunakan peralatan industri yang canggih tanpa dibekali ilmu atau diberikan pelatihan penggunaan alat oleh perusahaan industri tersebut. Sama halnya dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang kurang diperhatikan terutama untuk karyawan/kontraktor dimana sebuah industri hanya memperhatikan hasil produksi tanpa memikirkan kesehatan dan keselamatan para pekerjanya.

PT. STEELINDO WAHANA PERKASA (*SWP*) adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit sekaligus pabrik pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) dengan bahan baku buah kelapa sawit . PT SWP memiliki beberapa bagian pengolahan seperti :

- Sterilisasi atau perebusan
- Threshing / Penebahan.
- Pressing /perlumatan dan pengempaan
- Depericarper / pemisahan serat dan biji
- Kernel Recovery / pengutipan inti
- Klarifikasi / pemurnian minyak.

Dengan jumlah seluruh karyawan/pekerja 2699 orang. Beberapa bagian pengolahan buah kelapa sawit menjadi (CPO dan PK) banyak menggunakan mesin-mesin pengolahan yang memiliki resiko terjadinya kecelakaan kerja

tinggi, seperti bahan kimia yang juga berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja serta masalah-masalah lain yang berakibat pada pencemaran lingkungan. Mengingat tingginya kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja maka sangatlah penting bagi sebuah perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) selain untuk mengurangi angka kecelakaan kerja itu sendiri SMK3 juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi serta melakukan pengendalian terhadap penyebab serta resiko terjadinya kecelakaan kerja melalui penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengukuran serta tinjauan ulang manajemen. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 50 tahun 2012 tentang penerapan (SMK3). Pada Pasal 5 disebutkan bahwa

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan.
  - a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
  - b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

PT. SWP telah menerapkan (SMK3) yang berlandaskan PP No 50 tahun 2012 tentang penerapan (SMK3), dan juga UUD No 1 Tahun 1970 tentang (K3). Maka dari itu melalui praktik kerja ini penulis ingin mengevaluasi bagaimana penerapan (SMK3) di PT.SWP

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari praktik kerja di PT. SWP ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan (SMK3) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012. Adapun tujuan dalam pelaksanaannya yaitu :

- Mengetahui proses kerja karyawan/kontraktor PT. Steelindo Wahana Perkasa.

- Mengidentifikasi penilaian dan pengendalian resiko terjadinya kecelakaan kerja di PT. SWP
- Membandingkan ketercapaian penerapan SMK3 PT. SWP dengan peraturan yang digunakan oleh PT. SWP sebagai landasan hukum penerapan SMK3 yaitu PP No 50 Tahun 2012
- Merekomendasikan tindakan perbaikan terhadap penerapan (SMK3) di PT. SWP.


### 1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari praktik kerja ini meliputi :

- Praktik Kerja dilakukan dilaksanakan di Pabrik PT. SWP
- Evaluasi terhadap penerapan (SMK3) meliputi proses produksi di PT. SWP.
- Peraturan yang dijadikan acuan perbandingan ketercapaian antara penerapan lapangan dan peraturan yang digunakan adalah PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan (SMK3).
- Periode praktik kerja dilakukan selama 52 hari kerja yaitu pada tanggal 28 Juli 2019 – 24 Agustus 2019

### 1.4 Tahapan Praktik Kerja

Tahapan praktik kerja disusun untuk memudahkan penulis dalam menentukan tahapan apa saja yang akan terlebih dahulu dimulai dan data apa saja yang dibutuhkan sebulan praktik kerja dilakukan. Adapun tahapan praktik kerja dapat dilihat pada **Gambar 1.1** .



**Gambar 1.1 Tahapan Pelaksanaan Praktik Kerja**

Penjelasan mengenai skematik pelaksanaan praktik kerja adalah sebagai berikut :

### 1. Studi Literatur

Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. (Danial E dan Warsiah N. 2009)

### 2. Observasi Lapangan

Adalah suatu kegiatan yang tak kalah penting yang dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan daerah perencanaan/penelitian yang wajib dilakukan sebelum sebuah perencanaan maupun penelitian berjalan.

### 3. Tahapan Pengumpulan Data

#### a) Data Primer

data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- Catatan hasil wawancara.
- Hasil observasi lapangan.

(Hasan, 2009 : 82)

#### • Observasi

Pengumpulan data dengan melakukan peninjauan secara langsung mengenai bagaimana pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan .

- Wawancara

Wawancara langsung yang melibatkan pegawai pada instansi yang bersangkutan baik secara lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan.

- Dokumentasi

Pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi terhadap apa saja yang berhubungan dengan SMK3 di perusahaan yang akan di evaluasi berdasarkan Peraturan yang berjalan di perusahaan, bentuk dokumentasinya dapat berupa foto, pengumpulan dokumen perusahaan, dan kebijakan.

b) Data Sekunder.

Data sekunder, menurut Sugiyono (2017) sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung misalnya sumber memberikan data kepada pengumpul data melalui dokumen. Data sekunder yang diperlukan dalam pelaksanaan praktik kerja meliputi profil perusahaan, proses produksi, standar operasional prosedur (SOP) dan HIRARC

4. Pengolahan dan Analisa data

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis kesesuaian penerapan SMK3 di PT. SWP dengan kategori perusahaan yaitu tahap transisi karena PT. SWP hanya menerapkan 122 kriteria audit dari total 166 kriteria audit SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012, karena perusahaan sedang dalam proses pengembangan SMK3 dan juga perusahaan belum tersertifikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja RI terkait dengan penerapan SMK3. Setelah itu dilakukan skoring terhadap 122 kriteria audit tersebut dengan 4 kategori penilaian yaitu :

1. Sesuai

Apabila tidak terdapat temuan kritikal, mayor maupun, minor pada penerapan SMK3 di PT. SWP

## 2. Kategori Kritikal

Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.

## 3. Kategori Mayor

- a) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3.
- c) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.

## 4. Kategori Minor

Ketidak konsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

(Lampiran II PP No. 50 Tahun 2012.)

Setelah itu dilakukan pembobotan terhadap kesesuaian, skor untuk masing-masing kriteria audit adalah 1 jika terdapat kesesuaian terhadap ketersediaan dokumen dan penerapan dilapangan dan skor 0 apabila ada temuan kritikal, mayor maupun minor, kemudian hasil skor pada setiap penilaian kriteria audit akan dijumlahkan sehingga didapat skor total. Skor total akan dibagi dengan jumlah kriteria audit tahap transisi yaitu 122, setelah itu akan dikalikan 100 % sehingga didapatkan persentase ketercapaian penerapan SMK3 bagi perusahaan. Setelah didapat persentase penerapan kemudian akan dibandingkan dengan **Tabel 1.1** penilaian penerapan SMK3 berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 dimana apabila PT. SWP mendapat nilai :

- 0-59 % tingkat penilaian penerapan kurang
- 60-84% tingkat penilaian penerapan baik
- 85-100 % tingkat penilaian penerapan memuaskan

**Tabel 1.1 Penilaian Penerapan SMK3**

Kategori Perusahaan	Tingkat Pencapaian Penerapan		
	0-59 %	60-84 %	85-100 %
Kategori tingkat awal (64 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat transisi (122 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat Lanjutan (166 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

*Sumber. Lampiran II PP No. 50 Tahun 2012*

### **Sistematika Laporan**

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan kerja praktik, ruang lingkup pembahasan lampiran kerja praktik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menerangkan tentang uraian singkat mengenai latar belakang praktik kerja, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi pekerjaan dan sistematika pelaporan dari praktik kerja.

#### **Bab II Gambaran Umum Perusahaan**

Bab ini berisikan data tentang sejarah dan perkembangan perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi kepemimpinan perusahaan, stuktur organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lokasi dan batas administrasi, fasilitas karyawan serta proses produksi.

#### **Bab III Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi teori yang terkait judul laporan praktik kerja yaitu Sistem Manajemen K3 (SMK3) seperti definisi K3, tujuan K3, penyebab K3, penyakit akibat kerja, tujuan SMK3, proses SMK3, pelaksanaan rencana K3, pedoman penerapan (SMK3), pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3, serta implementasi SMK3.

#### **Bab IV Analisa dan Pembahasan**

Bab ini berisi pemaparan hasil pengamatan dan analisis mengenai bagaimana kondisi penerapan (SMK3) di PT. SWP berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 yang terdiri dari 12 elemen kriteria audit serta membandingkan kesesuaiannya seperti kebijakan K3, identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya, keterlibatan dan konsultasi tenaga kerja terhadap K3, pengendalian dokumen, rambu-rambu K3, penanggulangan terhadap keadaan darurat dan lain-lain.

#### **Bab V Simpulan dan Saran**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil sudah dibuat dan saran mengenai analisa yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan**

PT. STEELINDO WAHANA PERKASA adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit sekaligus pabrik pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) dengan bahan baku buah kelapa sawit . Perkebunan yang luasnya 14.065 Ha dengan akta notaris Chufnan Hamal, SH nomor 69, dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Status Penanaman Modal Dalam Negeri beralih menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dengan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tanggal 27 September 1994 melalui Surat Keputusan nomor 41/V/PMA/1994. Terjadi perubahan kepemilikan pada tanggal 5 Oktober 1994 dengan akta notaris Maria Kristiana Soeharjo, SH nomor 25, status menjadi PMA dengan masuknya investor dari Malaysia yakni Kuala Lumpur Kepong *Plantation Holding* (KLK Group), dengan komposisi kepemilikan saham 95% KLK *Plantation Holding* dan 5% PT. Griya Hasta Kencana. Adapun sejarah atau awal berdirinya pabrik PT. SWP yaitu:

1. Persiapan lokasi (Oktober 1996 – Mei 1997) oleh PT. Globus Harta Inter Nusa, Jakarta.
2. Pembangunan pabrik (Mei – September 1997) oleh PT. Palmae, Medan.
3. Mulai beroperasi pada tanggal 29 September 1997.
4. Diresmikan tanggal 26 September 2000 oleh Gubernur Sumatra Selatan. Selama kegiatan perkebunan PT. Steelindo Wahana Perkasa juga memiliki sebuah pabrik kelapa sawit yang berkapasitas 80 ton *Tandan Buah Segar* (TBS) per jam mulai beroperasi dan diresmikan pada tanggal 26 September 2000 oleh Gubernur Sumsel. Pada tahun 2012 PT. Steelindo Wahana Perkasa telah melaksanakan pembangunan tahap kedua yaitu peningkatan kapasitas pabrik pengolahan kelapa sawit sebesar 40 ton TBS/jam dari

kapasitas awal 80 ton TBS/jam. Dari peningkatan kapasitas pengolahan tersebut maka PT. SWP pada tahun 2012 memiliki pabrik pengolahan dengan kapasitas 120 ton *Tandan Buah Segar* (TBS). Untuk mengolah buah kelapa sawit PT SWP memiliki beberapa bagian pengolahan seperti :

- Sterilisasi atau perebusan
- Threshing / Penebahan.
- Pressing /perlumatan dan pengempaan
- Depericarper/ pemisahan serat dan biji
- Kernel Recovery / pengutipan inti dari buah kelapa sawit
- Klarifikasi / pemurnian minyak.

Tak lepas dari kegiatan pengolahan buah kelapa sawit PT. SWP juga mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan keberjalutan lingkungan serta upaya pengelolaan lingkungan hidup di sekitar area perkebunan dan juga area pabrik kelapa sawit tersebut. Adapun beberapa penghargaan yang didapat oleh PT. SWP adalah sebagai berikut.

1. Sertifikat PROPER ( 2015 – 2017 ), Peringkat Biru
2. Sertifikat ISCC ( *International Standart Carbon Certification* )
3. Sertifikat ISPO ( *Indonesian Sustainable Palm Oil* )
4. Sertifikat RSPO ( *Roundtable On Sustainable Palm Oil* )
5. Sertifikat Halal ( 2015 – 2019 )

### **2.1.1 Izin dan Legalitas Perusahaan**

Adapun izin dan legalitas PT. SWP mengenai usaha perkebunan yang didirikan adalah sebagai berikut.

1. Akte Pendirian tanggal 17 Juli 1986 No 69
2. Hak Guna Usaha HGU Nomor 11/ HGU/ BPN/ 1990,tanggal 29 Maret 1990
3. Izin Usaha Tetap (IUT) dari BKOM No. 43/ Industri/2000 tanggal 19 Januari 2000

4. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor 753/Menhutbun VII/2000, tanggal 29 Juni 2000 yang sekaligus berlaku sebagai izin usaha perkebunan (IUP)

## 2.2 Visi dan Misi

1. Visi: Berkomitmen untuk memastikan produksi minyak kelapa sawit lestari.
2. Misi: Mewujudkan visi dengan menggunakan 3 (tiga) Prinsip: *People* (Manusia), *Planet* (Bumi), dan *Prosperity* (Kemakmuran).

## 2.3 Lokasi dan Letak Geografis Perusahaan

Secara administratif PT. STEELINDO WAHANA PERKASA berada pada Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar dan Kecamatan Manggar. Sedangkan secara geografis terletak pada  $108^{\circ} 00' - 108^{\circ} 15' \text{ BT}$  dan  $2^{\circ} 40' - 2^{\circ} 50' \text{ LS}$

Adapun batas area pabrik PT. SWP adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Desa Limau Manis


Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah PT. Parit Sembada

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Simpang

Renggang


Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Desa Burong Mandi

Adapun peta lokasi pabrik Mill PT. SWP dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 2.1 Peta Lokasi PT STEELINDO WAHANA PERKASA

Sumber. Google Earth 2019



Gambar 2.2 Peta Layout PT STEELINDO WAHANA PERKASA

Sumber : PT.Steelindo Wahana Perkasa,2019

Adapun garis putus-putus yang terdapat pada gambar layout PT. SWP tersebut menunjukkan bagian pemrosesan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi *Crude Palm Oil* dimana pada bagian pemrosesan tersebut penulis melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).


#### **2.4 Struktur Organisasi PT. STEELINDO WAHANA PERKASA**

Pabrik PT. Steelindo Wahana Perkasa dipimpin oleh satu orang *Mill Advisor* yang memimpin dan bertanggung jawab atas segala kegiatan pabrik. Setiap bagian atau kegiatan proses pabrik dikelola oleh *manager* yang memimpin dan mengawasi beberapa orang asisten manager dan *staff*, sedangkan untuk tingkat karyawan dibagi menjadi beberapa kelompok kerja yang dipimpin oleh mandor. Setiap personel organisasi memiliki *jobdesk* masing-masing. Berikut perincian tugas setiap personel organisasi antara lain:

1. *Group Manager/Direktur*: Bertanggung jawab memberi saran kepada *Manager* dan membuat keputusan manajemen untuk kelancaran operasional pabrik.
2. *Manager*: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional pabrik.
3. *Assistant Manager*: Mengawasi jalanya kegiatan operasional pabrik, kinerja karyawan maupun kinerja sarana operasional pabrik dan membuat laporan kepada *Manager*.
4. *Staff Electrical*: Bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan mesin pembangkit tenaga listrik.
5. *Staff Proses*: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan proses produksi, quality control, produk CPO dan karnel.
6. *Staff Sustainability*: Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, pengendalian lingkungan hidup dan hubungan sosial (RSPO, ISPO dan ISCC).
7. *Staff Laboratory*: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan quality Control.

8. *Staff Mekanik*: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perbaikan mesin-mesin pabrik.
9. *Staff Engineer*; Bertanggung jawab terhadap pengoprasian mesin-mesin pabrik.


Adapun skematik struktur organisasi dapat dilihat pada **gambar 2.1** dibawah ini.



**Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. STEELINDO WAHANA PERKASA**

Sumber : PT.Steelindo Wahana Perkasa,2019

Adapun struktur organisasi MILL proses produksi PT. SWP dapat dilihat pada gambar 2.4 dibawah ini. Garis putus-putus merah menunjukkan bagian/divisi penulis melaksanakan praktik kerja.



**Gambar 2.4 Struktur Organisasi MILL PT. STEELINDO WAHANA PERKASA**  
 Sumber : PT.Steelindo Wahana Perkasa,2019

Dari gambar diatas diketahui setiap personel organisasi memiliki *jobdesk* serta tanggung jawab masing-masing bagian/bidang pekerjaan. Berikut ini perincian tugas setiap personel organisasi antara lain:

1. *Group Manager/Mill Adviser/Direktur*: Bertanggung jawab memberi saran kepada *mill manager* dan membuat keputusan manajemen untuk kelancaran operasional pabrik.
2. *Mill Manager*: Bertanggung jawab terhadap semua operasional pabrik.
3. *Assistant Manager*: Bertanggung jawab secara langsung terhadap semua operasional pabrik dan melapor kepada *Factory Manager*.
4. *Mill Assistant (Produksi)*: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan proses produksi, *quality control*, produk CPO dan karnel, serta pelaporan ke *Factory Manager*.

5. *Supervisor A dan B*: Bertanggung jawab terhadap kegiatan proses produksi.
6. *Mandor (produksi)*: Membantu *staff* dalam melaksanakan tugas proses kerja produksi.
7. *Engine Driver*: Bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan mesin pembangkit tenaga listrik.
8. *Mandor (Engine)*: Membantu *staff* dalam melaksanakan pengoperasian dan perawatan mesin pembangkit tenaga listrik.
9. *Boiler*: Bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan mesin pembangkit tenaga uap.
10. *Mandor (Boiler)*: Membantu *staff* dalam melaksanakan pengoperasian dan perawatan mesin pembangkit tenaga uap.
11. *Mill Assistant Umum*: Bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan pabrik.
12. *Staff Umum*: Bertanggung jawab terhadap kontrol kebersihan di lingkungan pabrik, operasional kendaraan umum dan alat berat pabrik.
13. *Mandor (Umum)*: Membantu *staff* dalam pelaksanaan tugas kebersihan di lingkungan pabrik, dan alat berat pabrik.
14. *Mill Assistant (Lab)*: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan *quality control* dan pergudangan serta pelaporan ke *Factory Manager*.
15. *Laboratory*: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan *quality control*.
16. *Mandor (Lab)*: Membantu *staff* untuk semua kegiatan *quality control*.
17. *Sustainability*: Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, pengendalian lingkungan hidup dan hubungan sosial (RSPO, ISPO dan ISCC).
18. *Mill Assistant (Workshop/Maintenance)*: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perawatan dan perbaikan pada mesin-mesin yang ada di pabrik.

19. *Foreman*: Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perbaikan mesinmesin pabrik.
20. *Fitter*: Membantu *Foremen* dalam pelaksanaan tugas perawatan dan perbaikan mesin pabrik.
21. *Chargeman*: Bertanggung jawab terhadap semua perawatan dan perbaikan listrik.
22. Mandor (*Chargemen*): Membantu *Chargeman* dalam pelaksanaan tugas perawatan dan perbaikan listrik di pabrik.
23. *Chief Clerk*: Bertanggung jawab terhadap kegiatan *accounting*.
24. *2<sup>nd</sup> Clerk*: Bertanggung jawab terhadap kegiatan *payroll*, *purchasing* dan general.
25. Mandor (*Store*): Bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran barang stok gudang.
26. *Security*: Bertanggung jawab terhadap kegiatan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pabrik.

Berdasarkan *pasal 10 undang-undang no 1 tahun 1970* tentang keselamatan kerja guna mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus tenaga kerja dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan kerja, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan dinamis maka perubahan struktur organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Pabrik Kelapa Sawit PT. Steelindo Wahana Perkasa dengan susunan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jabatan dan fungsi dalam Struktur Organisasi P2K3**

No	Nama	Jabatan	
		Dalam P2K3	Dalam Perusahaan
1	TANG KOK HONG	KETUA	MILL ADVISOR
2	MOHD. HADZRI BIN ARSAD	WAKIL KETUA I	FACTORY MANAGER
3	JAMES TAN EWE HOCK	WAKIL KETUA II	REFINERY MANAGER

No	Nama	Jabatan	
		Dalam P2K3	Dalam Perusahaan
4	HARDI YUDANTO	WAKIL KETUA III	KCP-BIOGAS MANAGER
5	ADETHYA SETIAWAN	SEKETARIS I	STAFF MILL
6	HADJERUL MAHDI	SEKETARIS II	ASSISTANT REFINERY
7	TAUFIK HIDAYAT	SEKETARIS III	STAFF KCP
8	SUKRI	K3 UMUM	MILL - ASSISTANT
9	DADI ARIF VILIANO	K3 RUANG TERBATAS	MILL - ASSISTANT
10	M. IQBAL	K3 PRODUKSI	ASSISTANT REFINERY
11	FERI	K3 PRODUKSI	KCP-BIOGAS ASSISTANT
12	SUWIRYO	K3 PRODUKSI & BEJANA TEKAN	MILL - ASSISTANT
13	ISMID	K3 PRODUKSI & BEJANA TEKAN	MILL - ASSISTANT
14	FAUZI	K3 PRODUKSI	STAFF PROSES ( POM )
15	HUSAINI	K3 PRODUKSI	STAFF PROSES ( POM )
16	MINGGU ARI MAYUTANAN	K3 MEKANIK & KONSTRUKSI BANGUNAN	STAFF MEKANIK (POM )
17	DEDI KURNIAWAN	K3 MEKANIK & KONSTRUKSI BANGUNAN	MANDORE MEKANIK ( POM )
18	RUSWANDI	K3 LISTRIK	STAFF ELECTRICAL ( POM )
19	RUSWANDI J.	K3 LISTRIK	STAFF ELECTRICAL ( REF )
20	MARSUDIN	K3 LISTRIK	STAFF ELECTRICAL ( KCP-BIOGAS )
21	EKA APRIANTO	K3 KIMIA	STAFF LABORATORY ( POM )
22	SUHARMAN	K3 PESAWAT UAP	STAFF BOILER
23	MARDANI	K3 PESAWAT UAP	STAFF PROSES ( REF )
24	MUSTAFA ADAM	K3 PESAWAT TENAGA	STAFF ENGINE DRIVER (BIOGAS)

No	Nama	Jabatan	
		Dalam P2K3	Dalam Perusahaan
25	DODI ISKANDAR	K3 PESAWAT TENAGA	OPERATOR JETTY
26	ARIHAN	K3 PESAWAT TENAGA	STAFF ENGINE DRIVER (POM)
27	SUSANTO, A.Md.	K3 TRANSPORTASI & PAA	ASSISTANT REFINERY
28	RIO N	K3 TRANSPORTASI & PAA	MANDORE UMUM
29	DARWIS R.	K3 TRANSPORTASI & PAA	MANDORE VEHICLE
30	HAYUDI	K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN	STAFF BI & JETTY
31	AHMAD YASIN	K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN	MANDORE BIOGAS
32	PUJI TEGUH	K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN	KARYAWAN
33	JOHAN	K3 LINGKUNGAN	SUSTAINABLE (KCP BIOGAS)
34	DOBRI A	K3 LINGKUNGAN	MANDORE REFINERY
35	ELFRA M	K3 LINGKUNGAN	SUSTAINABLE (REFINERY)
36	HERI IRAWAN	K3 LINGKUNGAN	KOMANDAN SATPAM
37	SAPRIL MANSAH	K3 MEKANIK & KONSTRUKSI BANGUNAN	KARYAWAN MEKANIK (REFINERY)
38	M. ILYAS	K3 MEKANIK & KONSTRUKSI BANGUNAN	STAFF MEKANIK (KCP)
39	ARIZAL	K3 MEKANIK & KONSTRUKSI BANGUNAN	MANDORE MEKANIK

Sumber : PT.Steelindo Wahana Perkasa,2019.

Dari tabel jabatan dan fungsi diatas kemudian diuraikan kembali menjadi skematik dalam susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diketuai oleh Tang Kok Hong selaku Grup Manager/Direktur yang berfungsi menyetujui apabila terdapat perubahan kebijakan, memantau kinerja, serta bertanggung jawab terhadap perkembangan organisasi P2K3 di PT. SWP. Kemudian terdapat 3 wakil yaitu Manager Refinery, Manager

Mill, dan Manager Bio Gas, yang berfungsi mengawasi jalanya kebijakan-kebijakan terkait dengan organisasi P2K3. Sedangkan untuk sekretaris diisi dengan staff sustainability yang telah tersertifikasi ahli K3 dimana staff sustainability berfungsi merancang kebijakan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja PT. SWP. Adapun skematik jabatan dan fungsi di dalam organisasi (P2K3) PT. SWP dapat dilihat pada gambar dibawah ini :





**Gambar 2.5 Skematik Organisasi P2K3 Pabrik PT. SWP**

*Sumber : PT.Steelindo Wahana Perkasa,2019.*

## 2.5 Hak Ketenagakerjaan

Adapun hak ketenagakerjaan telah diatur dalam *UUD No 13 Tahun 2003* tentang Ketenagakerjaan bahwa disebutkan pada pasal 1 ayat 31 Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sedangkan untuk mengatur jam kerja terdapat pada pasal 77 ayat 1 berbunyi Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Ayat 2 berbunyi Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Ataupun jaminan sosial ketenagakerjaan diatur dalam pasal 99 ayat 1 yang berbunyi Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Untuk mengatur hak-hak ketenagakerjaan maka PT. STEELINDO WAHANA PERKASA telah mengatur pola jam kerja yaitu sebagai berikut.

### 2.5.1 Pola Pengaturan Jam Kerja

Sesuai dengan *UUD No 13 Tahun 2003* tentang Ketenagakerjaan bahwa disebutkan pada pasal 77 Ayat 2 berbunyi Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu..

Adapun pengaturan jam kerja di PT. Steelindo Wahana Perkasa yaitu: Semua karyawan hari kerjanya adalah Senin – Sabtu, dengan ketentuan jam kerja terdapat pada **Tabel 2.2**.

**Tabel 2.2 Pembagian Jam Kerja Untuk Karyawan Produksi**

Shift	Hari	Jam Kerja	Keterangan
A,B,C	Senin – Kamis	( 07.00 – 15.00 )	1 jam Istirahat
A,B,C	Jumat	( 15.00 – 23.00 )	1 jam Istirahat
A,B,C	Sabtu	( 23.00 – 07.00 )	1 jam Istirahat

*Sumber: PT. Steelindo Wahana Perkasa.*

Sedangkan untuk pembagian jam kerja staff kantor hanya terdapat 1 shift kerja yaitu sebagai Berikut :

**Tabel 2.3 Pembagian Jam Kerja Untuk Staff Kantor**

Hari	Jam Kerja	Keterangan
Senin – Jumat	( 08.00 – 16.00 )	1 jam Istirahat
Sabtu	( 08.00 – 13.00 )	1 jam Istirahat

*Sumber: PT. Steelindo Wahana Perkasa.*

Untuk bagian pengamanan shift kerja dibagi menjadi 3 setiap harinya . Adapun pembagian jam kerja yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Pembagian Jam Kerja Untuk Pengamanan**

<b>Bagian</b>	<b>Shift</b>	<b>Jam Kerja</b>
Pengamanan	1	07.00 - 15.00
	2	15.00 - 23.00
	3	23.00 - 07.00

*Sumber: PT. Steelindo Wahana Perkasa.*

### 2.5.2 Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Sebagai bukti pemenuhan peraturan perundang-undangan yaitu *UUD No 13 Tahun 2003* pada pasal 1 ayat 31 Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah. Untuk menjamin kebutuhan dan keperluan pekerja terpenuhi PT. SWP menjamin fasilitas dan kesejahteraan karyawan dengan menyediakan :

- a. BPJS TK ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja )  
PT. Steelindo Wahana Perkasa memberikan asuransi sosial tenaga kerja jika terjadi kecelakaan yang menimpa tenaga kerja.
- b. Pemberian cuti  
Perusahaan memberikan cuti tahunan/hari besar agama dan cuti sakit kepada tenaga kerja.
- c. Tunjangan hari besar agama  
Perusahaan juga memberikan tunjangan bagi tenaga kerja yang merayakan hari besar agama.
- d. Fasilitas untuk pekerja  
Untuk menunjang kinerja karyawan serta untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja PT. SWP telah menyediakan beberapa fasilitas seperti yang dapat dilihat pada **gambar 2.6** dibawah ini :



(a) Rumah Staff



(b) Air Bersih



(c) Mushola



(d) Posyandu



(e) Bis Sekolah



(g) Gedung olahraga



(h) Poliklinik

(f) PAUD

### Gambar 2.6 Fasilitas Untuk Pekerja PT. SWP

Sumber: PT. Steelindo Wahana Perkasa.

Unuk menunjang kelancaran karyawan dalam melakukan pekerjaannya, perusahaan juga menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan tenaga kerja (Alat Pelindung Diri) untuk meningkatkan keselamatan kerja seperti : *safety shoes*, *hand gloves*, alat pemadam api, *helm safety*, *masker*, kacamata pelindung dan lain-lain.

### 2.5.3 Jumlah Tenaga Kerja

**Tabel 2.4 Jumlah Karyawan PT. SWP MILL**

<b>Jumlah Tenaga Kerja PT. SWP MILL</b>			
<b>Divisi</b>	<b>Pria</b>	<b>wanita</b>	<b>Jumlah</b>
Executive	6	-	6
Staff	13	2	15
Produksi shift A	14	-	14
Produksi shift B	15	-	15
Produksi shift C	14	-	14
Mekanik	18	-	18
Labor	16	-	16
Engine Driver	3	-	3
Boiler station	15	-	15
Mill office	3	1	4
Electrical	4	-	4
Mill store	2	-	2
Mill security	5	-	5
Umum, driver & Belt press	21	-	21
<b>Total</b>		<b>152</b>	

*Sumber: PT. Steelindo Wahana Perkasa.*

Dari data diatas dapat diketahui jumlah total pekerja pada proses produksi PT. SWP.

## 2.6 Bahan Baku dan Hasil Produksi

### 2.6.1 Bahan Baku

Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi yang sifat dan bentuknya akan mengalami perubahan baik fisik maupun kimia, dimana bahan ini langsung ikut dalam proses produksi sampai dihasilkannya produk jadi. Di PT. SWP, bahan baku yang digunakan adalah Tandan Buah Segar (TBS) dan brondolan. Kualitas bahan baku yang digunakan sangat menentukan kualitas produk yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, bahan baku yang digunakan adalah TBS yang ditentukan melalui tingkat fraksi tandan buah segar menurut PT. SWP yang ditunjukkan pada **Tabel 2.6**

**Tabel 2.5 Tingkat Fraksi Tandan Buah Segar**

<b>Fraksi Standar Kematangan</b>	<b>Kematangan</b>	<b>Buah Luar Membrondol</b>	<b>Komposisi Panen Ideal</b>
<b>Fraksi 00</b>	Sangat mentah	Tidak ada	Tidak boleh ada
<b>Fraksi 0</b>	Mentah	0 – 12,5%	Tidak boleh ada
<b>Fraksi 1</b>	Kurang Matang	12,5 – 25%	Max. 20%
<b>Fraksi 2&amp;3</b>	Matang	25 – 75%	Min 68%
<b>Fraksi 4&amp;5</b>	Lewat matang	75 – 100% & buah dalam ikut membrondol	Max. 12%

Sumber: PT. Steelindo Wahana Perkasa 2019

Bahan Baku TBS yang digunakan untuk menghasilkan produk yang berkualitas adalah jenis buah tenara yang mempunyai tebal cangkang 0,5 - 4 mm dengan kandungan minyak 22 - 24%.

#### **Brondolan**



#### **Tandan Buah Segar**



**Gambar 2.7 Brondolan dan Tandan Buah Segar**


### **2.6.2 Bahan Tambahan/Bahan Penolong**

Bahan tambahan/bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu produk dan keberadaan dari bahan ini tidak mengurangi nilai. Bahan tambahan/penolong yang digunakan dalam memproduksi CPO di PT. SWP antara lain, *steam*, air panas, *caustic soda*, tawas, dan lain-lain.

### 2.6.3 Proses Produksi

#### A. Proses Pengolahan TBS menjadi CPO

Secara singkat proses pengolahan TBS kelapa sawit menjadi CPO di PT. Steelindo Wahana Perkasa antara lain:



**Gambar 2.8 Proses Pengolahan TBS Menjadi CPO**

## **FRESH FRUIT BUNCH**

Tahapan awal proses produksi minyak kelapa sawit yaitu pengangkutan buah kelapa sawit segar menuju pabrik. setelah itu dilakukan proses **sortasi/grading** yang bertujuan untuk pemisahan buah kelapa sawit yang sudah bersih menjadi bermacam macam mutu atas dasar sifat-sifat fisik

## **CONVEYOR**

Adalah proses pemindahan buah menggunakan alat dengan daerah lintasan horizontal, inklinasi, maupun kombinasi. Dimana pada proses ini buah kelapa sawit yang sudah melalui proses sortasi akan dipindahkan ke proses selanjutnya.

## **STERILIZER.**

Rebusan Pabrik Kelapa Sawit (sterilizer) adalah bejana bertekanan yang menggunakan uap (steam) dengan tekanan sekitar 3,0 kg/cm<sup>2</sup>, dimana uap ini digunakan untuk merebus buah kelapa sawit yang ada di dalam tandan buah segar (TBS) sawit. proses perebusan (Rebusan Uap) buah kelapa sawit yang bertujuan untuk :

- Mengurangi kadar air dalam buah.
- Mempermudah proses pelepasan brondolan buah sawit dari tandan buah segar (TBS)
- Menghilangkan enzim penghasil asam lemak bebas (ALB) atau Free Fatty Acid (FFA)
- Mempermudah proses pelepasan inti sawit (kernel) dari cangkangnya
- Dehidrasi buah untuk membantu proses digesting/ pelumatan (di mesin digester) dan pengepressan di mesin screw press serta mengurangi kadar air pada brondolan sawit.
- Untuk membantu proses pemecahan emulsi
- Supaya serat (fibre) dan biji (nut) mudah terlepas.

Proses perebusan dilakukan selama 85 -95 menit. Untuk media pemanas dipakai steam dari BVP (Back Pressure Vessel) yang

bertekanan 2,8-3 bar. Perebusan dilakukan dengan sistem 3 peak ( tiga puncak tekanan). Puncak pertama tekanan sampai 1,5 Kg/cm<sup>2</sup>, puncak kedua tekanan sampai 2,0 Kg/cm<sup>2</sup> dan puncak ketiga tekanan sampai 2,8 – 3,0 Kg/cm<sup>2</sup>. Setelah itu tandan buah segar akan melewati proses maka **Auto Feeder** yang berfungsi mengatur masuknya buah yang sudah direbus ke thresher secara kontinu dan merata sehingga proses perontokan brondolan dapat berlangsung maksimal.

### **TRASHER**

Berfungsi untuk memisahkan buah dari janjangnya dengan cara membanting tandan buah segar (TBS) kedalam drum thresher. Thresher ini berupa drum silinder Panjang yang berputar secara horizontal dengan kecepatan putar 21 rpm. Drum dirancang dengan kisi-kisi yang berfungsi untuk meloloskan berondolan. Thresher ini berkapasitas 30ton/jam.

Adapun beberapa fungsi dari thresher sendiri adalah sebagai berikut :

- Untuk melepaskan tandan buah segar yang sudah direbus dengan tandanya dengan sistem bantingan.
- Untuk menjaga kestabilan/pemerataan secara kontinu agar kapasitas pengolahan tandan buah segar (TBS) dapat tercapai sesuai desain pabrik dengan pengoprasian hoist cyle, rpm auto feeder maupun supervise yang benar.
- Menjaga oil loss maupun kernel loss seoptimal mungkin agar berada dibawah target/parameter yang sudah disepakati perusahaan.

Setelah melalui proses Thresher yang kemudian menghasilkan 2 produk yaitu brondolan buah sawit dan tandan yang dipisahkan oleh mesin thresher.

**PRESSER**

Bertujuan melumatkan buah di dalam *digester* dan mengepressnya dengan tekanan 30 – 50 bar pada suhu 90 – 95°C agar sebagian daging buah terlepas dari biji sehingga menghasilkan minyak kelapa sawit jenis crude palm oil (CPO) dan inti sawit (kernel).

Setelah itu Crude Palm Oil (CPO) dialirkan menuju proses CLARIFIER (proses pemurnian ).

**CLARIFIER**

Proses ini merupakan proses pemurnian minyak mentah dilakukan untuk pemisahan minyak mentah dari lumpur (*sludge*), menghilangkan kotoran (*dirt*) yang terkandung di dalamnya dan mengeringkan minyak dengan penguapan vakum hingga kelembaban (*moisture*) sampai batas minimal yang menghasilkan produk Crude palm oil (CPO) murni.

**DEPERICARPER**

Depericarper adalah alat untuk memisahkan fiber dengan nut. Fiber dan nut dari CBC masuk ke separating column. Disini fraksi ringan yang berupa fiber dihisap dengan fibre cyclone dan di tampung dalam hopper sebagai bahan bakar pada boiler.

**RIPPLE MILL**

Biji dari nut silo masuk ke ripple mill untuk dipecah sehingga inti terpisah dari cangkang. Biji yang masuk melalui rotor akan mengalami gaya sentrifugal sehingga biji keluar dari rotor dan terbanting dengan kuat yang menyebabkan cangkang pecah. Setelah dipecahkan inti yang masih bercampur dengan kotoran-kotoran di bawa ke kernel grading drum.

**KERNEL SILO**

Inti yang masih mengandung air, perlu dikeringkan sampai kadar air 7%. Inti yang berasal dari pemisahan di clay bath melalui top wet kernel conveyor didistribusikan ke dalam unit kernel silo untuk dilakukan proses pengeringan. Pada kernel silo ini inti akan dikeringkan dengan menggunakan udara panas dari steam heater yang

dihembuskan oleh Fan kernel silo ke dalam kernel silo. Pengeringan dilakukan pada temperatur 60-80°C selama 4-8 jam. Kernel yang telah dikeringkan ini dibawa ke kernel bulk silo melalui dry kernel transport fan.

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **3.1 Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang sering disingkat menjadi K3, dalam bahasa Inggris disebut *Occupational Health and Safety* (OHS). Pengertian Keselamatan dan kesehatan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.1 No. 1/MEN/2014 Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui. Sedangkan Keselamatan Kerja adalah keselamatan dalam segala tempat kerja, baik di darat, dalam laut, di permukaan air, maupun di udara yang masuk wilayah hukum Republik Indonesia.

##### **3.1.1 Manajemen K3**

Manajemen K3 adalah upaya pengelolaan K3 dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sesuai dengan persyaratan perundangan, yaitu Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003, pengusaha wajib melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (Ramli, 2013).

Secara spesifik, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyebutkan 18 syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, yaitu:

- Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran dan kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
- Memberi pertolongan pada kecelakaan.

- Memberi alat perlindungan diri pada pekerja.
- Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, embusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, serta suara dan getaran.
- Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
- Menyelenggarakan suhu dan lembap udara yang baik.
- Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
- Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
- Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang.
- Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
- Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang.
- Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
- Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Untuk memenuhi persyaratan keselamatan tersebut, perusahaan harus melakukan upaya-upaya K3 atau pengelolaan K3 atau Manajemen K3. Dengan demikian, manajemen K3 adalah upaya atau program untuk mengelola K3 dalam perusahaan (Ramli, 2013).

### **3.1.2 Tujuan K3**

#### **1. Manfaat Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat**

Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan kerja, penyakit dan hal-hal yang berkaitan dengan stress serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja dan para pekerjanya, maka perusahaan akan semakin efektif manfaat lingkungan kerja yang aman

dan sehat adalah agar setiap karyawan mendapat jaminan K3 baik secara fisik, sosial dan psikologis yang dapat memberikan rasa aman dan terlindungi dalam bekerja serta terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja serta meningkatkan kegairahan, keserasian dan partisipasi kerja (Rivai, 2005).

## 2. Kerugian Lingkungan Kerja yang tidak aman dan tidak sehat

Jumlah biaya yang sangat besar sering muncul karena ada kerugian-kerugian akibat kematian dan kerugian akibat menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerja serta yang berkaitan dengan pekerja serta yang berkaitan dengan kondisi psikologis.

Sedangkan menurut Mangkunegara (2002), tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Setiap pegawai mendapat jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis.
- b. Setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefisien mungkin.
- c. Semua produksi dipelihara keamanannya
- d. Adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
- e. Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- f. Setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

### 3.2 Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/98 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.

Jenis-jenis Kecelakaan Kerja Bird dan Germain (1990), menyatakan terdapat tiga jenis kecelakaan kerja, antara lain :

- *Accident* : Adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang membuat kerugian baik untuk manusia ataupun terhadap harta benda.
- *Incident* : Adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang belum menjadi kerugian.
- *Near Miss* : Adalah kejadian nyaris celaka dengan kata lain kejadian ini hampir membuat terjadi incident maupun accident.

Adapun piramida kecelakaan menurut Frank E. Bird dapat dilihat pada **Gambar 3.1**



**Gambar 3.1** Piramida Kecelakaan Frank E. Bird

Sumber : Ramli, 2013.

### 3.2.1 Penyebab Kecelakaan Kerja

Menurut Anizar (2012:4), secara umum penyebab kecelakaan kerja ada dua yaitu faktor manusia (*unsafe action*) dan faktor lingkungan (*unsafe condition*). Kecelakaan kerja adalah risiko yang dihadapi oleh setiap tenaga kerja yang pelaksana pekerjaan dengan kerugian tidak hanya korban jiwa dan materi untuk pekerja dan pengusaha tetapi juga dapat

berpengaruh pada proses produksi secara keseluruhan dan merusak lingkungan yang pada akhirnya berdampak langsung dengan masyarakat sekitar (Suma'mur P.K., 2014:453).

Ridley (2008) menyatakan sebab kecelakaan kerja, antara lain :

1. Situasi Kerja meliputi :

- Pengendalian manajemen yang kurang
- Standar kerja yang kurang
- Standar kerja tidak terpenuhi
- Kelengkapan yang gagal atau tempat kerja yang tidak mencukupi

2. Kesalahan Orang meliputi :

- Keterampilan dan ilmu pengetahuan yang kurang
- Masalah fisik atau Mental
- Motivasi yang kurang atau salah penempatan
- Kurang memperhatikan

3. Tindakan Tidak Aman meliputi :

- Tidak ikut metode kerja yang sudah disepakati
- Sering mencari jalan pintas
- Tidak mengindahkan dan memakai perlengkapan Keselamatan kerja

### 3.2.2 Pencegahan Kecelakaan Kerja

Suma'mur (2009) mengatakan kecelakaan kerja bisa dicegah dengan mengikuti factor-faktor berikut antara lain :

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan kerja yang terpenuhi persyaratan mencegah kecelakaan kerja yakni :

- Memenuhi syarat aman : meliputi hygiene umum sanitasi, ventilasi udara, pencahayaan dan penerangan pada tempat kerja dan pengaturan suhu udara dari ruang kerja

- Memenuhi syarat keselamatan : meliputi keadaan Gedung dan tempat kerja yang dapat menjamin keselamatan
2. Faktor Mesin dan Peralatan Kerja  
Mesin dan peralatan kerja harus berdasar pada rencana yang baik dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dapat dilihat dari pengaman mesin/peralatan kerja seperti penutup mesin yang bergerak untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.
  3. Faktor Perlengkapan Kerja  
Alat pelindung diri merupakan perlengkapan kerja yang wajib dipenuhi untuk pekerja. Alat pelindung diri adalah berupa pakaian kerja, kacamata, sarung tangan ,sepatu dan semua ukuranya harus sesuai pekerja.

### **3.2.3 Penyakit Akibat Kerja**

Penyakit akibat kerja adalah suatu kondisi abnormal, selain cedera akibat kerja, yang disebabkan oleh pajanan terhadap faktor lingkungan yang berkaitan dengan pekerjaan sedangkan cedera terhadap suatu kasus tunggal di lingkungan kerja.

Sedangkan dalam Peraturan Presiden R.I No 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja menyebutkan bahwa penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

### **3.2.4 Pencegahan Penyakit Akibat Kerja**

Menurut A.M. Sugeng Budiono, dkk. (2003:129), penerapan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara total perlu diterapkan sistem manajemen kesehatan kerja memerlukan komitmen dan kebijakan pihak manajemen yang didukung oleh saling pengertian dan kerjasama antar semua pihak terkait dengan melaksanakan kegiatan seperti menerapkan peraturan perundangan, identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko, pengujian dan pemantauan lingkungan ditempat kerja, pengujian kesehatan tenaga kerja dan pemantauan biologis, penerapan teknologi hierarki pengendalian yang terdiri atas substitusi,

eliminasi, pengendalian teknis atau engineering control, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Selain itu perlunya diadakan pelatihan yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan, selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi pada penerapan sistem pencegahan melalui audit.

### **3.3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Sebelum menjalankan sistem manajemen K3, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan SMK3 dan proses SMK3 yaitu sebagai berikut :

#### **3.3.1 Pengertian dan Tujuan SMK3**

Sistem Manajemen K3 adalah sistem yang digunakan untuk mengelola aspek K3 dalam organisasi atau perusahaan. Sistem manajemen K3 adalah pengelolaan K3 dengan menerapkan system manajemen untuk mencapai hasil yang efektif dalam mencegah kecelakaan dan efek lain yang merugikan (Ramli, 2013).

Menurut PP No 50 Tahun 2012, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disingkat SMK3 adalah bagian dari system manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

#### **3.3.2 Tujuan SMK3**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, penerapan SMK3 bertujuan untuk

- Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
- Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk

mendorong produktivitas.

- Sebagai alat ukur kinerja K3, pedoman implementasi dalam organisasi, dasar penghargaan, dan sertifikasi

### 3.3.3 Proses SMK3

Proses manajemen K3 merupakan suatu siklus manajemen sebagai berikut :

a) Penetapan kebijakan K3

Proses SMK3 dimulai dengan menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3.

b) Perencanaan

Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja

c) Pelaksanaan rencana K3

Merepakan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.

d) Pemantauan dan peningkatan kinerja SMK3

Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. (Ramli, 2013).

### 3.4 Elemen SMK3

Sesuai dengan persyaratan dalam PP No. 50 Tahun 2012, Elemen Sistem Manajemen K3 adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Kebijakan
2. Perencanaan K3
3. Pelaksanaan Rencana K3
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 (Ramli, 2013).

### **3.4.1 Penetapan Kebijakan K3**

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Health and Safety Policy*) merupakan persyaratan penting dalam penerapan system manajemen K3 dalam perusahaan. Kebijakan K3 ini merupakan bentuk nyata dari komitmen manajemen terhadap K3 yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis yang memuat pokok-pokok kebijakan perusahaan tentang pelaksanaan keselamatan kerja dalam perusahaan. Kebijakan tertulis ini secara tegas mengandung sikap dan komitmen manajemen tentang K3 (Ramli, 2013).

#### **1. Penyusunan Kebijakan K3**

##### **a. Tinjauan awal K3**

Penyusunan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil tinjauan awal yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil tinjau awal ini diharapkan dapat memberikan warna dan arah yang jelas tentang kebijakan K3 perusahaan sehingga akan lebih realistis dan tidak sekedar slogan belaka.

- ##### **b. Proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/ buruh**
- Kebijakan K3 hendaknya menjadi pedoman Bersama bagi semua unsur dalam perusahaan mulai dari level tertinggi sampai pekerja terbawah. Untuk itu, pengembang dan penyusunan kebijakan K3 harus melibatkan semua termasuk pekerja. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan ini mendapat dukungan dari semua pihak karena mereka terlibat dalam proses pengembangan (Ramli, 2013).

#### **2. Penetapan Kebijakan K3**

Kebijakan K3 sangat strategis karena merupakan landasan penerapan K3 dalam perusahaan. Untuk menetapkan kebijakan K3, persyaratan yang diperlukan sebagai berikut.

- ##### **a. Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan**

Kebijakan harus ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memang merupakan komitmen dan kemauan manajemen sendiri.

b. Tertulis, tertanggal dan ditandatangani

Kebijakan K3 harus tertulis, bertanggal dan ditandatangani oleh pejabat tertinggi dalam organisasi. Untuk itu, sebaiknya jika ada perubahan manajemen maka kebijakan K3 tersebut direvisi atau setidaknya ditandatangani ulang oleh pejabat yang baru. Hal ini untuk menjamin kesinambungan komitmen manajemen terhadap K3.

c. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3

Kebijakan K3 harus secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 yang ingin di capai perusahaan.

d. Disebarluaskan kepada seluruh pekerja, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan

Apabila telah ditetapkan maka kebijakan K3 tersebut harus diketahui, dipahami, dimengerti, dan dijalankan oleh semua pihak yang terlibat. Kebijakan K3 harus dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder perusahaan, seperti tenaga kerja, kontraktor, tamu, pelanggan, dan pemasok

e. Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik

Kebijakan K3 harus didokumentasikan dengan baik dan dimasukkan dalam dokumen atau manual SMK3 sehingga mudah diketahui dan diakses oleh semua pihak.

f. Bersifat dinamik

Kebijakan K3 bersifat dinamis karena disesuaikan dengan situasi, kondisi, strategi, dan perkembangan lingkungan internal ataupun eksternal perusahaan (Ramli, 2013).

### **3. Pelaksanaan Kebijakan K3**

Pelaksanaan SMK3 di lingkungan perusahaan perlu memerhatikan beberapa hal terkait manajemen berikut.

- a. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan sebagai perwujudan komitmen pemenuhan aspek K3 dalam perusahaan dengan memebentuk organisasi K3 sebagai ujung tombak dalam merepakkan keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas, dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3
- c. Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban yag jelas dalam penanganan K3
- d. Membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi
- e. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3 (Ramli, 2013).

#### **4. Komitmen Terhadap K3**

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja mensyaratkan adanya komitmen semua elemen dalam perusahaan. Dengan demikiain, aspek K3 akan dijalankan dan dilaksanakan di seluruh fungsi dalam perusahaan yang mencakup semua aktivitas, fungsi, dan departemen atau bagian (Ramli, 2013).


#### **5. Peran Serta Pekerja**

Bahaya di tempat kerja dapat mengancam setiap orang yang berada di tempat kerja, baik pekerja maupun pihak lain seperti kontraktor, tamu atau pemasok. Mereka juga dapat sebagai penyebab terjadinya kecelakaan dalam melakukan kegiatannya dalam perusahaan. Oleh karena itu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mensyaratkan untuk mendorong dan melibatkan semua pekerja dan setiap orang untuk berperan dalam K3 di lingkungannya masing-masing (Ramli, 2013).

#### **3.4.2 Perencanaan K3**

Rencana kerja disusun dengan memperhatikan 4 (empat) masukan, yaitu hasil tinjau awal yang telah dilakukan sebelumnya, hasil analisis risiko yang dilakukan terkait dengan bisnis perusahaan, aspek perundangan

terkait dengan aspek K3, serta ketersediaan sumber daya atau kemampuan perusahaan untuk menjalankannya. Proses pengembangan rencana kerja SMK3 adalah sebagai berikut :



**Gambar 3.2 Rencana Kerja SMK3**

*Sumber : Ramli, 2013.*

### **1. Analisis Risiko**

Pengelolaan risiko ini harus dilakukan untuk setiap kegiatan perusahaan dan mencakup semua aktivitas baik barang, manusia, atau proses. Manajemen risiko dimulai dengan identifikasi bahaya penilaian risiko, dan pengendalian risiko.

Dalam melakukan analisis risiko harus mempertimbangkan hasil tinjau awal yang telah dilakukan serta kajian peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. Hasil identifikasi bahaya ini merupakan masukan utama dalam menyusun rencana kerja untuk mengendalikan dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan dari keberadaan bahaya tersebut (Ramli, 2013).

### **2. Tinjauan Perundangan dan Persyaratan lainnya**

Hal ini ditegaskan dalam PP No. 50 Tahun 2012 Pasal 4 sebagai berikut.

- a. Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3

- b. Instansi Pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (a) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk itu, perusahaan harus memiliki data yang lengkap tentang perundangan K3 yang berlaku untuk kegiatan perusahaan dan melakukan kajian pemenuhannya (*compliance audit*). Ketentuan perundangan mengenai K3 dapat dikelompokkan atas :

- Norma K3 yang bersifat umum;
- Syarat-syarat teknis khusus;
- Standar K3 yang berlaku.

Penilaian pemenuhan persyaratan perundangan ini dilakukan untuk seluruh aktivitas perusahaan, khususnya jika berkaitan dengan adanya potensi bahaya (Ramli, 2013).

**Tabel 3.1 Contoh pengembangan perundangan  
(Compliance Audit)**

No	Potensi Bahaya & Aspek K3	Persyaratan Perundangan/ Standar	Pemenuhan
1	Kebakaran	Peraturan Menteri No. 4 Tahun 1980 tentang Alat Pemadam Api Ringan Standar <i>National Fire Protection Association</i>	Sebagian sudah sesuai
2	Kebisingan	Kepmenaker No. 51 Tahun 1999 menetapkan nilai ambang batas kebisingan 85 <i>A-weighted decibels</i> (dBA)	Sebagian sudah terpenuhi, kecuali sekitar boiler
3	Alat Pelindung Diri	UU No. 1 Tahun 1970 pasal 14 ;Pengurus wajib menyediakan APD secara Cuma-cuma	Telah terlaksana

### 3. Tujuan dan sasaran

Perencanaan harus memuat dengan jelas sasaran yang akan dicapai, target pencapaian, dan indikator keberhasilannya. Dalam persyaratan ini, perusahaan wajib menetapkan tujuan dan sasaran K3 yang ingin dicapai. Dalam Sistem Manajemen K3, persyaratan mengenai tujuan dan sasaran ini berkaitan dengan elemen-elemen sebelumnya. Sebagai contoh, hasil tinjau awal menunjukkan perencanaan risiko dan tinjauan perundangan dan standar ditemukan beberapa isu terkait K3 dalam perusahaan.

**Tabel 3.2 Contoh tujuan dan sasaran**

No	Uraian	Tujuan	Sasaran	Waktu	Penanggung jawab
1	Bahaya Kebisingan	Menekan Kebisingan	Maks 90 A-weighted decibels (dBA)	3 bulan	Engineer
2	Penggunaan Alat Pelindung Diri	Tingkat pemakaian meningkat	100 %	1 bulan	Health Safety Environment P2K3

Sumber : Ramli, 2013.

Persyaratan SMK3 menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran harus memenuhi kriteria, yaitu dapat diukur, ada indikator penilaian pengukuran, ada sasaran pencapaian, dan jangka waktu pencapaiannya.

#### a. Skala Prioritas

Penentuan skala prioritas merupakan keputusan manajemen (management decision) yang strategis dengan mempertimbangkan berbagai factor, antara lain:

- Tingkat risiko atau potensi bahaya yang akan menimbulkan dampak bagi organisasi/ perusahaan;
- Kepentingan operasional perusahaan secara menyeluruh dikaitkan dengan produksi perusahaan;

- Persyaratan perundangan, apakah bersifat mandatory atau sekedar pedoman saja;
- Kepentingan pelanggan atau masyarakat luas yang perlu diprioritaskan;
- Kondisi kemampuan finansial perusahaan untuk menjalankan program kerja K3.

#### **b. Jangka Waktu Pelaksanaan**

Program kerja harus memiliki kerangka waktu pencapaiannya. Hal ini sangat penting karena menjadi dasar bagi semua pihak yang terkait dengan program kerja. Kerangka waktu ini juga dapat disesuaikan dengan skala prioritas yang telah ditetapkan, sehingga dapat disusun program kerja untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka Panjang.

#### **c. Penanggung Jawab**

Penyusunan rencana kerja juga harus menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap program atau kegiatan yang telah ditentukan. Penanggung jawab kegiatan ini berkewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan yang berada di bawah kendalinya telah berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Penanggung jawab juga melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait, membuat laporan pertanggung jawaban hasil kerja dan laporan pelaksanaannya.

### **4. Indikator Kinerja**

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mensyaratkan perusahaan membuat indicator kinerja yang akan digunakan dalam mengukur K3. Untuk itu, perlu dianalisis apa saja indicator kunci (key indicators) yang berkaitan dengan K3. Untuk penilaian kinerja program rencana kerja dapat dilakukan dengan membuat indicator berdasarkan berbagai factor berikut.

- a. Penyelesaian program berdasarkan waktu (time based) sesuai dengan target yang ditetapkan. Penilaian berdasarkan

kualitas hasilnya. Misalnya, program kerja untuk pengembangan SMK3 ditargetkakan mencapai 80% penerapan kriteria audit. Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, pencapaian hanya 70% yang berarti target rencana kerja tidak tercapai.

- b. Penilaian kinerja berdasarkan volume atau kuantitas hasil yang dicapai. Sebagai contoh, program kerja untuk memasang 150 APAR di seluruh tempat kerja. Ternyata hasil pencapaian baru terpenuhi 100 buah alat yang berhasil dipasang karena kendala keterbatasan anggaran.

## **5. Penetapan Sumber Daya**

Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya tenaga kerja yang kompeten, sarana dan prasarana, serta dana memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan. Kegiatan yang dilakukan adalah menilai kemampuan dan ketersediaan sumber daya dalam perusahaan untuk menjalankan semua program K3.

## **6. Rencana Kerja**

Menurut SMK3, penyusunan program kerja ini harus berdasarkan hasil analisis risiko yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan perundangan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta indikator kinerja yang disepakati.

### **3.4.3 Pelaksanaan Rencana K3**

Setelah menyusun rencana kerja K3 adalah proses penerapan yang merupakan tahap krusial dalam upaya pencegahan kecelakaan. Dalam tahap ini, program-program K3 yang telah disusun akan dilaksanakan secara langsung di lapangan. Sesuai persyaratan SMK3, elemen utama dalam penerapan SMK3 adalah sebagai berikut.

1. Sumber Daya

Setiap kegiatan memerlukan sumber daya agar dapat berjalan dan mencapai sasaran yang diinginkan. Penyediaan sumber daya yang mempunyai kualifikasi yang dimaksud adalah segala sesuatu hal yang membantu pekerja untuk menerapkan K3 di lapangan, hal ini seperti :

a. Sumber Daya Manusia

Salah satu elemen kunci untuk menerapkan K3 dalam perusahaan adalah tersedianya tenaga K3 yang kompeten dan memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya. Dari aspek ini, penanganan K3 memerlukan keahlian khusus yang tidak dapat ditangani oleh setiap orang. Keahlian dalam bidang K3 memiliki tersendiri karena seorang safety professional harus memiliki keahlian dan pengetahuan memadai dan menyangkut kemampuan teknis dan fasilitator K3.

b. Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran

Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha dan/atau pengurus harus melakukan konsultasi, motivasi, dan kesadaran dengan melibatkan pekerja/ buruh ataupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan, pengembangan, dan pemeliharaan SMK3, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya.

c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3 harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara :

- Menunjuk, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3;
- Menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/ buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung

Selain itu, penanggung jawab mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sisten dan program K3, serta memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang.

d. Pelatihan dan kompetensi

Pelatihan dan kompetensi kerja dilaksanakan dengan melakukan pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja. Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar penentuan program pelatihan yang harus dilakukan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi, dan penilaian kinerja (Ramli, 2013).

2. Prasarana

a. Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3

Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Anggaran

Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh, antara lain untuk keberlangsungan organisasi K3, pelatihan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan kompetensi kerja, serta pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, dan peralatan pelindung diri.

c. Prosedur Operasi

Prosedur operasi kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisis pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personil yang berkomeoten.

d. Instruksi Kerja

Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan (Ramli, 2013).

3. Kegiatan K3

Proses implementasi atau penerapan K3 didukung oleh berbagai kegiatan yang semuanya bertujuan untuk mengendalikan, mendukung, dan meningkatkan program K3 dalam perusahaan. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3, meliputi:

a. Tindakan Pengendalian

Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang, dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja

b. Perancangan dan Rekayasa

Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus memerhatikan identifikasi bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK3. Tahap-tahap perancangan dan rekayasa meliputi:

- Pengembangan
- Verifikasi
- Tinjauan ulang

- Validasi
  - Penyesuaian
- c. Prosedur dan Instruksi Kerja
- Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses, atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksanaan yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.
- d. Penyerahan Sebagian Pekerjaan
- Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personil yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.
- e. Pembelian dan Pengadaan
- Sistem pembelian/ pengadaan barang dan jasa harus :
- Terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
  - Menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3;
  - Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- f. Produk Akhir
- Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, dan pemusnahannya.
- g. Upaya menghadapi Darurat, Kecelakaan, dan Bencana

#### Industri

Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui keandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.

#### h. Rencana Pemulihan

Pelaksanaan rencana dan pemulihan keadaan darurat mengharuskan setiap perusahaan memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma (Ramli, 2013).

#### 4. Prosedur Manajemen

Untuk menerapkan SMK3 yang baik maka diperlukan prosedur manajemen yang harus diikuti dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak. Prosedur dalam SMK3 dapat dikategorikan atas 2 bagian berikut

- Prosedur manajemen berkaitan dengan pelaksanaan dan pengaturan penerapan elemen-elemen yang ada dalam SMK3, misalnya prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko, prosedur pembinaan dan pelatihan, prosedur dokumentasi, prosedur audit internal, prosedur tentang tinjauan manajemen.

Prosedur yang berkaitan dengan operasional atau penerapan dari prosedur manajemen diatas yang lebih bersifat teknis, misalnya prosedur melakukan job safety analysis, prosedur melakukan pemeriksaan insidenm dan prosedur pemeriksaan alat pemadam kebakaran (Ramli, 2013).

#### **3.4.4 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3**

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) mensyaratkan pengusaha atau manajemen melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan apakah pelaksanaan

SMK3 telah berjalan sesuai ketentuan dari rencana kerja yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan melalui 4 (empat) langkah yaitu pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal.

#### 1. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran

- Pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan atau inspeksi dilakukan untuk memastikan bahwa tempat kerja, peralatan, sistem, dan prosedur dalam kondisi baik, aman, sesuai prosedur, dan dijalankan dengan benar.

- Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi suatu peralatan atau sistem telah sesuai spesifikasi, persyaratan, dan kekuatan suatu alat atau fasilitas. Sebagai contoh, bejana tekan diuji ulang secara berkala sesuai dengan tekanan kerja yang ditentukan

- Pengukuran

Pengukuran dilakukan untuk memastikan peralatan, sistem atau prosedur sudah memenuhi kriteria atau indikator yang ditetapkan. Misalnya, mengukur ketebalan pipa, kebisingan, cahaya, suhu, dan penerangan.

#### 2. Penyelidikan Insiden

Penyelidikan insiden merupakan upaya untuk mencari fakta dari suatu kejadian, kemudian mencari faktor penyebabnya dengan tujuan untuk mencari sebab dasar guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

#### 3. Audit Internal SMK3

Sebuah organisasi memerlukan alat atau cara untuk menilai apakah pelaksanaan K3 telah berhasil atau tidak. Salah satu penilaian adalah dengan melakukan audit K3 sebagai bagian dari siklus Plan-Do-Check-Action. Melalui audit, organisasi akan

mengetahui kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat melakukan langkah-langkah penyempurnaan berkesinambungan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen. Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematis dan efektif oleh pihak manajemen (Ramli, 2013).

### **3.4.5 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3**

Proses terakhir dari siklus sistem manajemen K3 adalah tinjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen. Elemen ini merupakan peran kunci bagi manajemen dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3 dalam perusahaan.

#### **1. Tinjauan Ulang**

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan harus:

- Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala;
- Tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan serta produk barang dan jasa, termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Tinjauan ulang penerapan SMK3 paling sedikit meliputi:

- Evaluasi terhadap kebijakan K3;
- Tujuan, sasaran, dan kinerja K3;
- Hasil temuan audit SMK3;
- Evaluasi efektivitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.

## 2. Peningkatan dan Perbaikan

Setelah tinjau ulang dilaksanakan, langkah berikutnya adalah melakukan tindakan perbaikan (continual improvement) dengan mempertimbangkan berbagai aspek berikut.

- Perubahan perundang-undangan
- Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
- Perubahan produk dan kegiatan perusahaan
- Perubahan struktur organisasi perusahaan
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi
- Hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja
- Adanya laporan

Adanya saran dari pekerja/buruh (Ramli, 2013).

### 3.5 Implementasi SMK3

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja K3 dengan melaksanakan upaya K3 secara efisien dan efektif sehingga risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah atau dikurangi (Ramli, 2013).

#### 3.5.1 Dasar Hukum

Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang menjadi dasar hukum penerapan sertifikat SMK3 di Indonesia, memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan. Dasar hukum penerapan SMK3 yang digunakan oleh PT Steelindo Wahana Perkasa adalah Peraturan Pemerintah Nomer 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 pasal 87 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 50 Tahun 2012 pasal 5 bahwa Setiap perusahaan yang memperkerjakan pekerja atau buruh paling sedikit

seratus tenaga kerja atau yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. SMK3 menurut Peraturan Pemerintah Nomer 50 Tahun 2012 memiliki 5 prinsip, 12 elemen, dan 166 kriteria dengan 3 tingkatan yaitu tingkat awal dengan 64 kriteria, tingkat transisi 122 kriteria, dan tingkat lanjutan 166 kriteria, dalam menerapkan SMK3 tersebut pengusaha wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konversi atau standar internasional.

### **3.5.2 Fungsi dan Tujuan Penerapan SMK3**

Fungsi utama penerapan SMK3 adalah untuk mengurangi atau mencegah kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kerugian materi. Fungsi secara umum adalah sebagai berikut: (Ramli, 2013)

1. Sebagai alat manajemen
2. Sebagai agen pemenuhan persyaratan
3. Sebagai Konsultan keselamatan
4. Sebagai Pengendali rugi

Adapun tujuan SMK3 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

### **3.5.3 Elemen Implementasi SMK3**

Implementasi SMK3 berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 memiliki 12 elemen, berikut merupakan rangkuman dari elemen implementasi SMK3, yang dapat dilihat pada **Tabel 3.3**

**Tabel 3.3 Elemen Implementasi SMK3**

No	Elemen Implementasi SMK3	Sub Elemen
1	<b>Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen</b>	Kebijakan K3 Tanggung Jawab dan Wewenang untuk Bertindak Tinjauan dan Evaluasi Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
2	<b>Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3</b>	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3 Rencana Strategi K3 Manual SMK3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain K3 Informasi K3
3	<b>Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak</b>	Pengendalian perancangan Peninjauan kontrak
4	<b>Pengendalian Dokumen</b>	Persetujuan, Pengeluaran dan Pengend. Dokumen Perubahan dan Modifikasi Dokumen
5	<b>Pembelian dan Pengendalian Produk</b>	Pembelian dan Pengendalian Produk Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa Sistem Vertifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli Pengend. Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan Kemampuan Telusur Produk
6	<b>Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3</b>	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 Sistem Kerja Pengawasan Seleksi dan Penempatan Personil Area Terbatas Pemeliharaan, Perbaikan & Perubahan Sarana Produksi Pelayanan Kesiapan Untuk Menangani Kondisi Darurat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Rencana dan Pemulihan Kondisi Darurat
7	<b>Standar Pemantauan</b>	Pemeriksaan Bahaya Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi Pengukuran & Pengujian Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
8	<b>Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan</b>	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan Pelaporan Bahaya Pelaporan Kecelakaan Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan Penanganan Masalah
9		Pengelolaan Material dan Perpindahannya

No	Elemen Implementasi SMK3	Sub Elemen
	<b>Pengelolaan Material dan Perpindahannya</b>	Penanganan Secara Manual dan Mekanis Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
10	<b>Pengumpulan dan Penggunaan Data</b>	Catatan K3 Data dan Laporan K3
11	<b>Pemeriksaan SMK3</b>	Audit Internal SMK3
12	<b>Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan</b>	Strategi Pelatihan Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Pelatihan Pengenalan & Pel. Utk Pengunjung & Kontraktor Pelatihan Keahlian Khusus

Sumber: Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012.

### 3.5.4 Struktur SMK3

Sesuai dengan proses dan elemen yang ada maka sistem manajemen K3 dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini. Sistem manajemen K3 terdiri atas proses Penetapan Komitmen, Perencanaan, Penerapan, Pengukuran, dan Tinjauan Ulang oleh Manajemen. Pemahaman mengenai struktur ini sangat penting karena akan menentukan keberhasilan dalam menerapkan SMK3. Struktur ini harus menjadi acuan dalam mengembangkan SMK3 dan penerapannya yang tentunya disesuaikan dengan skala, tingkat risiko, dan kondisi perusahaan masing-masing (Ramli, 2013).

### 3.6 Penilaian SMK3

Pelaksanaan penilaian hasil evaluasi SMK3 dibagi menjadi 3 kategori yaitu kategori 1 tingkat awal dengan kriteria 64, katagori 2 tingkat transisi dengan kriteria 122 dan kategori 3 tingkat lanjutan dengan kriteria 166. Berikut adalah tingkatan penilaian menurut kriteria yang ditinjau.

#### 1. Kategori Tingkat Awal

Perusahaan yang memenuhi 64 (enam puluh empat ) kriteria, 64 kriteria tersebut berada dalam elemen 1 sampai dengan elemen 5

#### 2. Kategori Tingkat Transisi

Perusahaan yang memenuhi 122 ( seratus dua puluh dua ) kriteria, 122 kriteria tersebut berada dalam elemen 1 sampai dengan elemen 7.

### 3. Kategori Tingkat Lanjutan

Perusahaan yang memenuhi 166 ( seratus enam puluh enam ) kriteria, 166 kriteria tersebut berada dalam elemen 1 sampai dengan elemen 12.

Untuk tingkat penilaian penerapan SMK3 dapat ditetapkan sebagai berikut dan dapat dilihat pada **Tabel 3.4**

**Tabel 3.4 Penilaian Penerapan SMK3**

Kategori Perusahaan	Tingkat Pencapaian Penerapan		
	0-59%	60-84%	85-100%
Kategori tingkat awal (64 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat transisi (122 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat lanjutan (166 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

*Sumber: Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012*

PT SWP, tergolong pada kriteria tingkat transisi karena perusahaan sedang dalam proses konsultasi kepada pihak ketiga yaitu perusahaan jasa K3 terkait dengan pengembangan SMK3 dan juga perusahaan belum tersertifikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja RI terkait dengan penerapan SMK3. Tahap transisi terdiri dari 12 elemen dan 122 kriteria audit SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012. Untuk mendapatkan penilaian penerapan SMK3 di PT Steelindo Wahana Perkasa, dilakukan pembobotan terhadap kesesuaian, skor untuk masing-masing kriteria audit adalah 1 jika terdapat kesesuaian terhadap ketersediaan dokumen dan

penerapan dilapangan dan skor 0 apabila ada temuan kritikal, mayor maupun minor, kemudian hasil skor pada setiap penilaian kriteria audit akan dijumlahkan sehingga didapat skor total. Skor total akan dibagi dengan jumlah kriteria audit tahap transisi yaitu 122, setelah itu akan dikalikan 100 % sehingga didapatkan persentase ketercapaian penerapan SMK3 bagi perusahaan. Setelah didapat persentase ketercapaian penerapan kemudian akan dibandingkan dengan **Tabel 3.4** dimana apabila PT. SWP mendapat nilai :

- 0-59 % tingkat penilaian penerapan kurang
- 60-84% tingkat penilaian penerapan baik
- 85-100 % tingkat penilaian penerapan memuaskan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

Sistem Manajemen K3 adalah sistem yang digunakan untuk mengelola aspek K3 dalam organisasi atau perusahaan. Sistem manajemen K3 adalah pengelolaan K3 dengan menerapkan system manajemen untuk mencapai hasil yang efektif dalam mencegah kecelakaan dan efek lain yang merugikan (*Ramli, 2013*).

Menurut PP No 50 Tahun 2012, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disingkat SMK3 adalah bagian dari system manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

#### **4.2 Penerapan SMK3 di PT Steelindo Wahana Perkasa**

Dasar hukum terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menjadi acuan PT Steelindo Wahana Perkasa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, dimana dalam peraturan tersebut Pada Pasal 5 disebutkan bahwa :

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan.
  - a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang;  
atau
  - b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

PT SWP yaitu pada bagian proses produksi (*MILL*) memiliki karyawan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) orang, dimana jumlah tersebut telah sesuai dengan syarat sebuah perusahaan wajib menerapkan SMK3 berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 pasal 5 ayat 2. Penerapan SMK3 di

PT SWP, tergolong pada kriteria tingkat transisi karena perusahaan sedang dalam proses konsultasi kepada pihak ketiga yaitu perusahaan jasa K3 terkait dengan pengembangan SMK3 dan juga perusahaan belum tersertifikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja RI terkait dengan penerapan SMK3. Tahap transisi terdiri dari 12 elemen, dan 122 kriteria audit SMK3 dimana pada tabel *checklist* audit 4.1 dibawah dapat dilihat bahwa elemen ditunjukkan dengan angka 1 sedangkan kriteria ditunjukkan dengan angka 1.1 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012. Penilaian SMK3 memiliki 3 kategori temuan ketidaksesuaian yaitu :

1. Kritika : Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
2. Mayor : Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Minor : Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan  
Peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

#### **4.3 Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen**

Pondasi penting penerapan SMK3 adalah komitmen kepemimpinan, dan kebijakan manajemen. Sebagai bagian dari komitmen manajemen, pengusaha harus menetapkan kebijakan K3 yang disusun berdasarkan beberapa kaidah dan berbagai input seperti visi dan misi perusahaan, hasil tinjauan awal K3 dan ketersediaan sumber daya dalam perusahaan. *Checklist* audit SMK3 berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 pada elemen 1 yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen terdiri dari beberapa sub elemen audit yang didalamnya terdapat kebijakan K3, tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak, tinjauan dan evaluasi, keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja. Adapun hasil *checklist* audit pada elemen pembangunan dan pemeliharaan komitmen yang telah dilakukan di PT SWP dapat dilihat dalam **Tabel 4.1**.

**Tabel 4.1 Checklist Audit SMK3 Elemen Pembangunan dan  
Pemeliharaan Komitmen**

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
<b>1</b>	<b>Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen</b>				
<b>1.1</b>	<b>Kebijakan K3</b>				
1.1.1	Terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3	✓		PT. SWP. Telah membuat kebijakan K3 tertulis bertanggal dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berisi tujuan dan sasaran K3. Bukti dapat dilihat pada <b>Gambar 4.1</b>	
1.1.2	Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja	✓		Proses konsultasi berupa rapat mengenai tinjauan ulang manajemen dan rapat bulanan P2K3. Bukti dapat dilihat pada <b>Gambar 4.4</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
1.1.3	Perusahaan mengkomunikasikan, kebijakan, K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat	✓		Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada perwakilan tenaga kerja, pelanggan dan pemasok. Dengan melakukan : 1. Video safety briefing 2. Adanya rambu-rambu tanda bahaya disetiap stasiun kerja 3. Uraian materi safety briefing 4. Penyampaian kode etik dan izin kontrak terhadap pemasok melalui rapat bulanan Panitia Pembina K3. Bukti penerapan dapat dilihat pada <b>Gambar 4.2 dan 4.3</b>	
<b>1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak</b>					
1.2.1	Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan.	✓		Dokumen berisi tanggung jawab serta wewenang pihak yang bertanggung jawab terhadap pemantauan K3 di PT. SWP yaitu oleh koordinator tim SUSTAINABLE yang merupakan ahli K3. Dapat dilihat pada <b>Gambar 4.5</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
1.2.2	Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan	✓		PT. SWP telah melakukan penetapan penanggung jawab dalam bidang K3 yang berkompeten dan telah tersertifikasi sebagai ahli K3 yang diberikan oleh Kementrian Tenaga Kerja Indonesia yang sesuai dengan Permenaker No4/1987 dan penunjukan. Lihat <b>Gambar 4.5</b>	
1.2.4	Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SKMK3	✓		Pengusaha atau pengurus yang bertanggung jawab secara penuh terkait dengan pelaksanaan SMK3 perusahaan adalah koordinator <i>sustainability</i> . Lihat <b>Gambar 4.5</b>	
1.2.5	Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan	✓		Perusahaan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertanggung jawab terhadap penanganan keadaan darurat perusahaan dan dipimpin oleh ketua yang merupakan puncak pimpinan perusahaan serta sekretaris yang dilengkapi dengan sertifikasi ahli K3. Lihat <b>Gambar 4.6</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
1.2.6	Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan	✓		Dokumen berisi laporan inspeksi lapangan oleh petugas. Bukti penerapan dapat dilihat pada <b>Gambar 4.7</b>	
<b>1.3 Tinjauan dan Evaluasi</b>					
1.3.1	Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan	✓		Rapat Tinjauan Ulang Manajemen telah dilakukan terdapat daftar hadir dan notulensi , pada Notulensi RTM membahas : 1. Efektifitas monitoring hukum dan peraturan 2. Pembahasan kasus K3 3. Hasil audit eksternal 4. Inspeksi bulanan 5. Revisi SSOP 6. Book keeping 7. Kontrol dokumen 8. Tinjauan ulang SSOP 20. Lihat <b>Gambar 4.8</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
1.3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3	✓		Kegiatan Tinjauan Ulang Manajemen telah dilakukan dan dihadiri pimpinan perusahaan. Dimana pada agenda berisikan : 1. Efektifitas monitoring hukum dan peraturan 2. Pembahasan kasus K3 3. Hasil audit eksternal 4. Inspeksi bulanan 5. Revisi SSOP 6. Book keeping 7. Kontrol dokumen 8. Tinjauan ulang SSOP 20. Lihat <b>Gambar 4.8</b>	
<b>1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja</b>					
1.4.1	Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.	✓		Dokumen terkait berisi daftar hadir dan agenda mengenai rapat P2K3 yang agendanya mengenai K3 melibatkan wakil karyawan dan wakil perusahaan	
1.4.2	Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai imlikasi terhadap K3	✓		"Terdapat prosedur penyampaian keluhan kerja melalui 1. hotline dan email 2. logbook 3. kotak saran 4. serikat pekerja ( Melalui mekanisme rapat P2K3)"	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
1.4.3	Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		PT. SWP telah membentuk P2K3 dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dimana struktur P2K3 sesuai dengan Permenaker no 4 tahun 1987 dimana ketua merupakan pimpinan perusahaan dan sekretaris P2K3 telah tersertifikasi ahli K3. Lihat <b>Gambar 4.9</b>	
1.4.4	Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus	✓		Berdasarkan Permenaker no 4 tahun 1987 dimana ketua merupakan pimpinan perusahaan dan sekretaris P2K3 telah tersertifikasi ahli K3. Dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lihat <b>Gambar 4.9</b>	
1.4.5	Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		Sekretaris P2K3 PT. SWP telah dilengkapi dengan sertifikasi sebagai ahli K3 yang diberikan oleh Kementrian Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan Permenaker No4/1987 Lihat <b>Gambar 4.9</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
1.4.6	P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko	✓		Program mengenai pengembangan atau peninjauan kebijakan dan perbaikan/ pengembangan prosedur terkait dengan pengendalian risiko terkait temuan dari hasil penilaian risiko terdapat pada HIRARC yang mengatur dan mengendalikan risiko K3 serta juga terdapat saran dan perbaikan HIRARC itu sendiri.	
1.4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja		✓	Tidak difokuskan, tidak terdapat papan informasi mengenai pengurus P2K3	<b>Minor</b>
1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja	✓		Rapat diadakan secara teratur perbulan, namun hasil tidak disebarluaskan hanya kepada perwakilan karyawan	
1.4.9	P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		Tim P2K3 PT. SWP telah melaporkan kegiatan P2K3 ke Dinas tenaga Kerja PROV Kep Bangka Belitung sesuai Permenaker 04/MEN/1987	
<b>Skor</b>		<b>18</b>	<b>1</b>		
<b>% Penerapan</b>		<b>95</b>			


Sumber : Analisis 2020

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen pembangunan dan pemeliharaan komitmen persentase penerapan yaitu 95%. Terdapat 1 ketidaksesuaian yaitu pada sub elemen keterlibatan dan konsultasi dengan

tenaga kerja, dengan keterangan kategori minor yang berarti adanya ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub elemen kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

#### **4.3.1 Kebijakan K3**

PT SWP telah membuat kebijakan K3 yang tertulis dan bertanggal dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dimana kebijakan berisi tujuan dan sasaran K3, dalam proses konsultasi terkait kebijakan K3 dengan wakil tenaga kerja dimana proses konsultasi berupa rapat mengenai tinjauan ulang manajemen terdapat daftar hadir anggota rapat notulensi rapat berisi saran serta tindakan perbaikan. Selain itu perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada perwakilan tenaga kerja, pelanggan dan pemasok dengan menggunakan video safety briefing, adanya rambu-rambu tanda bahaya disetiap stasiun kerja, uraian materi safety briefing, penyampaian kode etik dan izin kontrak terhadap pemasok melalui rapat bulanan Panitia Pembina K3 (P2K3). Isi kebijakan K3 ditinjau ulang secara berkala melalui rapat tinjauan ulang manajemen. Adapun bukti pemenuhan kriteria audit 1.1.1 kebijakan K3 PT SWP dapat dilihat pada **Gambar 4.1** dibawah ini :



**Gambar 4.1 Kebijakan K3 PT SWP**

*Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa*

Adapun bukti penyampaian dan proses konsultasi kebijakan K3 di PT SWP dapat dilihat pada **Gambar 4.2, 4.3, dan 4.4.**



**Gambar 4.2 Rambu-Rambu Tanda Bahaya**

*Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa*



**Gambar 4.3 Safety Briefing**

*Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa.*




**Gambar 4.4 Rapat Bulanan P2K3**

*Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa.*

### 4.3.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak

Sebagai pemenuhan penerapan SMK3 berdasarkan PP No 50 Tahun 2012, mengenai tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak dan melaporkan kinerja K3 kepada seluruh pihak yang terkait dalam perusahaan, PT SWP telah menetapkan koordinator yang bertanggung jawab terhadap pemantauan kinerja K3 perusahaan yaitu koordinator *sustainability*, dimana koordinator tersebut telah tersertifikasi sebagai ahli K3 umum yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Dalam hal ini perusahaan telah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab atas pelaksanaan SMK3 di perusahaan kepada koordinator *sustainability*. tersebut. Sedangkan untuk penanganan terhadap keadaan darurat perusahaan juga telah membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3 yang diketuai oleh puncak pimpinan perusahaan serta sekretaris yang telah dilengkapi sertifikasi ahli K3. Adapun bukti penunjukan koordinator *sustainability* sebagai penanggung jawab terhadap pemantauan kinerja K3 perusahaan dapat dilihat pada surat penunjukan tim koordinator *sustainability* pada gambar berikut :



**Gambar 4.5 Penetapan Koordinator Sustainability**

Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa

Butki pembentukan P2K3 perusahaan dapat dilihat pada gambar susunan panitia P2K3 dibawah ini

**LAPORAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI  
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)  
KOMPLEK PABRIK PT. STEELINDO WAHANA PERKASA**

Berdasarkan pasal 10 undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja guna mengembangkan kerjanya selang pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus tenaga kerja dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan kerja, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan dinamis maka perubahan struktur organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Pabrik Kelapa Sawit PT. Steelindo Wahana Perkasa dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	
		Dalam P2K3	Dalam Perusahaan
1	TAMU KON HONG	KETUA	MILL ASSISTOR
2	MOHD. HAZRI BIN ARSAD	WAKIL KETUA I	FACTORY MANAGER
3	JAMES TAN EWE HOCK	WAKIL KETUA II	REFINERY MANAGER
4	HARDI YUDANTO HS.	WAKIL KETUA III	KCP - BIOGAS MANAGER
5	AKHTHA SETAWAN	SEKRETARIS I	STAFF MILL
6	HADISRI MANDI	SEKRETARIS II	ASSISTANT REFINERY
7	TADIR HIDAYAT	SEKRETARIS III	STAFF KCP
8	SUBRI	K3 UMUM	MILL ASSISTANT
9	DADI ARI VEJLANDO	K3 Ruang Terbatas ( Confined Space )	MILL ASSISTANT
10	M. HZBAL	K3 PRODUKSI	REFINERY ASSISTANT
11	FERRI	K3 PRODUKSI	KCP-BIOGAS ASSISTANT
12	SUWIRYO	K3 PRODUKSI & BEKAS TEKAN	MILL ASSISTANT
13	SIMO	K3 PRODUKSI & BEKAS TEKAN	MILL ASSISTANT
14	FAUZI	K3 PRODUKSI	STAFF PROSES ( POM )
15	HUSAINI	K3 PRODUKSI	STAFF PROSES ( POM )
16	MINGGU ARI MAUTANAN	K3 Mekanik & Konstruksi Bangunan	STAFF MEKANIK ( POM )
17	DEDA KURNIAWAN	K3 MEKANIK & Konstruksi Bangunan	MANDORE MEKANIK ( POM )
18	BRUSWANDI	K3 LISTRIK	STAFF ELECTRICAL ( POM )
19	BRUSWANDI J.	K3 LISTRIK	STAFF ELECTRICAL ( REF )
20	MAMUDUNI	K3 LISTRIK	STAFF ELECTRICAL ( KCP-BIOGAS )
21	KA ALPHANTO	K3 KIMIA	STAFF LABORATORY ( POM )
22	SUBHANMAN	K3 PESAWAT UAP	STAFF BOILER
23	MARDANI	K3 PESAWAT UAP	STAFF PROSES ( REF )
24	MUSTAFA ADAM	K3 PESAWAT TENAGA	STAFF ENGINE DRIVER ( BIOGAS )
25	DOO ISKANDAR	K3 PESAWAT TENAGA	OPERATOR ( JETTY )
26	ARIHAN	K3 PESAWAT TENAGA	STAFF ENGINE DRIVER ( POM )
27	SUSANTI A.MG.	K3 Transportasi & PAA	REFINERY ASSISTANT
28	RO Y.	K3 Transportasi & PAA	MANDORE UAHM
29	DARWIS B.	K3 Transportasi & PAA	MANDORE VEHICLE

**Gambar 4.6 Susunan P2K3 PT SWP**

Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa

Selain itu bukti pemenuhan terkait dengan saran dari ahli K3 perusahaan termuat dalam laporan inspeksi K3 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**PANITIA PEMBINA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA  
( P2K3 )  
KOMPLEK PABRIK PT. STEELINDO WAHANA PERKASA  
Dk. Sempuluh, Kec. Kelapa Kampit, Kabupaten Belitang Timur**

**BERITA ACARA INSPEKSI**

**I. INFORMASI LUMUM**

Hari / Tanggal : Senin / 19 Agustus 2019  
Waktu : 08.30 - Selesai  
Lokasi : SWP MILL  
Lingkup Inspeksi : HIDRAN dan Unit Damkar  
Tim Inspeksi :  
1. Adhitya Setawan  
2. Yudi

**II. TUJUAN**

- Memeriksa Kelengkapan dan kesesuaian alat damkar pada unit Hidran
- Memberikan saran tindak kepada manajemen atas pemerilaan yang dilaksanakan.

**III. URAIAN KEGIATAN**

No	Uraian / Lokasi	Temuan dilapangan	Bukti Foto	Tindak lanjut
1	Hidran setelah workshop	- Tidak ada selang	-	-
2	Hidran Mini Boiler	- Tidak ada selang dan nozzle	-	- Menyampaikan ketidaklengkapan perlengkapan hidran kepada asisten umum ( mill ) dan sustainability refinery untuk ditindaklanjuti.
3	Hidran Refinery	- Tidak ada kunci hidran	-	-
4	Hidran Bea Cukai	- Tidak ada nozzle dan kunci hidran	-	- Segera melengkapi kekurangan perlengkapan hidran
5	Unit Damkar	- Tidak tersedia Kunci Box perlengkapan Damkar	-	-

**Gambar 4.7 Laporan inspeksi Ahli K3**


Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa

### 4.3.3 Tinjauan dan Evaluasi

Tinjauan dan evaluasi SMK3 pada PT SWP telah dilakukan melalui rapat tinjauan ulang manajemen. Hasil dari RTM mengenai perbaikan (*Corrective action*) terhadap manajemen perusahaan yang akan dilakukan serta dicantumkan dalam program kerja tahun berikutnya dimana tindakan perbaikan tersebut bersifat berkelanjutan. Kegiatan RTM tersebut dihadiri oleh pimpinan perusahaan dan dalam agenda RTM tersebut berisikan :

1. Efektifitas monitoring hukum dan peraturan
2. Pembahasan kasus K3
3. Hasil audit eksternal
4. Inspeksi bulanan
5. Revisi SSOP
6. Book keeping
7. Kontrol dokumen
8. Tinjauan ulang SSOP 20

Berikut ini bukti pemenuhan sub elemen tinjauan dan evaluasi dapat dilihat pada dokumen rapat tinjauan ulang manajemen PT SWP.



**Gambar 4.8** Dokumen RTM PT SWP  
Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa.

### 4.3.4 Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja

Mengenai keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja PT. SWP telah membuat susunan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) yang memudahkan tenaga kerja dalam melakukan konsultasi melalui rapat bulanan P2K3. Dalam hal ini terdapat 1 ketidaksesuaian

penerapan dengan kategori minor dimana perusahaan hanya mendokumentasikan susunan serta tugas dari panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) namun tidak menginformasikan kepada tenaga kerja/karyawan yang seharusnya perusahaan menginformasikan susunan kepengurusan dan tugas dari P2K3 melalui papan informasi. Adapun dokuem terkait dengan susunan P2K3 perusahaan adalah sebagai berikut :

**LAPORAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI  
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)  
KOMPLEK PABRIK P.T. STEELINDO WAHANA PERKASA**

Berdasarkan pasal 10 undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja guna mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus tenaga kerja dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan kerja, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan dinamis maka perubahan struktur organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Pabrik Kelapa Sawit PT. Steelindo Wahana Perkasa dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	
		Dalam P2K3	Dalam Perusahaan
1	TANG KOK HONG	KETUA	MILL ADVISOR
2	MOHD. HAZRI BIN ARSAD	WAKIL KETUA I	FACTORY MANAGER
3	JAMES TAN EWE HOCK	WAKIL KETUA II	REFINERY MANAGER
4	HARDI YUDARTO HS.	WAKIL KETUA III	KCP - BIOGAS MANAGER
5	ADETHYA SETIAWAN	SEKRETARIS I	STAFF MILL
6	HADIERUL MAHDI	SEKRETARIS II	ASSISTANT REFINERY
7	TAUFIK HIDAYAT	SEKRETARIS III	STAFF KCP
8	SUKRI	K3 UMUM	MILL ASSISTANT
9	DADI ARIH VILANDO	K3 Ruang Terbatas ( Confined Spaces )	MILL - ASSISTANT
10	M. IQBAL	K3 PRODUKSI	REFINERY ASSISTANT
11	FERI	K3 PRODUKSI	KCP-BIOGAS ASSISTANT
12	SUWIRYO	K3 PRODUKSI & BEJANA TEKAN	MILL ASSISTANT
13	ISMID	K3 PRODUKSI & BEJANA TEKAN	MILL ASSISTANT
14	FAUZI	K3 PRODUKSI	STAFF PROSES ( POM )
15	HUSAINI	K3 PRODUKSI	STAFF PROSES ( POM )
16	BINGGILI ARI MAYUTANAN	K3 Mekanik & Konstruksi Bangunan	STAFF MEKANIK ( POM )
17	DEDI KURNIAWAN	K3 Mekanik & Konstruksi Bangunan	MANDORE MEKANIK ( POM )
18	RUSWANDI	K3 LISTRIK	STAFF ELECTRICAL ( POM )
19	RUSWANDI J.	K3 LISTRIK	STAFF ELECTRICAL ( REF )
20	BAKUSUDIN	K3 LISTRIK	STAFF ELECTRICAL ( KCP-BIOGAS )
21	EKA APRIANTO	K3 KIMIA	STAFF LABORATORY ( POM )
22	SUHARMAN	K3 PESAWAT UAP	STAFF BOILER
23	MANDANI	K3 PESAWAT UAP	STAFF PROSES ( REF )
24	MUSTAFA ADAM	K3 PESAWAT TENAGA	STAFF ENGINE DRIVER ( BIOGAS )
25	DODI ISKANDAR	K3 PESAWAT TENAGA	OPERATOR ( JETTY )
26	ARHAN	K3 PESAWAT TENAGA	STAFF ENGINE DRIVER ( POM )
27	SUSANTO, A.MB.	K3 Transportasi & PAA	REFINERY ASSISTANT
28	BIG N	K3 Transportasi & PAA	MANDORE UMUM
29	DARWIS R.	K3 Transportasi & PAA	MANDORE VEHICLE

**Gambar 4.9 Susunan P2K3 PT SWP**

Sumber : PT Steelindo Wahana Perkasa.

#### 4.4 Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3

Proses SMK3 dimulai dengan perencanaan yang baik untuk menjamin agar penerapan SMK3 sesuai dengan kebijakan dan sasaran yang diinginkan. *Checklist* audit pada elemen ke 2 yaitu pembuatan dan pendokumentasian rencana K3 terdapat beberapa sub elemen audit SMK3 seperti rencana strategi K3, manual SMK3, peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3 serta informasi K3. Untuk hasil *checklist* auditnya sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Checklist Audit SMK3 Elemen Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3**

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
<b>2</b>	<b>Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3</b>				
<b>2.1</b>	<b>Rencana strategi K3</b>				
2.1.1	Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penelitian, dan pengendalian risiko K3	✓		program mengenai pengembangan atau peninjauan kebijakan dan perbaikan/ pengembangan prosedur terkait dengan pengendalian risiko terkait temuan dari hasil penilaian risiko menggunakan metode HIRARC yang mengatur dan mengendalikan risiko K3. Lihat <b>Gambar 4.10</b>	
2.1.2	Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten	✓		Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 dilakukan oleh petugas yang tersertifikasi ahli K3	
2.1.3	Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan	✓		Terdapat Rencana Sistem manajemen K3 , berisi Tujuan, sasaran, rencana tindakan, penilaian risiko K3 serta hukum dan peraturan yang harus dipenuhi terkait SMK3 yaitu PP No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3. Lihat <b>Gambar 4.11</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
2.1.4	Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya	✓		Rencana strategi K3 yaitu untuk pengendalian resiko K3 dengan menggunakan metode HIRARC telah digunakan dan disimpan setiap departemen yg bertujuan untuk memperkecil tingkat kecelakaan kerja. Lihat <b>Gambar 4.11</b>	
<b>2.2 Manual SMK3</b>					
2.2.2	Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu	✓		Dokumen berupa prosedur pengelolaan bahan kimia seperti pencampuran satu bahan kimia dengan bahan kimia lainnya Lihat <b>Gambar 4.12</b>	
2.2.3	Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan		✓	Tidak terdapat manual SMK3	<b>Mayor</b>
<b>2.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3</b>					
2.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundangan-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan	✓		Terdapat dokumen, mengenai pedoman serta hukum perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Lihat <b>Gambar 4.13</b>	
<b>Skor</b>		<b>6</b>	<b>1</b>		

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
	<b>% Penerapan</b>		<b>86</b>		

*Sumber : Analisis 2020.*

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3 persentase penerapan yaitu 86 %. Terdapat 1 ketidaksesuaian yaitu pada sub elemen Manual SMK3. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub elemen kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

#### **4.4.1 Rencana Startegi K3**



program mengenai pengembangan atau peninjauan kebijakan dan perbaikan/ pengembangan prosedur terkait dengan pengendalian risiko dan temuan dari hasil penilaian risiko PT SWP telah membuat HIRARC yang mengatur dan mengendalikan risiko K3 perusahaan. Adapun bukti pemenuhan kriteria audit terkait dengan identifikasi potensi bahaya perusahaan dapat dilihat pada dokuem HIRARC PT SWP pada gambar dibawah ini :

FORMULIR IDENTIFIKASI SUMBER BAHAYA, ANALISA RISIKO, DAN PENGENDALIAN RISIKO									
Operating Centre: PKS PT.SWP					Disusun Oleh: Adethya S. (sustainability / AK3U)				
Proses/Lokasi: 1. Jembatan Timbang					Disetujui Oleh: TANG KOK HONG (MILL ADVISOR)				
Tanggal: 06/12/2018					Tanggal Review: 06/12/2018		Tanggal Review Selanjutnya:		
1. Identifikasi Bahaya				2. Analisa Risiko			3. Pengendalian Risiko		
No.	Aktivitas Kerja	Sumber Bahaya	Resiko/dampak	Pengendalian Risiko Saat Ini	Frekuensi	Keparahan/Konsekuensi	Tingkat Risiko	Tindakan untuk Mengurangi Risiko	Penanggungjawab (Tanggal/Status)
1	Perjalanan Truck dari jembatan timbang menuju ramp dan sebaliknya	Kendaraan / truk lain dengan aktifitas sama	Kecelakaan / tabrakan	Membuat jalur masuk dan keluar secara terpisah					
		Laju kendaraan	Tabrakan dengan pejalan kaki (terutama pada area ramai pejalan kaki seperti area refinery plant)	Membuat speed bump					
		Pandangan terbatas (tikungan)	Kecelakaan / tertabrak pejalan kaki	Memasang cermin cembung pada tikungan					
1	Truk masuk ke jembatan timbang	Kendaraan/objek Bergerak	• Kecelakaan/cedera	• Tidak ada	1	3	3 (Rendah)	• Pastikan lampu rambu lalu lintas hidup	Staf Bengkel
		Asap buangan kendaraan	• Terpapar gas Karbon Monoksida	• Tidak ada	1	1	1 (Rendah)	• Menutup jendela jika tidak ada kendaraan	Operator Timbangan
		Bunyi bising	• Gangguan pendengaran	• Tidak ada	1	1	1 (Rendah)	• Menutup jendela untuk mengurangi paparan suara bising	Operator Timbangan
2	Konak menyerahkan tiket ke jurutimbang	Kendaraan bergerak	• Kecelakaan/cedera	• Pelati tidak pada tempat masuk dan keluar jembatan timbang	1	3	3 (Rendah)	• Menarik rem tangan saat meninggalkan kendaraan	Supir
3	Membongkar TBS ke Hopper	Kendaraan bergerak	• Kecelakaan kendaraan	• Memasang tanggul di pinggir hopper tapi terlalu rendah	3	4	12 (Sedang)	• Memasang tanda peringatan "hati-hati"	Asisten Sortasi
		• Tabrakan orang	• Tidak ada	2	3	6 (sedang)	• Melarang grader berdiri dibelakang lori saat memuat TBS	Mandor Sortasi	
		TBS jatuh	• Grader mengalami cedera	• Tidak ada	4	2	8 (Sedang)	• Memasang tanda peringatan	Mandor Sortasi
4	Grading buah	Cucuk panas	• Paparan panas	• Pas untuk istirahat	4	1	4	• Memakai helm	Mandor Sortasi

**Gambar 4.10 Form HIRARC PT SWP**

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

Terkait dengan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 PT SWP telah menunjuk petugas yang berkompeten dan telah tersertifikasi ahli K3. Pada rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan, dalam hal ini PT SWP membuat rencana sistem manajemen K3, berisi tujuan, sasaran, rencana tindakan, penilaian risiko K3 serta hukum dan peraturan yang harus dipenuhi terkait SMK3 yaitu PP No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3. Berikut ini bukti pemenuhan kriteria rencana strategi K3 perusahaan.




**Gambar 4.11 Rencana SMK3 PT. SWP**

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

#### 4.4.2 Manual SMK3

Untuk sub elemen manual SMK3 PT SWP tidak memiliki dokumen berupa manual SMK3, dimana seharusnya perusahaan membuat manual SMK3 yang mencakup kebijakan, tujuan, rencana kerja (rencana terkini bisa dalam bentuk terlampir), prosedur K3 bisa dalam bentuk matrik korelasi prosedur serta *job decs* sesuai struktur organisasi yang tercantum. Karena perusahaan tidak membuat manual SMK3 maka terdapat temuan mayor pada sub elemen manual SMK3 yang berarti perusahaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan serta tidak melaksanakan salah satu prinsip. Namun untuk manual khusus perusahaan telah membuat dokumen terkait dengan prosedur pengelolaan bahan kimia, seperti pencampuran bahan kimia. Berikut dapat dilihat pada gambar dibawah ini terkait dengan manual khusus berupa prosedur pengelolaan bahan kimia.



**Gambar 4.12** Prosedur Pengelolaan Bahan Kimia

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.*

#### 4.4.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3

Perusahaan telah membuat prosedur terkait dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang harus perusahaan penuhi dan menjadi pedoman perusahaan dalam melaksanakan dan mengidentifikasi risiko K3. Selain itu perusahaan juga telah menetapkan penanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendistribusian informasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan pedoman teknis terkait K3 yaitu melalui koordinator *sustainability* yang merupakan ahli K3. Bukti dokumen terkait dengan pemenuhan kriteria 2.2.1 peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman perusahaan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

1.	Izin Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	1.Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Keselamatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja	<b>Pasal 3</b> (2) Sekretaris P2K3 ialah ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan.	Sudah Dipenuhi
2.	Pemeriksaan Kesehatan	2.Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja	<b>Pasal 8</b> (1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. (2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.	Sudah Dipenuhi
		1.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No: PER.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja	-	Sudah Dipenuhi
3.	Membentuk P2K3	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. : PER.04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja	<b>Pasal 2</b> (1) Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3.	Sudah Dipenuhi
4.	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	<b>Pasal 5</b> (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.	Sudah Dipenuhi
5.	Tersedia Kotak	Peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.15 Tahun 2008 tentang	<b>Pasal 2</b> (1) Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas	Sudah Dipenuhi

	P3K	Pertolongan Pertama Pada kecelakaan di Tempat Kerja	P3K di tempat kerja. (2) Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja.	
6.	Tersedia Tim Penanggulangan Kebakaran dan pemadam Api	1.Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan 2.Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat kerja	<b>Pasal 11</b> b. pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan;	Sudah Dipenuhi
7.	Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	1.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri	<b>Pasal 2</b> (1) Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja.	Sudah Dipenuhi

### Gambar 4.13 Dokumen Hukum dan Peraturan yang harus dipenuhi

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

#### 4.5 Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak

Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang, dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. *Checklist* audit pada elemen ke 3 yaitu pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak terdapat 2 sub elemen audit SMK3 seperti pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak. Untuk hasil *checklist* auditnya sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengendalian  
Perancangan dan Peninjauan Kontrak**

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
<b>3</b>	<b>Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak</b>				
<b>3.1</b>	<b>Pengendalian Perancangan</b>				
3.1.1	Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi	✓		PT. SWP telah membuat prosedur yang terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko dari tahapan perancangan. Lihat <b>Gambar 4.14</b>	
3.1.2	Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi	✓		PT. SWP telah memiliki prosedur terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana. Lihat <b>Gambar 4.16</b>	
3.1.3	Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan	✓		Petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi perancangan sudah memiliki sertifikasi yaitu ahli K3 umum yang mendapat wewenang terhadap perancangan dan perubahan yang terjadi. Lihat <b>Gambar 4.17</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
3.1.4	Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan		✓	Tidak terdapat riwayat yang menunjukkan revisi dokumen	Minor
<b>3.2 Peninjauan kontrak</b>					
3.2.1	Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak		✓	Tidak terdapat prosedur khusus terkait penilaian risiko K3 bagi pemasok barang dan jasa, hanya saja terdapat perjanjian K3 dengan penyedia jasa kontraktor dapat dilihat dari dokumen kode etik pemasok.	Minor
3.2.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten	✓		Perusahaan telah menunjuk petugas untuk melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko (sk tim inspeksi K3 &HIRARC) yang bertanggung jawab dan berkompeten sesuai dengan peraturan perundangan yaitu telah tersertifikasi dan mendapatkan pelatihan ahli K3 dan manajemen risiko yang berpengalaman dibidangnya. Lihat <b>Gambar 4.17</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
	<b>Skor</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		
	<b>% Penerapan</b>		<b>66</b>		

*Sumber : Analisis 2020.*

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak persentase penerapan yaitu 66 %. Terdapat 2 ketidaksesuaian yaitu pada sub pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub elemen kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

#### **4.5.1 Pengendalian Perancangan**


Pengendalian perancangan mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi. Dalam hal ini PT. SWP telah membuat identifikasi bahaya dan risiko terkait dengan penggunaan mesin atau alat kerja lainnya, juga terdapat prosedur untuk pemeliharaan mesin atau alat kerja, serta dilakukann uji riksa secara berkala terhadap alat-alat yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan. Petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi perancangan sudah memiliki sertifikasi yaitu ahli K3 umum yang mendapat wewenang terhadap perancangan dan perubahan yang terjadi. Adapun dokumen terkait dengan pemenuhan kriteria pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

FORMULIR IDENTIFIKASI SUMBER BAHAYA, ANALISA RISIKO, DAN PENGENDALIAN RISIKO									
Operating Centre: PKS PT-SWP Proses/Lokasi: 7. Stasiun Boiler Disetujui Oleh: TANG KOK HONG ( MILL ADVISOR ) Tanggal: 06/12/2018						Disusun Oleh: (Nama & Jabatan) Adethya S. (sustainability / AK3U)		Tanggal Review Selanjutnya:	
1. Identifikasi Bahaya				2. Analisa Risiko			3. Pengendalian Risiko		
No.	Aktivitas Kerja	Sumber Bahaya	Risiko/dampak	Pengendalian Risiko Saat Ini	Frekuensi	Keparahan/ Konsekuensi	Tingkat Risiko	Tindakan untuk Menerapkan Risiko	Penanggungjawab (Tanggung/Status)
1.	Menganalisis / memeriksa boiler	Bunyi bising	• Gangguan konsentrasi	• APD (ear plug)	4	3	12 (Sedang)	• Meningkatkan kesadaran keselamatan APD • Program keselamatan, pendidikan, dan pelatihan	Operator, proses
		Asap	• Kebakaran	• Penggunaan baju anti api • APD (masker, sarung tangan, sepatu, sarung kepala) • Boilerman memiliki sertifikat	4	3	12 (Sedang)	• Melakukan area dibersihkan dari bahan mudah terbakar • Melakukan pemeriksaan kebocoran kebocoran bahan bakar • Melatih operator keselamatan kebakaran dan tindakan kebencanaan	Operator, Proses
		Area panas	• Terkena panas	• Baju Safety full coverage	4	1	4 (Rendah)	• Menyediakan pekerja untuk istirahat secara rutin	Operator, Proses
		Tersentuh permukaan panas	• Meleset	• Sarung tangan kulit • Memakai sepatu tertutup • Memakai sarung kepala	4	3	12 (Sedang)	• Melakukan tanda peringatan pada area beresiko area panas • Melatih operator boiler prosedur keselamatan penanganan boiler	Operator, Proses
		Debu orasak dari bahan bakar	• Masalah saluran pernafasan	• APD (masker, sarung kepala)	1	3	3 (Rendah)	• Menyediakan latihan dan program kesadaran keselamatan APD	Supervisor
		Tekanan melampaui pada boiler/super heater	• Ledakan pada boiler	• Disertakan bekal pada peralatan keselamatan boiler • Pasang safety valve	1	5	5 (Rendah)	• Melatih operator tentang SOP keselamatan boiler	Operator, Operator

Gambar 4.14 HIRARC PT SWP


Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

Sedangkan bukti pemenuhan kriteria terkait dengan prosedur yang mengatur pengoperasian serta perawatan alat kerja dan juga surat permohonan pengujian alat/mesin kerja dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.15 Prosedur Perawatan Alat Kerja PT SWP

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.



**Gambar 4.16 Surat Permohonan Uji Riksa Alat Kerja PT SWP**

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

Bukti petugas yang memiliki wewenang melakukan verifikasi perancangan dan modifikasi telah tersertifikasi ahli K3 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




**Gambar 4.17 Sertifikat Ahli K3 Petugas yang Bertanggung jawab**

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

#### 4.5.2 Peninjauan Kontrak

Penyerahan pekerjaan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya tidak menghilangkan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek K3nya. Pada sub elemen ini terdapat ketidaksesuaian dengan kategori minor dikarenakan tidak terdapat prosedur khusus terkait penilaian risiko K3 bagi pemasok barang dan jasa, dimana seharusnya untuk menjamin K3 tenaga kerja baik dalam lingkungan kerja maupun pada waktu memasok barang, termasuk penggunaan jasa kontraktor perusahaan wajib membuat prosedur yang terdokumentasi serta mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak. Namun untuk menjamin K3 bagi penyedia barang maupun jasa kontraktor perusahaan telah melakukan perjanjian terhadap pemasok terkait K3 tenaga kerja maupun lingkungan melalui dokumen kode etik pemasok.



**Gambar 4.18 Kode Etik Pemasok**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten, untuk itu perusahaan telah menunjuk koordinator *Sustainability* untuk indentifikasi bahaya dan risiko K3 perusahaan, dimana petugas merupakan ahli K3 yang telah tersertifikasi. Adapun sertifikasi ahli K3 dapat dilihat pada **Gambar 4.17**.

#### 4.6 Pengendalian Dokumen

Dokumen terkait dengan K3 perusahaan perlu disimpan dengan baik karena diperlukan di masa depan untuk membuat analisis kecelakaan atau menyusun program pencegahan kecelakaan. Oleh karena itu diperlukan sistem dokumentasi yang baik dimana semua dokumen penting terpelihara dan tersimpan dengan baik sehingga mudah diperoleh untuk digunakan kembali. Dalam elemen ini terdapat beberapa sub elemen yang mengatur pengendalian dokumen itu sendiri seperti persetujuan, pengeluaran, dan pengendalian dokumen serta perubahan dan modifikasi dokumen. Adapun hasil checklist audit SMK3 untuk elemen pengendalian dokumen adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengendalian Dokumen**

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
<b>4</b>	<b>Pengendalian dokumen</b>				
<b>4.1</b>	<b>Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen</b>				
4.1.1	Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi	✓		Terkait dengan pengendalian dokumen K3, PT SWP telah melakukan pengendalian yang meliputi identifikasi, penanggung jawab serta terdapat tanggal target perbaikan. Lihat <b>Gambar 4.19</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
4.1.2	Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut	✓		Terdapat daftar distribusi penerima dokumen. Lihat <b>Gambar 4.20</b>	
4.1.4	Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus		✓	Perusahaan tidak memberi tanda khusus pada dokumen yang lama	<b>Minor</b>
<b>4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen</b>					
4.2.1	Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3		✓	Tidak terdapat prosedur pengendalian dokumen	<b>Mayor</b>
<b>Skor</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		
<b>% Penerapan</b>		<b>50 %</b>			

*Sumber : Analisis 2020.*

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen pengendalian dokumen, persentase penerapan hanya 50 %. Terdapat 2 kriteria yang memenuhi persyaratan dan 2 kriteria tidak memenuhi persyaratan dari ke 2 sub elemen yaitu persetujuan, pengeluaran, dan pengendalian dokumen, perubahan dan modifikasi dokumen. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub elemen dan kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

#### **4.6.1 Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen**

Pengendalian dokumen K3 meliputi identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi. Dalam hal ini PT SWP untuk mengontrol /pengendalian dokumen dibahas dalam rapat tinjauan ulang manajemen dimana dalam hasil RTM tersebut terdapat pembahasan

terkait dengan pengendalian dokumen yang meliputi identifikasi, penanggung jawab, serta terdapat tanggal target perbaikan. Selain itu penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut dan juga dokumen terkait K3 ditempatkan pada lokasi khusus yang tercantum pada dokumen terkait pendistribusian dokumen K3 tersebut. Namun terdapat 1 kriteria yang tidak memenuhi kriteria dengan kategori minor dimana untuk penandaan dokumen PT SWP tidak memberi tanda khusus terkait dengan dokumen yang telah usang yang seharusnya untuk memudahkan pengaksesan dokumen PT SWP harus memberi tanda pada setiap dokumen, bisa melalui penomoran dan lain-lain. Adapun bukti pemenuhan pengendalian dokumen PT SWP dapat dilihat pada gambar dokumen rapat tinjauan ulang manajemen berikut ini.

**PT STEELINDO WAHANA PERKASA**

Melakukan revisi mengenai SSOP yang ada, sehingga SSOP yang ada tidak terlalu banyak

Tindakan pencegahan:  
- Tidak ada penambahan SSOP tanpa pengetahuan Direktur Sustainability

**7. BOOK KEEPING**

NO	HAL	TINDAKAN	PIC	Target	Status
1	SWP POM & PS POM Marketing IpoH minta untuk dikirimkan book keeping update setiap harinya.	<b>Akar masalah:</b> - <b>Tindakan perbaikan:</b> - Akan mereview penanggungjawab book keeping sehingga book keeping dapat dikirimkan setiap harinya. <b>Tindakan pencegahan:</b> -	TKH / AK	1 Feb '17	

**8. KONTROL DOKUMEN**

NO	HAL	TINDAKAN	PIC	Target	Status
1	Didapati bahwa beberapa dokumen sustainability seperti SSOP beredar tidak terkontrol	<b>Akar Masalah:</b> - Tidak ada kontrol terhadap personel yang akan memegang dokumen-dokumen tertentu <b>Tindakan Perbaikan:</b> - Dibuat daftar dokumen terkontrol dan Dokumen sustainability dikontrol dalam softcopy dan hardcopy. Hardcopy akan	Tim Sustainability	Mar '17	

Page 7 of 8

**Gambar 4.19 Dokumen RTM**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*

Sedangkan bukti pendistribusian dokumen dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Kode	Detail	Pemilik	Lokasi	Last Updated: September 2018		
				(1) Rangsang	(2) Tersedia Umum	
Sustainable -20	1. Laporan test kehamilan 2. Komite pelecehan seksual	Manager	Ruang Sustainabl e		(2)	
Sustainable -21	Laporan & program training				(2)	
Sustainable -22	Rekaman pelatihan individu				(2)	
Sustainable -23	1. Data curah hujan 2. Identifikasi sumber limbah				(2)	
Sustainable -24	Pendataan jumlah limbah B3				(2)	
Sustainable -25	Pendataan pengiriman limbah B3				(2)	
Sustainable -26	1. Monitoring KwHr / ton TBS 2. Monitoring KwHr / liter solar 3. Penyuturan solar 4. Energi terbarukan 5. Aplikasi TBK 6. Aplikasi solid				(2)	
Sustainable -27	1. Analisa dampak lingkungan & pencegahan 2. Analisa dampak sosial				(2)	
Sustainable -28	1. Daftar pemangku kepentingan 2. Catatan pertemuan pemangku kepentingan 3. Profil supplier 4. Daftar pemasok yang dizinkan (RSPO/ISCC)				(2)	
Sustainable -29	1. Kebijakan sustainable 2. Program perbaikan berkelanjutan & laporan				(2)	
Sustainable -30	1. Pertemuan sustainable & P2K3 2. Surat edaran sustainable				(2)	
Sustainable -31	Audit internal & external sustainable				(2)	
Sustainable -32	CSR				(2)	
Sustainable -33	Kunjungan pemerintah				(2)	
Sustainable -34	Logbook permintaan, bantuan & keluhan				(2)	
Sustainable -35	Logbook permintaan, pengaduan & pendirian				(2)	
Sustainable -36	Logbook kegiatan lingkungan & sosial				(2)	
Sustainable -37	Logbook laporan kejadian di pabrik				(2)	
Sustainable -38	Logbook informasi dan sosialisasi				(2)	
Sustainable -39	Logbook pengaduan kerusakan rumah				(2)	
Sustainable -40	Logbook ketidakepatuhan penggunaan APD				(2)	
Sustainable -41	Logbook kekerasan & pelecehan seksual			Komite pelecehan seksual	Ruang Sustainabl e	(1)
Sustainable -42	ISCC & EPA			Manager	Ruang Sustainabl e	(2)

**Gambar 4.20 Daftar Distribusi Dokumen**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*

#### 4.6.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen

Pada sub elemen ini tidak ada yang memenuhi kriteria penerapan audit, dimana ketidaksesuaian dengan kategori mayor. Kaitanya dengan sub elemen ini dimana untuk memenuhi setiap kriteria audit yang ada seharusnya perusahaan membuat prosedur terkait dengan manajemen K3 seperti perubahan dan modifikasi dokumen dimana setiap perubahan dari suatu dokumen harus jelas identitasnya dan dicatat dengan baik. Dalam hal ini PT SWP tidak membuat prosedur yang berhubungan dengan pengendalian dokumen mencakup status seluruh dokumen dan menginformasikan kepada pihak yang terkait.

#### 4.7 Penilaian dan Pengendalian Produk

Persyarata produk akhir barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatanya baik itu pembelian dan penggunaanya. Pada dasarnya setiap produsen bertanggung jawab atas Keselamatan produk yang dihasilkan atau dipasarkanya. Pada elemen ini terdapat beberapa sub elemen yang mengatur penilaian dalam pembelian proudk terkait K3. Adapun hasil checklist audit

SMK3 untuk elemen penilaian dan pengendalian produk dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.5 Checklist Audit SMK3 Elemen Penilaian dan Pengendalian Produk**

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
<b>5</b>	<b>Penilaian dan Pengendalian Produk</b>				
<b>5.1</b>	<b>Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa</b>				
5.1.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.		✓	Tidak terdapat prosedur terkait dengan pembelian barang dan jasa yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3	<b>Mayor</b>
5.1.2	Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.	✓		Pada catatan pembelian barang dan jasa perusahaan memasukan item K3. Lihat <b>Gambar 4.21</b>	
5.1.3	Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya.		✓	Tidak terdapat konsultasi dengan tenaga kerja pada saat pembelian barang-barang terkait dengan persyaratan K3	<b>Mayor</b>
<b>5.2</b>	<b>Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli</b>				

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
5.2.1	Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.	✓		Untuk setiap barang seperti mesin produksi yang telah dibeli perusahaan melakukan verifikasi atau pemeriksaan alat melalui uji riksa. Lihat <b>Gambar 4.22</b>	
<b>Skor</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		
<b>% Penerapan</b>		<b>50 %</b>			

*Sumber : Analisis 2020.*

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen penilaian dan pengendalian produk, persentase penerapan 50 %. Terdapat 2 kriteria yang memenuhi persyaratan dan 2 kriteria tidak memenuhi persyaratan dengan kategori mayor dari sub elemen yaitu spesifikasi pembelian barang dan jasa. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub elemen dan kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

#### 4.7.1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa turut memberikan andil dalam mendukung K3 misalnya barang atau peralatan tidak memenuhi persyaratan atau spesifikasi teknis sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja atau membahayakan operasi, maka berdasarkan hal tersebut SMK3 mensyaratkan adanya prosedur yang memuat aspek K3 dalam pengadaan barang dan jasa. Pada penerapannya PT SWP tidak membuat prosedur yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 terkait dengan pembelian barang atau peralatan perusahaan . Namun pada daftar pembelian barang dalam dokumen *purchase order* perusahaan telah memasukan item K3 seperti pembelian Alat Pelindung Diri (APD). Dalam pembelian barang atau peralatan terkait K3 tersebut PT SWP tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada tenaga kerja

terkait dengan informasi spesifikasi K3 barang atau peralatan tersebut, selain itu perusahaan juga tidak menginformasikan kepada tenaga kerja terkait dengan penggunaan barang atau peralatan secara aman sebelum barang atau peralatan itu dibeli, untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi akibat dari kurangnya pengetahuan pekerja terkait dengan penggunaan barang ataupun peralatan seharusnya perusahaan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada tenaga kerja sehubungan dengan pengadaan barang atau peralatan dengan spesifikasi K3 tertentu sebelum dilakukan pembelian, proses konsultasi bisa dilakukan dengan rapat terhadap perwakilan tenaga kerja itu sendiri dan lain sebagainya. Hal lain apabila perusahaan telah terlanjur melakukan pembelian barang maupun peralatan tersebut tanpa sebelumnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada tenaga kerja, maka perusahaan wajib menginformasikan penggunaan barang atau peralatan tersebut seperti pemberian pelatihan pengoperasian barang atau peralatan tersebut. Hal ini akan menimbulkan dampak terhadap keselamatan pekerja dimana apabila barang atau peralatan tidak memenuhi spesifikasi K3 maka dapat membahayakan operasi. Adapun dokumen terkait dengan *purchase order* pembelian item K3 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

NO	ITEM DESCRIPTION	QTY ORDERED	PRICE (W/O PPN)	PPN	PRICE (WITH PPN)	AMOUNT	DELIVERY PERIOD	D.C. INDENT NG
1	BOLT & NUT UK 5/8 X 2	300.00	IDR 4.500.00 PER PIECE	10%	IDR 4.950.00 PER PIECE	IDR 1.485.000.00	IMMEDIATE	15-JUL-2019
2	RING PLATE 5/8"	300.00	IDR 1.250.00 PER PIECE	10%	IDR 1.375.00 PER PIECE	IDR 412.500.00	IMMEDIATE	15-JUL-2019
3	STONE PENCIL FERARI	10.00	IDR 20.000.00 PER PIECE	10%	IDR 22.000.00 PER PIECE	IDR 220.000.00	IMMEDIATE	15-JUL-2019
4	ROTOTHERM PEN WARNA HIJAU	5.00	IDR 125.000.00 PER PIECE	10%	IDR 137.500.00 PER PIECE	IDR 687.500.00	IMMEDIATE	15-JUL-2019
5	FULL BODY HARNESS MB9000	1.00	IDR 495.000.00 PER PIECE	10%	IDR 495.000.00 PER PIECE	IDR 495.000.00	IMMEDIATE	15-JUL-2019
6	APRON SPRAYING	4.00	IDR 44.000.00 PER PIECE	10%	IDR 48.400.00 PER PIECE	IDR 176.000.00	IMMEDIATE	15-JUL-2019
7	SEPAATU KUNING SAFETY KING SK 805 CX NO.3	2.00	IDR 375.000.00 PER PIECE	10%	IDR 412.500.00 PER PIECE	IDR 825.000.00	IMMEDIATE	15-JUL-2019
8	SEPAATU KUNING SAFETY KING SK 605CX NO.6	2.00	IDR 375.000.00 PER PIECE	10%	IDR 412.500.00 PER PIECE	IDR 825.000.00	IMMEDIATE	15-JUL-2019

**Gambar 4.21 Daftar Pembelian Barang**

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

#### 4.7.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa yang telah Dibeli

Memastikan barang dan jasa yang telah dibeli memenuhi persyaratan K3 baik teknis maupun spesifikasinya demi menjamin keamanan tenaga kerja maka setiap barang maupun jasa yang telah dibeli seharusnya perusahaan memeriksa kesesuaian dengan spesifikasinya . Dalam hal ini PT SWP melakukan verifikasi dan atau pengecekan terhadap teknis maupun spesifikasi barang atau peralatan yang telah dibeli melalui uji riksa sehubungan dengan penggunaan mesin-mesin yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Adapun bukti pemeriksaan peralatan kerja untuk menjamin pemenuhan spesifikasi K3 nya dapat dilihat melalui hasil dari uji riksa peralatan produksi PT SWP pada gambar berikut ini.

8. BAHAN BAKAR/TITIK NYALA	: Solar / 40 °C
9. FREK WENSI	: 50 Hz
10. PUTARAN	: 1500 pm
11. JENIS	: 4 (empat) tak
12. STARTING DENGAN	: Tenaga Accumulator
13. JUMLAH SYLINDER	: 6 (enam) buah
14. ALAT PERLENGKAPAN	: - Battery Charging Alternator - Digital Panel Control Genset - Pompa Injeksi dan Tanki Bahan Bakar - Instrumen Ukur
15. ALAT-ALAT PENGAMAN DAN PELINDUNG	: - Panel Change Over Switch - Circuit Breaker On/Off - Emergency Stop - Sistem Grounding
16. DAN LAIN-LAIN	: APAR sebanyak 1 (satu) buah.
17. KEABSAHAN SERTIFIKAT OPERATOR GENSET	: - Hendro,Rendy (Belum memiliki SKP) - A.Rihan,Kusnadi (Sudah memiliki SKP)
- NAMA	
- SESUAI/TIDAK SESUAI DENGAN KUALIFIKASINYA	
18. IJIN PEMAKAIAN	: MD.02/W7-K4/6.4.5/2000
19. PEMERIKSAAN TERAKHIR	: 03 Oktober 2015, oleh oleh Pengawas Keselamatan Kerja (Kardin / NIP.195804031979031002)

2. DATA TEKNIS UNIT POWER GENERATOR :

URAIAN	PENGERAK MULA	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
No. Item		
Merk	Cummins	Marathon
Tipe / Model	KTA-855-63	575RSL4044
No Seri	3313781	WAGTO0555-01
Tahun Pembuatan	1998	1997
No. Sertifikat Pabrik	-	-
Kapasitas	812,5 kVA	812,5 kVA
Putaran	1500 RPM	1500 RPM
Kelas Isolasi	-	H
Selengkap	-	-
Temperatur Ruang	-	40 °C
Tegangan	380 Volt	380 Volt
Arus Nominal	-	2672 Amp
Frekuensi	-	50 Hz
Faktor Daya	-	0,80
Tegangan Eksiter	-	-
Arus Eksiter	-	-

**Gambar 4.22 Laporan Hasil Uji Riksa**

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

#### 4.8 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

Keamanan bekerja sesuai dengan SMK3 dimana pekerja harus dididik untuk bekerja dengan aman, karena setiap jenis pekerjaan memiliki karakteristik dan persyaratan K3 berbeda. Oleh karena itu K3 harus ditanamkan dan dibangun kepada tenaga kerja melalui pembinaan dan pelatihan. Pada elemen ini terdapat beberapa sub elemen yang mengatur tentang keamanan bagi pekerja seperti sistem kerja, pengawasan, seleksi dan penempatan personil, area terbatas, pemeliharaan perbaikan dan perubahan sarana produksi, kesiapan untuk menangani keadaan darurat, dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Adapun hasil checklist audit SMK3 untuk elemen keamanan bekerja berdasarkan SMK3 dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.6 Checklist Audit SMK3 Elemen Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3**

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
<b>6</b>	<b>Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3</b>				
<b>6.1</b>	<b>Sistem Kerja</b>				
6.1.1	Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.	✓		Perusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan manajemen risiko yang dilengkapi dengan sertifikasi ahli K3. Bukti penerapannya dapat dilihat dari JSA (Job Safety Analisis). Lihat <b>Gambar 4.23</b>	
6.1.2	Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.	✓		Terdapat prosedur kerja/ijin kerja di ruang terbatas. Lihat <b>Gambar 4.24</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
6.1.3	Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.	✓		Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten melalui JSA ( Job Safety Analisis). Lihat <b>Gambar 4.23</b>	
6.1.4	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.		✓	Pada dokumen perubahan atau pengembangan prosedur tidak terdapat pedoman atau referensi standar peraturan perundang-undangan yang di acuh	<b>Minor</b>
6.1.5	Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.	✓		Perusahaan memiliki sistem izin kerja untuk tugas yang berisiko tinggi berupa pembatasan area dengan menyediakan surat izin kerja. Lihat <b>Gambar 4.24</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
6.1.6	Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.	✓		Perusahaan telah menyediakan APD sesuai dengan kebutuhan karyawan dan dilakukan penggantian APD apabila didapati APD sudah rusak. Lihat <b>Gambar 4.25</b>	
6.1.7	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	✓		APD yang digunakan berstandar SNI ,layak pakai dan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Namun tidak ada pengecekan pada kualitas APD ( <i>Quality Control</i> )	
<b>6.2</b>	<b>Pengawasan</b>				
6.2.1	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.	✓		Untuk menjamin pekerja mengikuti sesuai dengan prosedur kerja pengawasan dilakukan oleh anggota Sustainability. Lihat <b>Gambar 4.5</b>	
6.2.2	Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.	✓		Pengawasan dilakukan oleh penanggung jawab di masing-masing stasiun kerja	
6.2.3	Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian..	✓		Pengawas juga bertanggung jawab dan ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
6.2.4	Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.	✓		Pengawasan yang melakukan penyidikan serta pelaporan terhadap terjadinya kecelakaan dilakukan oleh anggota Sustainability. Lihat <b>Gambar 4.5</b>	
6.2.5	Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi	✓		Proses konsultasi disini bisa berupa keterlibatan pengawas dalam rapat yang membahas masalah-masalah K3 melalui rapat bulanan P2K3. Lihat <b>Gambar 4.26</b>	
<b>6.3 Seleksi dan Penempatan Personil</b>					
6.3.1	Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.	✓		Didalam prosedur penerimaan karyawan tercantum bahwa pemeriksaan kesehatan wajib dilakukan bagi pekerja baru. Lihat <b>Gambar 4.27</b>	
6.3.2	Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.		✓	Tidak terdapat job qualification	<b>Minor</b>
<b>6.4 Area Terbatas</b>					
6.4.1	informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada	✓		Adanya dokumen atau daftar daerah-daerah ditempat kerja yang memerlukan ijin	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
	seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok			masuk. Lihat <b>Gambar 4.28</b>	
6.4.2	Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.	✓		Terdapat rambu-rambu peringatan dilarang masuk pada area pembatasan izin masuk. Lihat <b>Gambar 4.29</b>	
6.4.3	Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	✓		PT. SWP menyediakan fasilitas kerja berupa kamar mandi, wastafel, Mushola, kantin, sarana olahraga, poliklinik, alat bantu kerja, transportasi sekolah untuk anak2 karyawan dll. Layanan yaitu penyediaan air bersih, kesehatan dll. Lihat <b>Gambar 4.30</b>	
6.4.4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	✓		Rambu K3 (Safety sign, warning sign, poster, rambu APD, rambu APAR dll) dan tanda pintu dipasang sesuai standar. Lihat <b>Gambar 4.29</b>	
<b>6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi</b>					
6.5.1	Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-	✓		Jadwal pemeriksaan terdapat pada surat izin/akte sarana produksi dimana dokumen berisi (tanggal kadaluarsa dan tanggal siaga) untuk menunjukkan bahwa sarana harus dilakukan	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
	undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.			pemeriksaan uji kelayakan. Lihat <b>Gambar 4.33</b>	
6.5.2	Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.	✓		Terdapat dokumen terkait dengan pemeriksaan dan pengujian berkala K3 terhadap mesin-mesin produksi. Lihat <b>Gambar 4.31</b>	
6.5.3	Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.	✓		PT. SWP memiliki akte izin bebrapa sarana prouksi yaitu Pesawat Uap (Sterilizer), Bejana bertekanan, lisensi K3 pesawat angkat angkut. Terdapat No lisensi, tanggal kadaluarsa alat, tanggal siaga alat dan penanggung jawab alat. Lihat <b>Gambar 4.32</b>	
6.5.4	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.	✓		Pemeriksaan sarana produksi dilakukan oleh spesialis K3 dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi	
6.5.5	Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan	✓		Terdapat dokumen pemenuhan peraturan perundang-undangan terkait dengan izin perlatan produksi dan akan	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
	peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.			diperbaharui jika terjadi perubahan	
6.5.6	Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.	✓		Terdapat prosedur terkait dengan kegiatan pemeliharaan dan pemeriksaan peralatan produksi	
6.5.7	Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.	✓		Terdapat LOTO. Lihat <b>Gambar 4.34</b>	
6.5.8	Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.	✓		Terdapat LOTO. Lihat <b>Gambar 4.34</b>	
6.5.9	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.	✓		Tersedia SOP terkait dengan proses pemeriksaan ,pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana dan peralatan produksi.	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
6.5.10	Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.	✓		Petugas penanggung jawab untuk menyetujui pencabutan LOTO diruang terbatas terdapat pada dokumen formulir izin memasuki ruang terbatas	
<b>6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat</b>					
6.7.1	Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.	✓		Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan darurat yang mungkin terjadi . Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa prosedur dan flowcart keadaan darurat perusahaan. Di informasikan ke dalam Safety Induksi dan melalui briefing/apel. Lihat <b>Gambar 4.35</b>	
6.7.2	Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	✓		Untuk mengetahui sesuai atau efektif diterapkan. Jadwal simulasi keadaan darurat dilakukan 1 x dalam setahun. Lihat <b>Gambar 4.37</b>	
6.7.3	Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.	✓		Perusahaan telah membuat instruksi keadaan darurat dan telah diinformasikan kepada seluruh karyawan. Lihat <b>Gambar 4.38 dan 4.39</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
6.7.4	Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.	✓		Pelatihan petugas keadaan darurat diberikan oleh koordinator tsustainability yang bersertifikasi ahli K3	
6.7.5	Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.	✓		Terdapat peta evakuasi, rambu-rambu jalur evakuasi, titik aman berkumpul terlihat jelas dan terang pada jarak 20 M. Lihat <b>Gambar 4.39</b>	
6.7.6	Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	✓		Inspeksi mengenai peralatan keadaan darurat seperti APAR, HYDRANT dilakukan secara priodik yaitu sebulan 1x.	
6.7.7	Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		✓	APAR ditempatkan pada setiap stasiun kerja dan mudah terlihat. Hydrant ditempatkan di area dekat potensi terjadinya kebakaran. Namun alat2 pendukung seperti nozle Hydrant, dan kunci Hydrant tidak ada.	<b>Minor</b>
<b>6.8</b>	<b>Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan</b>				

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
6.8.1	Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.	✓		Perusahaan telah membuat checklist tentang kelengkapan obat, jumlah pemakaian, dll.Sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008. Dan terdapat petugas yang ditunjuk perusahaan untuk memonitoring isi/kelengkapan kotak P3K. Lihat <b>Gambar 4.41</b>	
6.8.2	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓		Petugas P3K PT.SWP telah dilengkapi dengan sertifikasi dari Dinas Kesehatan setempat. Lihat <b>Gambar 4.42 dan 4.43</b>	
<b>Skor</b>		<b>34</b>	<b>3</b>		
<b>% Penerapan</b>		<b>91</b>			

*Sumber : Analisis 2020.*

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen Keamanan bekerja berdasarkan SMK3, persentase penerapan 91 %. Terdapat 34 kriteria yang memenuhi persyaratan dan 3 kriteria tidak memenuhi dengan kategori minor. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub elemen dan kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

#### 4.8.1 Sistem Kerja

Sebagai bagian pengendalian risiko, setiap kegiatan harus dilakukan dengan prosedur dan instruksi kerja dimana salah satu tugas penting dalam pelaksanaan K3 adalah untuk memastikan bahwa semua prosedur dan instruksi kerja tersebut dilaksanakan oleh semua pihak terkait. Dalam hal

ini untuk mengidentifikasi risiko kerja perusahaan telah membuat prosedur kerja serta petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko berupa *job safety analysis* (JSA), dimana petugas yang membuat JSA tersebut merupakan petugas yang berkompeten dan dilengkapi dengan sertifikasi ahli K3. Untuk pengendalian risiko suatu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi seperti pekerjaan ruang terbatas perusahaan juga telah membuat prosedur yaitu melalui izin kerja pada ruang terbatas. Namun sayangnya terkait dengan perubahan atau pengembangan dokumen prosedur, perusahaan tidak mencantumkan referensi pedoman atau standar perundang-undangan yang di acuh, dimana perusahaan seharusnya mencantumkan referensi peraturan perundang-undangan serta standar yang diacuh disetiap pembuatan maupun perubahan-perubahan keputusan dokumen prosedur yang telah dibuat guna mempertanggung jawabkan keputusan ataupun perubahan prosedur yang dilakukan perusahaan. Selain itu untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan di area kerja perusahaan juga telah menyediakan alat pelindung diri yang memadai dimana APD berstandar SNI ,layak pakai dan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. APD sesuai dengan kebutuhan karyawan dan dilakukan penggantian APD apabila didapati APD tersebut sudah rusak. Adapun dokumen *Job Safety Analysis* dapat dilihat pada gambar berikut ini.

No		STATION /MECHINERY	Pekerjaan Yang Dilakukan	Potensi Bahaya	Penanggung Jawab Area
<b>A STERILISER STATION</b>					
1	Steriliser	- Perbaikan dan pengeantian liner. - Perbaikan dan pengeantian rail track. - Pencucian dan kebersihan.	- Potensi pelepasan energy panas ( Uap Panas )	Shift Supervisor Maador 1 Maador 2	
<b>B THRESHER STATION</b>					
1	Thresher	- Perbaikan dan pengeantian plat strip. - Pengeantian dan pembersihan.	- Potensi pelepasan energy karena penyesuaian mekanik. - Konfigurasi bersekat yaitu pada spider arm	Shift Supervisor Maador 1 Maador 2	
2	Horizontal cross Fruit Bunch Conv.	- Perbaikan dan pengeantian Liner	- Potensi pelepasan energy karena penyesuaian mekanik. - Potensi gas atmosphere berbahaya yaitu konsentrasi oksigen dibawah normal.	Shift Supervisor Maador 1 Maador 2	
<b>C PRESS STATION</b>					
1	Digester	- Perbaikan dan pengeantian expeller arm. - Perbaikan dan pengeantian beater arm ( long & short ).	- Potensi pelepasan energy karena penyesuaian mekanik. - Konfigurasi bersekat oleh beater arm	Shift Supervisor Maador 1 Maador 2	

**Gambar 4.23** Dokumen Job Safety Analysis

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

Adapun prosedur untuk kerja pada ruang terbatas dapat dilihat pada gambar dibawah ini

No. Dok : CS-03	
Terbit : 13 Juni 2016	
No. Rev :	
Tgl. Rev : 06 Oktober 2016	
Hal :	
<b>STANDARD OPERATIONAL PROSEDUR ( SOP )</b> <b>RUANG TERBATAS</b> <b>DENGAN IZIN MASUK</b>	
<b>A. Pengertian</b> Confined space / Ruang terbatas dengan (in masuk adalah ruangan yang mempunyai jalan masuk dan keluar yang sempit dan tidak dirancang untuk tempat kerja secara berkelanjutan atau terus menerus , yang berpotensi mengandung gas atmosfer berbahaya dan mengandung bahaya lain yang menyebabkan pekerja terperangkap dan atau menyebabkan cedera serius / kematian.	
<b>B. Kemungkinan Bahaya / Risiko.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsentrasi oksigen dibawah normal ( kurang dari 19.5 % ) .</li> <li>- Gas yang mudah terbakar dan meledak.</li> <li>- Terhirup gas beracun.</li> <li>- Uap panas / Udara panas yang terperangkap.</li> <li>- Cedera yang disebabkan oleh peralatan mekanik atau listrik.</li> <li>- Cedera yang disebabkan terjatuh dari ketinggian.</li> <li>- Keadaan yang tidak ergonomis dalam melakukan pekerjaan.</li> </ul>	
<b>C. PERSONIL</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung Jawab Area ( Supervisor / Staff ) adalah tenaga kerja yang bertugas sebagai pengawas pekerjaan yang dilakukan oleh petugas utama dan petugas madya.</li> <li>2. Petugas madya adalah Tenaga kerja yang ditunjuk oleh penanggung jawab area, bertugas berjaga dan memantau setiap aktifitas petugas utama dari luar ruang terbatas.</li> <li>3. Petugas Utama adalah tenaga kerja yang akan masuk melakukan pekerjaan didalam ruang terbatas .</li> <li>4. Petugas P3K adalah orang yang bersiaga diluar ruang terbatas untuk memberikan pertolongan dalam keadaan darurat.</li> <li>5. Ahli K3 adalah petugas yang mengesahkan dan mengawasi proses pekerjaan di ruang terbatas dan menghentikan kegiatan tersebut.</li> <li>6. Manager adalah yang menyetujui dilakukan suatu pekerjaan diruang terbatas.</li> </ol>	

**Gambar 4.24** Dokumen Prosedur Ruang Terbatas Dengan Izin Masuk

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

Berikut ini adalah alat pelindung diri yang disediakan perusahaan untuk tenaga kerja



**Gambar 4.25** Alat Pelindung Diri

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*

#### **4.8.2 Pengawasan**

Kontrol atau pengawasan adalah upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan perusahaan dilakukan dengan mengedepankan aspek K3nya. Dalam bukti penerapannya PT SWP telah membentuk tim pengawas pada setiap kegiatan maupun stasiun kerja, mulai dari pengawasan pematuhan prosedur kerja hingga ketaatan penggunaan alat pelindung diri. Pengawas juga bertanggung jawab dalam melaporkan dan menyelidiki kasus-kasus terkait dengan K3 perusahaan, misalnya kasus-kasus terkait K3 dibahas atau dikonsultasikan melalui rapat bulanan P2K3, dimana pada saat konsultasi pengawas yang bertanggung jawab akan melaporkan setiap kejadian yang berhubungan dengan K3. Adapun gambar terkait dengan rapat bulanan P2K3 dapat dilihat pada **Gambar 4.4**. Dokumen terkait dengan hasil rapat bulanan P2K3 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

2. RAPAT P2K3 & PEMBAHASAN KASUS KECELAKAAN DALAM RAPAT P2K3

NO	HAL	TINDAKAN	PIC	Target	Status
1	SWP POM Rapat P2K3 bulan Desember 2016 belum dilakukan.	<b>Akar masalah:</b> - Ahli K3U untuk SWP POM dipindah tugaskan ke P5 POM <b>Tindakan perbaikan:</b> - Ahli K3U yang sudah dipindah tugaskan akan di tarik kembali ke SWP POM - Akan dikirimkan 3 orang dari mill complex untuk training AK3U <b>Tindakan pencegahan:</b> - Harus ada pengganti Ahli K3U sebelum dilakukan pemindahan	TKH/ AK	13 Jan '17	
2	Kebun dan pabrik Rapat P2K3 tidak dilakukan secara rutin perbulannya	<b>Akar masalah:</b> - Tidak ada penetapan jadwal khusus untuk rapat P2K3 <b>Tindakan perbaikan:</b>	FC	Kontinu	

Page 3 of 8

**Gambar 4.26 Hasil Rapat Bulanan P2K3**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*

#### 4.8.3 Seleksi dan Penempatan Personil

Dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat prosedur terkait dengan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan. Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja. Terkait dengan pemenuhan sub elemen ini PT. SWP telah menetapkan prosedur penerimaan karyawan dimana didalam prosedur tersebut tercantum bahwa pemeriksaan kesehatan wajib dilakukan bagi pekerja baru. Ketidaksesuaian pada sub elemen ini dimana perusahaan tidak membuat *job qualification* untuk setiap jabatan yang mencakup minimal pelatihan dan latar belakang pendidikan serta pengalaman dari tenaga yang menempati setiap jabatan dalam perusahaan, yang seharusnya perusahaan melakukan pengidentifikasian kompetensi pada setiap tenaga kerja sebelum perusahaan menetapkan jabatan kepada pekerja itu sendiri demi menjaga keefektifan dalam manajemen perusahaan. Adapun prosedur penerimaan pekerja terkait dengan pemeriksaan kesehatan untuk pekerja baru dapat pada gambar berikut ini.

Sustainability Standard Operating Procedures (SOP)		No. Revisi	3
SOP 29. Manajemen Pekerja		Tanggal Revisi	10 Agustus 2017
		Halaman	2 of 8
Hal	Penanggung jawab	Detail	Referensi
A.2 Syarat perekrutan tenaga pekerja ↓	Manajer / Asisten/HRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia lowongan kerja dan berikan prioritas untuk masyarakat setempat</li> <li>Staf administrasi akan memeriksa hal berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Umur minimal untuk pekerja adalah 18 tahun.</li> <li>Tersedia dokumen identitas diri pekerja berupa KTP &amp; Kartu Keluarga (KK), dll.</li> </ol> </li> <li>Asisten akan memberikan rekomendasi ke manajer.</li> <li>Pemeriksaan kesehatan wajib bagi pekerja baru.</li> <li>Setelah ada hasil, senior manajer akan memberi keputusan apakah diterima atau tidak.</li> <li>Tidak ada diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan SARA (suku, agama dan ras), partai politik dan organisasi pekerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 13 tahun 2003, Tentang Ketenaga Kerjaan</li> <li>Kebijakan Pekerja Anrak</li> <li>Kebijakan Pelakuan yang Sama</li> <li>Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</li> </ul>
A.3 Pendaftaran ↓	Manajer / Asisten/HRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika calon pekerja direkomendasikan oleh Manajer untuk bekerja selanjutnya ia akan dikirim untuk tes kesehatan.</li> <li>Gunakan Kartu Daftar Registrasi Pekerja (Labour Registration Card/LRC) untuk mereka identitas pekerja.</li> <li>Didaftarkan sebagai peserta BPJS</li> <li>Pekerja kontrak juga harus didaftarkan ke BPJS (TK dan KES)</li> <li>Pekerja harus diberitahu tentang syarat dan kondisi kerja seperti dijabarkan dalam Surat Pengangkatan Karyawan (SPK) sebelum penandatanganan SPK tersebut. Salinan yang telah ditandatangani harus diberikan kepada pekerja untuk menjaga keamanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Labour Registration Card</li> <li>Surat Perjanjian Kerja</li> <li>Kepmanaker No. 100 Tahun 2004</li> </ul>

**Gambar 4.27** Prosedur Penerimaan Tenaga Kerja

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

#### 4.8.4 Area Terbatas

Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk. Penilaian risiko untuk menetapkan daerah kerja dengan pembatasan izin masuk dilakukan melalui *Job Safety Analysis (JSA)*, dimana dalam dokumen tersebut terdapat jenis pekerjaan, potensi bahaya dan penanggung jawab area tersebut.. Pada area yang memerlukan izin masuk juga terdapat rambu-rambu peringatan. Untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan bagi tenaga kerja perusahaan telah menyediakan fasilitas berupa kamar mandi, wastafel, mushola, kantin, sarana olahraga, poliklinik, transportasi sekolah, layanan air bersih dan kesehatan. Selain itu pada area yang memiliki potensi tinggi terjadinya kecelakaan perusahaan memasang rambu-rambu K3, seperti penggunaan APD. Adapun dokumen terkait dengan bukti penerapan sub elemen area terbatas di PT SWP dapat dilihat pada gambar berikut ini.

NO		STATION /MECHINERY	Pekerjaan Yang Dilakukan	Potensi Bahaya	Penanggung Jawab Area
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <b>IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN RUANG TERBATAS DENGAN IZIN MASUK ( JOB SAFETY ANALISIS )</b> </div> <div style="text-align: right; font-size: small;">           No. Dok : CS-02            Terbit : 13 Juni 2016            No. Rev :            Tal. Rev : 06 Oktober 2016            Hal :         </div> </div>					
<b>A STERILISER STATION</b>					
1		Steriliser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan dan penggantian liner.</li> <li>- Perbaikan dan penggantian rail track.</li> <li>- Pencucian dan kebersihan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi pelepasan energy panas. ( Uap Panas )</li> </ul>	Shift Supervisor Masdoc 1 Masdoc 2
<b>B THRESHER STATION</b>					
1		Thresher	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan dan penggantian plat strip.</li> <li>- Pengelasan dan pembersihan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi pelepasan energy karena gesekan mekanik.</li> <li>- Konfigurasi bersekat yaitu pada spider arm</li> </ul>	Shift Supervisor Masdoc 1 Masdoc 2
2		Horizontal cross Fruit Bunch Conv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan dan penggantian Liner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi pelepasan energy karena gesekan mekanik.</li> <li>- Potensi gas atmosphere berbahaya yaitu konsentrasi oksigen dibawah normal.</li> </ul>	Shift Supervisor Masdoc 1 Masdoc 2
<b>C PRESS STATION</b>					
1		Digester	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan dan penggantian expeller arm.</li> <li>- Perbaikan dan penggantian beater arm ( long &amp; short ).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi pelepasan energy karena gesekan mekanik.</li> <li>- Konfigurasi bersekat oleh beater arm</li> </ul>	Shift Supervisor Masdoc 1 Masdoc 2

**Gambar 4.28 Job Safety Analysis**

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa



**Gambar 4.29 Rambu-Rambu K3**

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa



a. Perumahan



b. Air



c. Mushola



d. Posyandu



e. Bus Sekolah



f. Sekolah Taman kanak-kanak



g. Gedung Olahraga



h. Klinik

### Gambar 4.30 Fasilitas Untuk Karyawan

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa

#### 4.8.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi

Sumber bahaya biasanya berasal dari peralatan dan sarana teknis yang ada di lingkungan kerja. Karena itu, pengendalian dapat dilakukan melalui pemeliharaan, perbaikan dan perubahan pada peralatan dan sarana produksi. Untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dalam menggunakan peralatan dan sarana produksi perusahaan telah membuat jadwal pemeriksaan terkait dengan mesin-mesin produksi melalui uji riksa. PT SWP juga memiliki akte izin beberapa sarana produksi seperti pesawat uap (Sterilizer), Bejana bertekanan, lisensi K3 pesawat angkat angkut. Dalam dokumen lain yaitu dokumen surat izin/lisensi untuk mesin-mesin

produksi terdapat spesifikasi yang mencantumkan tanggal kadaluarsa dan tanggal siaga mesin tersebut dimana apabila telah melebihi tanggal siaga tersebut maka mesin dinyatakan tak layak pakai sebelum dilakukan pemeriksaan dan perpanjangan izin/lisensi. Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten sesuai dengan perturan perundang-undangan oleh karena itu pemeriksaan terkait peralatan produksi PT SWP dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi dilihat dari surat permohonan uji riksa perusahaan. Untuk mencegah penggunaan sarana produksi apabila dalam tahap perbaikan atau sedang mengalami kerusakan dilapangan terdapat *lock out tag out* . Adapun dokumen terkait dengan sub elemen ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**PT. STEELINDO WAHANA PERKASA**  
Desa Senyubuk Kelapa Kampit Belitung Timur 33471  
Telp. No. ( 0719 ) 9222136 Email: sustainable.swppom@stlk.co.id

Ref No : 0691/SWP-POM/MEMO/2019 29 Juni 2019  
Perihal : Permohonan Uji Riksa

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Provinsi Kep. Bangka Belitung  
Ditempat

Dengan hormat,  
Bersama dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dilakukan Uji Riksa (Resertifikasi) terhadap mesin / alat produksi milik PT. SWP ( Refinery ) sebagai berikut :

No.	Surat Izin / Lisensi ( Permit / License )	Nomor ( Number )	Penanggung jawab Person(s) Responsible
1	HP Boiler	KU.004/DSTKT/NK3/2014	Refinery

Untuk pelaksanaan uji riksa, kami jadwalkan hari Kamis, 03 Juli 2019, atau menyesuaikan dengan mempertimbangan ketersediaan jadwal dari pihak Dinas Tenaga Kerja.


Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**STEELINDO WAHANA PERKASA**  
REFINERY  
James Tan Ewe Hock  
Refinery Manager

Tembusan :  
Refinery Assistant  
Atas

**Gambar 4.31 Permohonan Uji Riksa**

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa



**Gambar 4.32 Akte Izin Peralatan Produksi PT SWP**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*

**CHECKLIST SURAT IZIN / LISENSI - SVP POM**

Update : 04 Oktober 2018

No.	Surat Izin / Lisensi (Permit / License)	Nomor (Number)	Tanggal Kadaluarsa (Expiry Date)	Tanggal Siaga (Alert Date)	Penanggung jawab Person(s) Responsible	Status
16	Instalasi Penyalur Petir	IPP-001 / W7 / 6.4.5 / 2000	15 September 2018	15 Juni 2018		2 Tahun Sekali
17	WBS No. 1	351 / BM-MT / 2012	13 Juli 2019	13 Mei 2019		1 Tahun Sekali
18	WBS No. 2	352 / BM-MT / 2012	14 Mei 2019	14 Maret 2019		1 Tahun Sekali
19	Ketel Uap No. 1	KU.002 / W7-K5 / 6.4.5 / 2000	14 September 2020	16 Juni 2020		2 Tahun Sekali
20	Ketel Uap No. 2	KU.003 / W7-K5 / 6.4.5 / 2000	08 Mei 2019	08 Maret 2019		2 Tahun Sekali
21	Ketel Uap No. 3	KU.05 / A / DTKS / 1 / 2005	08 Mei 2019	08 Maret 2019		2 Tahun Sekali
22	Turbin Uap (RB. 4)	TU. 01 / W7-K4 / 6.4.5 / 2000	14 September 2019	14 Juli 2019		1 Tahun Sekali
23	Turbin Uap (RB. 5)	TU. 02 / W7-K4 / 6.4.5 / 2000	14 September 2019	14 Juli 2019	Mill Manager / Sustainability	1 Tahun Sekali
24	Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik (G2)	MD. 02 / W7-K4 / 6.4.5 / 2000	15 September 2019	15 Juli 2019		1 Tahun Sekali
25	Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik (G3)	MD. 01 / W7-K4 / 6.4.5 / 2000	15 September 2019	15 Juli 2019		1 Tahun Sekali
26	Bejana Uap (Bach Pressure Vessel)	BU. 005 / W7-K4 / 6.4.5 / 2000	14 September 2020	14 Juli 2020		2 Tahun Sekali
27	Bejana Bertekanan Vehicle Bay (Air Compressor)	566/SK-BT-090/DISNAKER/2017	16 September 2019	16 Juni 2019		1 tahun Sekali
28	Bejana Bertekanan Clarification (Air Compressor)	566/SK-BT-092/DISNAKER/2017	15 September 2019	15 Juni 2019		1 tahun Sekali
	Bejana Bertekanan Sterilizer (Air Compressor)	566/SK-BT-091/DISNAKER/2017	14 September 2019	14 Juni 2019		1 tahun Sekali

**Gambar 4.33 Jadwal Resertifikasi Peralatan Produksi PT SWP**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*




**Gambar 4.34 LOTO**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*


#### 4.8.6 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat

Tanggap darurat merupakan elemen penting dalam SMK3 untuk menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi, untuk itu diperlukan sistem tanggap darurat guna mengantisipasi berbagai kemungkinan seperti kecelakaan, kebakaran, peledakan, bocoran bahan kimia, atau pencemaran. Dalam hal ini Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan darurat hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai prosedur tanggap darurat dan terdapat struktur organisasi tim tanggap darurat serta skema penanganan keadaan darurat seperti terjadinya tumpahan kimia, kecelakaan, bencana alam. Terkait dengan penanganan keadaan darurat perusahaan juga telah menginformasikan kepada seluruh tenaga kerja melalui *safety induction*, dan melalui *briefing/apel*. Untuk mengetahui keefektifan dari penanganan keadaan darurat tersebut perusahaan mengadakan simulasi keadaan darurat yang dilakukan setahun sekali. Pada area kerja juga perusahaan telah memasang peta arah evakuasi dimana terdapat petunjuk arah yang mengarahkan pekerja menuju titik aman berkumpul, dimana peta area evakuasi dan rambu titik aman berkumpul terlihat jelas dari jarak  $\pm 20$  m. Untuk memastikan peralatan tanggap darurat seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan *hydrant* dapat digunakan ketika keadaan darurat terjadi petugas tanggap melakukan pemeriksaan secara berkala melalui inspeksi K3. Selain itu APAR dan *hydrant* juga di tempatkan pada area-area yang berpotensi tinggi terjadi kebakaran, namun yang menjadi kendala adalah perlengkapan dari *hydrant* tidak memadai seperti *nozzle* dan *kunci hydrant* tidak tersedia. Selain peralatan yang memadai untuk penanganan keadaan darurat tentu saja sumber daya manusia juga harus berkompeten, maka dari itu perusahaan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada tim tanggap darurat. Adapun dokumen dan bukti penerapan dari sub elemen ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 4.35** Prosedur Tanggap Darurat Bencana

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*



**Gambar 4.36** Prosedur Tanggap Darurat Tumpahan Kimia

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*



**Gambar 4.37 Simulasi Keadaan Darurat**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*



**Gambar 4.38 Peta Arah Evakuasi**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*



**Gambar 4.39 Rambu Arah Evakuasi**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*



**Gambar 4.40 Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*

#### 4.8.7 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

Kecelakaan pada saat bekerja kapan saja bisa terjadi, untuk menangani atau memberikan pertolongan kepada tenaga kerja apabila terjadi kecelakaan maka perusahaan telah menyediakan kotak P3K dan perusahaan juga telah membuat checklist tentang kelengkapan obat, jumlah pemakaian, dll. Sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008, dan terdapat petugas yang ditunjuk perusahaan untuk memonitoring isi/kelengkapan kotak P3K. Terkait dengan petugas P3K perusahaan telah dilengkapi dengan pelatihan dan tersertifikasi oleh Dinas Kesehatan. Adapun dokumen terkait dengan sub elemen pertolongan pertama pada kecelakaan dapat dilihat pada beberapa gambar berikut ini.



**Gambar 4.41 Kotak P3K**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*



**Gambar 4.42 Pelatihan Petugas P3K**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*



**Gambar 4.43 Sertifikat Petugas P3K**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*

#### 4.9 Standar Pemantauan

Pemantauan terhadap kinerja K3 perusahaan wajib dilakukan dimana hasil pemantauan sendiri digunakan untuk melakukan perbaikan, Pemantauan pada elemen ini meliputi pemeriksaan bahaya, pemantauan/pengukuran lingkungan kerja, dan pemantauan terhadap kesehatan tenaga kerja. Adapun hasil checklist audit SMK3 untuk standar pemantauan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.7 Checklist Audit SMK3 Elemen Standar Pemantauan**

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
<b>7</b>	<b>Standar Pemantauan</b>				
<b>7.1</b>	<b>Pemeriksaan Bahaya</b>				
7.1.1	Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.	✓		Perusahaan telah melakukan monitoring terhadap sarana keamanan tempat kerja dan monitoring alat secara berkala. Lihat <b>Gambar 4.44</b> dan <b>4.45</b>	
7.1.2	Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.	✓		Inspeksi dilakukan oleh koordinator Sustainability yang telah tersertifikasi AK3 umum	
7.1.3	Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.	✓		Pada laporan hasil inspeksi terdapat tindak lanjut dari permasalahan/ketidaksesuaian yang ditemukan. Lihat <b>Gambar 4.44</b> dan <b>4.45</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
7.1.4	Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.	✓		Laporan berupa catatan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dilampirkan. Lihat <b>Gambar 4.44</b>	
7.1.5	Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.	✓		Pada laporan hasil inspeksi terdapat tindak lanjut dari permasalahan/ketidaksesuaian yang ditemukan. Lihat <b>Gambar 4.44 dan 4.45</b>	
7.1.6	Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.	✓		Perusahaan telah menunjuk koordinator Sustainability yang bertanggung jawab terhadap pemantauan sarana dan prasarana K3	
7.1.7	Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya.	✓		Terdapat catatan monitoring terkait perbaikan/ tindakan koreksi dari temuan-temuan inspeksi. <b>Gambar 4.44 dan 4.45</b>	
<b>7.2</b>	<b>Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja</b>				
7.2.1	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.	✓		Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauan lingkungan kerja. Dapat dilihat pada laporan RKL dan RPL. <b>Gambar 4.46 , 4.47 , dan 4.48</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
7.2.2	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.	✓		PT. SWP melakukan pemantauan kualitas lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia,,biologi, ergonomi dan psikologi. Lihat <b>Gambar 4.46, 4.47, dan 4.48</b>	
7.2.3	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.	✓		Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja seperti halnya pemantauan kualitas air dan udara perusahaan menggunakan pihak ke 2.	
<b>7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja</b>					
7.4.1	Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓		Terdapat jadwal terkait dengan program pemeriksaan kesehatan dan hasil dari pemeriksaan kesehatan karyawan/Medical check up. Lihat <b>Gambar 4.49</b>	
7.4.2	Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.		✓	Perusahaan tidak melakukan identifikasi terhadap keadaan pekerja terkait dengan pemeriksaan kesehatan wajib dilakukan atau tidak.	<b>Minor</b>

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
7.4.3	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.	✓		Perusahaan telah memiliki Dokter yang sesuai dengan Permenaker 01/MEN/1976 tentang kewajiban latihan hyperkes bagi dokter perusahaan dan mendapat surat penunjukan. Lihat <b>Gambar 4.51</b>	
7.4.4	Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.	✓		PT. SWP telah menyediakan jaminan kesehatan dan Pengobatan yang diberikan kepada karyawan berupa BPJS serta terdapat klinik dan Dokter perusahaan untuk pemeriksaan kesehatan karyawan.	
7.4.5	Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		✓	Pengurus tidak menyampaikan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada Direktorat Jenderal Bina-lindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja setempat.	<b>Minor</b>
<b>Skor</b>		<b>13</b>	<b>2</b>		
<b>% Penerapan</b>		<b>87</b>			

Sumber : Analisis 2020.

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen Standar pemantauan, persentase penerapan 87 %. Terdapat 13 kriteria yang memenuhi persyaratan dan 2 kriteria tidak memenuhi dengan kategori minor. Adapun penjelasan

terkait kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub elemen dan kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.


#### 4.9.1 Pemeriksaan Bahaya

Pemeriksaan bahaya bertujuan untuk memastikan apakah fasilitas kerja di lapangan telah dikelola secara baik yang mencakup kondisi fisik peralatan instalasi dan tindakan para pekerja, perubahan sistem proses, dan lain-lain untuk menjamin tercapainya kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan kerja. Pada sub elemen ini semua kriteria telah memenuhi persyaratan. Untuk pemenuhan sub elemen ini terkait dengan pemeriksaan bahaya terhadap fasilitas kerja, perusahaan telah melakukan monitoring terhadap sarana keamanan tempat kerja dan pemantauan/monitoring alat kerja secara berkala untuk memastikan kondisi dan kinerja alat itu sendiri agar tidak membahayakan tenaga kerja pada saat penggunaan. Monitoring dilakukan oleh tim *sustainability* yang kompeten dalam hal K3 dimana petugas tersebut telah tersertifikasi ahli K3 umum. Dalam laporan monitoring petugas memberi masukan terkait dengan temuan-temuan dan juga melampirkan tidak perbaikan yang telah dilakukan terhadap temuan-temuan ketidaksesuaian. Adapun dokumen terkait dengan bukti penerapan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

No	Uraian / Lokasi	Temuan di lapangan	Bukti Foto	Tindak Lanjut
1	Hidran jalinan workshop	- Tidak ada selang	-	
	Hidran Mimi Boiler	- Tidak ada selang dan nozzle	-	Menyampaikan ketidaklengkapan perlengkapan hidran kepada sistem umum (mis) dan sustainability refinery untuk ditindaklanjuti.
	Hidran Refinery	- Tidak ada kunci hidran	-	
	Hidran Bea Cukai	- Tidak ada nozzle dan kunci hidran	-	-Segera melengkapi kekurangan perlengkapan hidran
	Unit Damkar	- Tidak tersedia Kunci Bos perlengkapan Damkar	-	

**Gambar 4.44 Laporan Hasil Inspeksi K3**

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa



**Gambar 4.45 Laporan Bukti Tindak Perbaikan Temuan Inspeksi K3**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.*

#### 4.9.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja

Pemantauan/pengukuran yang berkaitan dengan parameter lingkungan, seperti faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.. Untuk melakukan pengukuran ini diperlukan tenaga yang kompeten dan sesuai dengan persyaratan. Untuk memenuhi sub elemen ini terkait dengan pemantauan pada lingkungan kerja perusahaan telah melakukan pengukuran dan dilaksanakan secara teratur dan hasilnya pun didokumentasikan dimana hasil pengukuran lingkungan kerja perusahaan dapat dilihat pada laporan RKL dan RPL. Dalam laporan RKL DAN RPL perusahaan melakukan pemantauan lingkungan kerja meliputi factor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi. seperti pengukuran kualitas air, pengukuran kualitas udara dan kebisingan. Terkait dengan pengukuran kualitas air, udara dan kebisingan perusahaan bekerja dengan pihak ke 2 yang merupakan perusahaan jasa K3. Adapun dokumen bukti penerapan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

c. Metoda pemantauan  
Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan langsung lokasi pemantauan dengan bantuan alat Sound Level Meter.

d. Periode pemantauan dan waktu pelaksanaan  
Periode pemantauan dan waktu pelaksanaan terhadap tingkat kebisingan dilakukan bersamaan dengan pemantauan kualitas udara lama, dilakukan dalam periode setiap 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Maret dan September.

e. Hasil Pemantauan  
Hasil pemantauan tingkat kebisingan yang telah dilakukan selama periode pelaporan ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2 - 9. Hasil Pemantauan Tingkat Kebisingan

No	Lokasi Pemantauan	Intensitas Bising	NAB
1	Panel Operation boiler	89	85 dB ( A ) (Permenakertrans No. 13 tahun 2011)
2	Operator Boiler	88	
3	Depan Area Genset ( waktu vent uap turbin )	87	
4	Area Turbin	98	
5	Ruang Genset	102	
6	Ripple Mill	95	
7	Bagian Kernel	93	
8	Panel Kernel	87	
9	Press Station ( Station Press )	80	
10	Sterilizer/Rebusan	79	
11	Panel Sub Board A1 st. Sterilizer	79	
12	Work Shop	73	
13	Empty Bunch Hopper	72	
14	Loading Lorry - Dari truck ke ramp/ Loading Ramp	77	
15	Tippler	77	
16	Thrasher Panel	82	

Sumber : Hasil Analisa Laboratorium Balai Hiperkes Dan Keselamatan Kerja

PT. STEELINDO WAHANA PERKASA ( PALM OIL MILL ) | BAB II 28

Gambar 4.46 Laporan Hasil Pengukuran Kebisingan

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

Tabel 2 - 12. Hasil Pemantauan Air Permukaan ( Upstream S. Rengas )

Parameter	Unit	Hasil Pemantauan Upstream Sungai Rengas												Baku Mutu
		Triwulan 3 - 2018			Triwulan 4 - 2018			Triwulan 1 - 2019			Triwulan 2 - 2019			
		Jul - 18	Agust - 18	Sept - 18	Okt - 18	Nov - 18	Des - 18	Jan - 19	Feb - 19	Mar - 19	Apr - 19	Mei - 19	Jun - 19	
Ammoniac as NH <sub>3</sub> -N	mg/L	0,137	0,0630	0,170	0,0685	0,0971	0,0937	0,0874	0,06	2	<0,1	<0,1	<0,1	(-)
BOD 5 days 20° C	mg/L	2,68	2,68	2,47	2,33	2,52	2,44	2,44	2,62	1,88	1,00	2,60	2,95	6
COD 5 days 20° C	mg/L	13,0	13,5	9,13	8,78	9,33	8,54	11,1	9,10	28	39	16	16	50
Oil & Grease	mg/L	1,4	0,8	0,4	1,9	< 0,943	< 0,943	< 0,943	< 0,943	6	6	7	6	1000
Ph	-	6,30	6,04	6,65	6,7	6,31	6,28	6,30	5,89	5,59	5,87	5,91	5,58	6 - 9
Total Suspended Solid	mg/L	23,5	20,0	4,00	7,00	13,5	7,0	17,5	8,0	42	22	20	26	400

Sumber : Hasil Analisa Laboratorium Mandau Central Laboratory Pekanbaru  
BML : PPRI No 82 tahun 2001 ( kelas III )

Gambar 4.47 Laporan Hasil Pengukuran Kualitas Air

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

*Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Balai Hiperkes Dan Keselamatan Kerja*

Tabel 2 - 4. Hasil pengujian kualitas udara emisi genset

Tanggal pengambilan sampel : 20 Maret 2019  
 Waktu : 10.30 – 15.30 WIB  
 Tanggal Analisa : 26 – 27 Maret 2019  
 Bahan Bakar : Solar

No	Parameter	Hasil pemantauan		Baku Mutu (Permen LH No 13 Tahun 2009 lampiran I-A)	satuan
		Genset 2 ( G2 ) - Kapasitas : 600 KWh Debit udara : 0.013 m <sup>3</sup> /s	Genset 3 ( G3 ) - Kapasitas : 600 KWh Debit udara : 0.013 m <sup>3</sup> /s		
1	Nitrogen dioksida ( NO <sub>2</sub> )	125.615	127.354	1000	mg/m <sup>3</sup>
2	Carbon Monoksida ( CO )	219.420	205.228	600	mg/m <sup>3</sup>
3	Sulfur dioksida ( SO <sub>2</sub> )	81.466	82.215	800	mg/m <sup>3</sup>
4	Partikulat	77.235	80.312	150	mg/m <sup>3</sup>
5	Opasitas	8	10	20	%

*Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Balai Hiperkes Dan Keselamatan Kerja*


**Gambar 4.48 Laporan Hasil Pengukuran Kualitas Udara**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.*

### 4.9.3 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja

Untuk menunjang terciptanya tenaga kerja yang memenuhi syarat kesehatan maka perusahaan wajib melakukan pemantauan terhadap kesehatan tenaga kerja. Dalam pemenuhan sub elemen ini PT SWP telah membuat program pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja, dimana pemeriksaan kesehatan ini juga dimasukkan dalam program kegiatan wajib tahunan perusahaan yang berarti perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara berkala untuk meminimalisir terjadinya penyakit akibat kerja. Perusahaan juga memiliki tenaga kesehatan yaitu dokter yang sesuai dengan Permenaker 01/MEN/1976 tentang kewajiban pelatihan hiperkes bagi dokter perusahaan. Selain pemeriksaan kesehatan rutin kepada tenaga kerja, perusahaan juga memberi jaminan kesehatan dan pengobatan berupa kartu BPJS, klinik dan dokter khusus. Ketidaksesuaian sub elemen ini berdasarkan persyaratan peraturan pemerintah No 50 tahun 2012, dimana selain adanya program pemeriksaan kesehatan, seharusnya perusahaan juga mengidentifikasi terhadap keadaan tenaga kerja apakah perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan atau tidak. Selain itu perusahaan juga tidak melaporkan hasil dari pemeriksaan kesehatan tersebut selambat-lambatnya 2 bulan setelah

kegiatan pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada Direktur Jendral Bina-Lindung Tenaga Kerja. Adapun bukti penerapan pada sub elemen ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 4.49** Jadwal Program Pemeriksaan Kesehatan


Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

1. Program kegiatan yang sudah berjalan dan perencanaan di tahun 2019

Bulan	Personil	Tema	Trainer	Penilaian	Tanggal
Januari	PK3				12
Februari	Internal	Fooring perum Mill Komplek			12-13
Maret		Inspeksi mobil dunkar dan hydran	PK3	Berita Acara	02
		Kunjungan Dokter Protnisi untuk Asli Angkat Angkut	Dokter/AK/II		15
April	Karyawan MILL Komplek	Pelatihan PJK	Dokter Ema		18
	KIK Internal Audit	Inspeksi Internal Audit	Pak Siwen		26
Mei	BKCP, Jerry dan Mili	SIO alat angkat angkat dan gsmet			Menyusun akan dengan keterediaan an pedalihan dari Dokter / PK3
Mei	Mekanik	Pelatihan K3 pengelasan			Dijadwalkan ulang
Mei	Karyawan / staf (khususnya driver)	Pelatihan Safety Riding			terjadwal
Mei	Karyawan & staf	Pelatihan K3 Umum			terjadwal
Mei		Hyperkes ( Uji simetris dan kualitas udara lingkungan kerja )			terjadwal
Mei	Tim ERT	Pelatihan Pemadatan Kebakaran			terjadwal
Mei					
Mei					
Mei	Seluruh Karyawan, Kontraktor, Staff, Executive Mill Komplek	Medical Checkup			terjadwal
Desember	Karyawan / Staff / Executive / Kontraktor / Tim ERT	Simulasi Tanggap darurat 2019			terjadwal


**Gambar 4.50** Program Tahunan PT SWP

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.



**Gambar 4.51 Sertifikat Pelatihan Dokter Perusahaan**

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.



**Gambar 4.52 Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja**

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

#### 4.10 Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha wajib melakukan perbaikan terhadap

kekurangan-keurangan dalam penerapan SMK3 itu sendiri. Sebagai salah satu langkah tindakan perbaikan mengenai kekurangan pengusaha juga wajib melakukan pelaporan baik itu pelaporan bahaya, pengkajian kecelakaan maupun dalam bentuk masukan/saran dari hasil pemeriksaan mengenai temuan kekurangan tersebut. Adapun hasil checklist audit SMK3 pada elemen pelaporan dan perbaikan kekurangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.8 Checklist Audit SMK3 Elemen Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan**

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
<b>8</b>	<b>Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan</b>				
<b>8.1</b>	<b>Pelaporan Bahaya</b>				
8.1.1	Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.		✓	Perusahaan tidak mempunyai prosedur pelaporan sumber bahaya	<b>Mayor</b>
<b>8.2</b>	<b>Pelaporan Kecelakaan</b>				
8.2.1	Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		✓	Tidak terdapat prosedur/tata cara pelaporan mengenai kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Namun terdapat dokumen pelaporan kecelakaan kerja kepada Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lihat <b>Gambar 4.53</b>	<b>Mayor</b>
<b>8.3</b>	<b>Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan</b>				
8.3.1	Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian		✓	Tidak terdapat prosedur pemeriksaan dan pengkajian K3.	<b>Mayor</b>

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
	kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.				
8.3.2	Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.	✓		Perusahaan telah menetapkan Koordinator Sustainability yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan serta pengkajian K3. Dimana Koor K3 telah dilengkapi dengan sertifikasi ahli K3 yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia yang sesuai dengan Permenaker No4/1987	
	<b>Skor</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		
	<b>% Penerapan</b>	<b>25</b>			

*Sumber : Analisis 2020.*

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen pelaporan dan perbaikan kekurangan, persentase penerapan yaitu 25 %. Terdapat hanya 1 kriteria yang memenuhi persyaratan dan 3 kriteria tidak memenuhi dengan kategori mayor. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub elemen dan kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.


#### 4.10.1 Pelaporan Bahaya

Hampir semua kecelakaan kerja terjadi karena bermula dengan adanya bahaya. Tanpa bahaya maka kecelakaan tidak akan terjadi, maka dari itu penting halnya perusahaan melakukan identifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja yang kemudian selanjutnya perusahaan membuat pelaporan terkait temuan bahaya dan disampaikan kepada tenaga kerja.

Dalam sub elemen ini terdapat ketidaksesuaian dengan kategori mayor karena PT SWP tidak membuat prosedur yang memudahkan tenaga kerja dalam melaporkan temuan-temuan bahaya di lingkungan kerja, ini akan berdampak pada lambatnya penanganan terkait dengan bahaya oleh manajemen perusahaan dimana kondisi tersebut dapat mengancam keselamatan pekerja itu sendiri.

#### 4.10.2 Pelaporan Kecelakaan

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan di lingkungan kerja dan untuk mengetahui tindakan pencegahan yang sesuai dengan penyebab kecelakaan itu sendiri, maka penting bagi sebuah perusahaan melaporkan hasil temuan kecelakaan kerja. Dalam hal ini pembuatan prosedur terkait dengan pelaporan kecelakaan adalah salah satu tindakan dasar yang dapat dilakukan perusahaan, sehingga pelaporan kecelakaan itu sendiri dapat dilakukan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Ketidakteuaian pada sub elemen ini dengan kategori mayor, dimana PT SWP tidak membuat prosedur yang menjamin bahwa semua pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Namun untuk pelaporan kecelakaan kerja PT SWP telah menyerahkan laporan kecelakaan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Adapun bukti pelaporan kecelakaan kerja dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 4.53 Laporan Ahli K3 PT SWP Kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.*

#### 4.10.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan

PT SWP terkait dengan pengkajian K3 tidak membuat prosedur yang memudahkan untuk pemeriksaan maupun pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, ini merupakan temuan ketidaksesuaian dengan kategori mayor karena prosedur disini merupakan standar ataupun pondasi dari setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan, dimana pada Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3 disebutkan bahwa perusahaan wajib membuat prosedur terkait dengan pemeriksaan dan pengkajian pada kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Ini juga berarti perusahaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan. Tetapi untuk memeriksa maupun mengkaji kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja PT SWP telah menunjuk koordinator *sustainability* yang bertanggung jawab, dimana petugas tersebut berkompeten dalam bidang K3 yang telah dilengkapi dengan ahli K3.

#### 4.11 Pengolahan Material dan Perpindahanya

Pengolahan material dan perpindahanya baik secara manual maupun mekanis dimana perusahaan bertanggung jawab secara penuh terkait dengan keamanan pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan bahan, baik itu kimia berbahaya maupun bukan bahan kimia. Adapun hasil checklist audit SMK3 pada elemen pengolahan material dan perpindahanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.9 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengolahan Material dan Perpindahanya**

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
9	<b>Pengelolaan Material dan Perpindahanya</b>				
9.1	<b>Penanganan Secara Manual dan Mekanis</b>				

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
9.1.1	Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.		✓	Perusahaan tidak membuat prosedur identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual maupun mekanis	<b>Mayor</b>
9.1.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		✓	Tidak terdapat petugas yang mengidentifikasi potensi bahaya terkait penanganan secara manual maupun mekanis	<b>Mayor</b>
9.1.3	Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.		✓	Tidak ada bukti dari penerapan/rekomendasi tindakan dari pengendalian risiko tersebut	<b>Mayor</b>
9.1.4	Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.	✓		Terdapat Prosedur terkait dengan tumpahan bahan kimia. Lihat <b>Gambar 4.54</b>	
<b>9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan</b>					

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
9.2.1	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		✓	Terdapat prosedur khusus yang menjamin bahwa bahan diangkut dan disimpan dengan cara yang aman	<b>Mayor</b>
9.2.3	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		✓	Tidak terdapat prosedur khusus terkait dengan pembuangan bahan dengan cara yang aman	<b>Mayor</b>
<b>9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)</b>					
9.3.1	Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.		✓	Tidak terdapat prosedur khusus terkait dengan penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB	<b>Mayor</b>
9.3.3	Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.	✓		Pada bukti dilapangan pada kemasan limbah B3 terdapat pelebelan dan juga terdapat uraian tindakan yang harus dilakukan bila terjadi keadaan darurat. Lihat <b>Gambar 4.54</b> dan <b>4.55</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
9.3.4	Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.	✓		Rambu peringatan menjelaskan karakteristik dan sifat dari limbah B3. Lihat <b>Gambar 4.56</b>	
9.3.5	Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		✓	pihak yang bertanggung jawab terhadap penanganan limbah B3 perusahaan bukan merupakan petugas yang kompeten dimana tidak ada riwayat yang menunjukkan riwayat atau sertifikat pelatihan kepada petugas	<b>Minor</b>
<b>Skor</b>		<b>3</b>	<b>7</b>		
<b>% Penerapan</b>		<b>30</b>			


*Sumber : Analisis 2020.*

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen pengolahan material dan perpindahanya persentase penerapan yaitu 30 %. Terdapat hanya 3 kriteria yang memenuhi persyaratan dan 7 kriteria tidak memenuhi dengan kategori mayor dan minor. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub elemen dan kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

#### 4.11.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis

Kriteria dalam klausul ini yaitu terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis. Kriteria lain pada klausul ini yaitu identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Hanya terdapat 1 kriteria yang memenuhi persyaratan dan 3 kriteria tidak memenuhi dengan kategori

mayor. Adanya temuan mayor pada sub elemen ini dikarenakan PT SWP tidak memiliki prosedur terkait dengan identifikasi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan terhadap bahan baik secara manual maupun mekanis seperti contoh pemindahan bahan hasil produksi yang bersuhu tinggi menggunakan alat berat, dan terjadi tumpahan bahan produksi ketika proses pemindahan tersebut yang disebabkan oleh tidak adanya prosedur terkait dengan pemindahan bahan produksi maka akan berdampak pada terjadinya kecelakaan kerja. Namun dalam hal lain PT SWP telah memiliki prosedur terkait dengan tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi tumpahan kimia dan kebocoran gas. Adapun dokumen terkait dengan prosedur penanganan tumpahan kimia dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 4.54** Prosedur Tindakan Penanganan Tumpahan Kimia

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.*

#### 4.11.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan

Kriteria pada klausul ini yaitu terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan, dipindahkan dan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini PT SWP tidak

memenuhi kriteria dimana ketidaksesuaian dengan kategori mayor, karena PT SWP tidak memiliki prosedur terkait penanganan bahan agar bahan terangkut, tersimpan dan terbuang dengan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### **4.11.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)**

Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia berbahaya maka perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap pengendaliannya. Pada sub elemen ini terdapat 2 kriteria yang tidak memenuhi dengan kategori mayor, dikarenakan perusahaan tidak memiliki prosedur atau instruksi kerja terkait dengan pengendalian penggunaan bahan kimia berbahaya seperti penyimpanan dan pemindahannya. Kondisi dilapangan pada kemasan limbah B3 PT SWP telah melakukan pelebelan untuk membedakan sifat dan karakteristik limbah B3 itu sendiri, selain itu pada gudang penyimpanan limbah B3 terdapat rambu peringatan yang menjelaskan karakteristik dan sifat dari limbah B3. Mengenai petugas yang bertanggung jawab terhadap penanganan bahan kimia berbahaya perusahaan, bukan merupakan petugas yang berkompeten dimana tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa petugas pernah mendapatkan pelatihan dan tidak terdapat sertifikat pelatihan pada petugas yang bertanggung jawab. Adapun bukti dokumentasi penerapan dapat dilihat pada gambar dibawah ini



**Gambar 4.55 Pelebelan Pada Bahan Kimia**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.*



**Gambar 4.56 Rambu-Rambu Sifat dan Karakteristik Bahan Kimia**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.*

#### 4.12 Pengumpulan dan Penggunaan Data

Semua kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan K3 yang telah dijalankan harus dilakukan pengumpulan dan pengarsipan baik itu dalam bentuk data maupun pelaporan, dimana data ini nantinya akan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja K3 perusahaan itu sendiri. Adapun hasil checklist audit SMK3 pada elemen pengumpulan dan penggunaan data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.10 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengumpulan dan Penggunaan Data**

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
<b>10</b>	<b>Pengumpulan Dan Penggunaan Data</b>				
<b>10.1</b>	<b>Catatan K3</b>				
10.1.1	Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.		✓	PT SWP telah mendokumentasikan segala temuan terkait K3 perusahaan namun tidak membuat prosedur yang mengatur pengelolaan terhadap catatan K3	<b>Minor</b>
10.1.2	Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.		✓	Pengaplikasian terhadap undang-undang, peraturan standar yang menjadi pedoman teknis yang relevan terkait penerapan K3 disimpan dan dipelihara pada tempat yang mudah diakses	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
10.1.3	Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan.		✓	Perusahaan tidak membuat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan	<b>Mayor</b>
10.1.4	Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara.		✓	Tidak terdapat catatan kompensasi kecelakaan seperti asuransi dan catatan penyembuhan dari sakit	<b>Minor</b>
<b>10.2 Data dan Laporan K3</b>					
10.2.1	Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.	✓		Data-data K3 dikumpulkan terkait dengan pemantauan lingkungan kerja dianalisa dan terdapat grafik dilihat pada laporan RKL-RPL perusahaan. Lihat <b>Gambar 4.57</b>	
10.2.2	Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.		✓	Laporan rutin K3 yang berhubungan dengan kinerja K3 termasuk didalamnya monitoring program K3 tidak disebar luaskan di tempat kerja	<b>Minor</b>
<b>Skor</b>		<b>2</b>	<b>4</b>		
<b>% Penerapan</b>		<b>33</b>			

Sumber : Analisis 2020.

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen pengumpulan dan penggunaan data persentase penerapan yaitu 16 %. Terdapat hanya 2 kriteria yang memenuhi persyaratan dan 4 kriteria tidak memenuhi dengan kategori mayor dan minor. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub elemen dan kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

#### **4.12.1 Catatan K3**

Catatan berupa laporan hasil temuan mengenai K3 harus didokumentasikan, disimpan, dan dipelihara dengan baik. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh PT SWP untuk mengatur dan mengendalikan catatan K3 adalah melalui pembuatan prosedur yang memudahkan tenaga kerja untuk mengendalikan dokumen, seperti menyimpan maupun mengakses dokumen tersebut. Dalam sub elemen ini terdapat 3 temuan ketidaksesuaian dengan kategori mayor dan minor. Ketidaksesuaian dengan kategori minor terkait dengan catatan K3 PT SWP telah melakukan dokumentasi sehubungan dengan temuan maupun kegiatan K3 perusahaan, dan dokumen tersebut disimpan dan dipelihara dengan baik. Namun untuk menjamin pengendalian catatan K3 tersebut PT SWP tidak memiliki prosedur yang memudahkan tenaga kerja untuk mengendalikan maupun mengakses segala bentuk dokumen terkait K3. Kesesuaian pemeneuhan kriteria yaitu pengaplikasian terhadap undang-undang, peraturan, standar dan menjadi pedoman teknis yang relevan terkait penerapan K3 perusahaan telah disimpan dan dipelihara pada tempat yang mudah diakses. Dalam hal lain terkait temuan ketidaksesuaian dimana untuk menjaga kerahasiaan catatan K3 PT SWP tidak memiliki prosedur yang terkait dengan penentuan persyaratan dalam menjaga kerahasiaan catatan K3 perusahaan, dan juga tidak terdapat catatan ataupun dokumen yang mencantumkan riwayat tentang pemberian kompensasi maupun rehabilitasi kesehatan kepada tenaga kerja.

#### 4.12.2 Data dan Laporan K3

Data-data K3 dapat berupa laporan kecelakaan, penyakit akibat kerja, kinerja K3 maupun data pemantauan lingkungan kerja misalnya kebisingan, pemantauan kualitas udara dan kualitas air, yang kemudian perusahaan membuat analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Selain itu laporan rutin K3 yang berhubungan dengan kinerja K3 termasuk didalamnya monitoring program K3 disebarluaskan ditempat kerja. Pada sub elemen ini kesesuaian pemenuhan kriteria yaitu PT SWP telah membuat analisa terkait dengan pemantauan lingkungan kerja, ini dapat dilihat pada dokumen RKL-RPL perusahaan. Ketidaksesuaian pada elemen ini terkait dengan data laporan rutin K3 seperti monitoring program K3 tidak disebarluaskan oleh perusahaan, dimana dengan tidak adanya penginformasian kepada tenaga kerja mengenai hasil monitoring K3 dapat menyebabkan potensi bahaya pada area kerja karena kurangnya informasi tenaga kerja terkait dengan keadaan K3 di lingkungan kerja. Adapun bukti penerapan pada sub elemen ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

##### b. Pemantauan kebisingan

Berikut ini disajikan grafik pemantauan tingkat kebisingan yang dilakukan di beberapa tempat pada pabrik PT. Steelindo Wahana Perkasa.



Keterangan lokasi :

No	Lokasi Pemantauan
1	Panel Operation Switch
2	Operator Boiler
3	Depan Area Genset ( waktu vent asap turbin )
4	Area Turbin
5	Ruang Genset
6	Ripple Mill
7	

**Gambar 4.57** Dokumen Pemantauan Kebisingan

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.

### 4.13 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

Salah satu elemen kunci untuk menerapkan K3 dalam perusahaan adalah tersedianya tenaga kerja yang berkompeten, maka dibutuhkan sumber daya yang mendukung seperti keahlian khusus. Dalam hal ini perusahaan diwajibkan memberikan pelatihan pengembangan bagi seluruh individu di lingkungannya. Dimana mengingat pemahaman atau budaya K3 tidak datang dengan sendirinya, namun harus dibentuk melalui pelatihan dan pembinaan. Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian pekerja sehingga harus dirancang sesuai dengan spesifik dan kebutuhan setiap pekerja. Adapun hasil checklist audit SMK3 pada elemen pengembangan keterampilan dan kemampuan dapat dilihat pada tabel dibawah,

**Tabel 4.11 Checklist Audit SMK3 Elemen Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan**

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
<b>12</b>	<b>Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan</b>				
<b>12.1</b>	<b>Strategi Pelatihan</b>				
12.1.2	Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.	✓		Rencana pelatihan K3 dimasukkan kedalam program wajib tahunan PT SWP. Lihat <b>Gambar 4.58</b>	
12.1.4	Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.	✓		Pelatihan dilakukan oleh PJK3	
12.1.5	Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.	✓		PT SWP telah menyediakan fasilitas dan sumber daya (trainer yang memadai) Lihat <b>Gambar 4.60</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
12.1.6	Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.	✓		perusahaan mendokumentasikan dan menyimpan rekaman pelatihan berupa foto, maupun dokumen. Lihat <b>Gambar 4.59</b> dan <b>4.60</b>	
<b>12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia</b>					
12.2.1	Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.		✓	Manajemen perusahaan tidak terlibat dalam kegiatan pelatihan K3	<b>Mayor</b>
12.2.2	Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.		✓	Manajer dan pengawas tidak menerima pelatihan	<b>Mayor</b>
<b>12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja</b>					
12.3.1	Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.	✓		Perusahaan telah memberikan pelatihan kepada seluruh tenaga kerja termasuk pekerja baru, pelatihan mengenai K3. Lihat <b>Gambar 4.59</b> dan <b>4.60</b>	

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	Keterangan Kategori
12.3.2	Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.	✓		Perusahaan memberikan pelatihan kepada pekerja terkait dengan penggunaan ataupun perubahan pada sarana produksi yang memiliki potensi bahaya tinggi. Lihat <b>Gambar 4.60</b>	
<b>12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor</b>					
12.4.1	Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.		✓	Tidak terdapat prosedur terkait dengan persyaratan pemberian taklimat (Briefing)	<b>Mayor</b>
<b>12.5 Pelatihan Keahlian Khusus</b>					
12.5.1	Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.	✓		Perusahaan telah melakukan pelatihan khusus yang memang di persyaratkan dalam undang-undang seperti ahli K3 Permenaker 02/MEN/1992, Dokter perusahaan Permenaker 01/MEN/1976, Jurus las Kepmenaker 186/MEN/1999. Lihat <b>Gambar 4.59.</b>	
<b>Skor</b>		<b>7</b>	<b>3</b>		

No	KRITERIA AUDIT SMK3	PENILAIAN			Keterangan Kategori
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan Sesuai/ Tidak sesuai	
	% Penerapan		70		

*Sumber : Analisis 2020.*

Dari tabel diatas didapatkan bahwa pada elemen pengembangan keterampilan dan kemampuan persentase penerapan yaitu 70 %. Terdapat 7 kriteria yang memenuhi persyaratan dan 3 kriteria tidak memenuhi dengan kategori mayor. Adapun penjelasan terkait dengan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian pada sub elemen dan kriteria audit SMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

#### 4.13.1 Strategi Pelatihan


Pada elemen ini tidak terdapat temuan ketidaksesuaian dimana semua kriteria telah terpenuhi oleh perusahaan terkait dengan, penyusunan strategi pelatihan kepada tenaga kerja telah dilakukan, dan juga PT SWP memasukan program pelatihan kedalam program wajib tahunan perusahaan. Mengenai pelatihan khusus perusahaan bekerja sama dengan PJK3 untuk sertifikasi keahlian tenaga kerja. Tidak hanya itu perusahaan juga menyediakan fasilitas terkait dengan pelatihan, seperti fasilitas ruangan yang memadai dan juga *trainer* yang berkompeten. Perusahaan telah mendokumentasikan dan juga menyimpan rekaman, riwayat bukti pelatihan berupa foto, sertifikat, maupun dokumen. Adapun bukti penerapan pada sub elemen ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

1. Program kegiatan yang sudah berjalan dan perencanaan di tahun 2019

Bulan	Personil	Tema	Trainer	Penilaian	Tanggal
Januari	P2K3				12
Februari	Internal	Fooqing perum Mill Komplek			12-13
Maret		Inspeksi mobil damkar dan hydrant	P2K3	Berita Acara	02
		Kunjungan Dinasaker Provinsi untuk Alat Angkat Angkut	Dinasaker/AK3U	-	15
April	Karyawan MILL Komplek	Pelatihan P3K	Dokter Ema	-	18
	KLIK Internal Audit	Inspeksi Internal Audit	Pak Steven	-	26
1	(KCP, Jetty dan Mill)	SIO alat angkat angkut dan geset			Menyesuaikan dengan ketersediaan pelatihan dari Dinasaker / PIK3
3	Mekanik	Pelatihan K3 pengelasan			Dijadwalkan ulang
1	Karyawan / staf (khususnya driver)	Pelatihan Safety Riding			terjadwal
1	Karyawan & staf	Pelatihan K3 Umum			terjadwal
1	Insus	Hiperkes ( Uji emisi dan kualitas udara Lingkungan Kerja )			terjadwal
1	Tim ERT	Pelatihan Penadam Kebakaran			terjadwal
1	-	-	-	-	-
1	Seharus Karyawan, Kontraktor, Staff, Executive Mill Komplek	Medical Checkup			terjadwal
1	Karyawan / Staff / Executive / Kontraktor / Tim ERT	Simulasi Tanggap darurat 2019			terjadwal

Gambar 4.58 Program Tahunan PT SWP

Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.





**Gambar 4.59 Sertifikatasi Pelatihan Keahlian Tenaga Kerja**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa*



**Gambar 4.60 Pelatihan Penanganan Kecelakaan Oleh Tim Tagana**

*Sumber. PT Steelindo Wahana Perkasa.*

#### **4.13.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia**

Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3, dan juga manajer dan pengawas atau penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Pada sub elemen ini tidak ada yang memenuhi kriteria penerapan, dimana ketidaksesuaian dengan kategori mayor, karena tidak terdapat riwayat atau dokumen yang memuat tentang keterlibatan manajemen perusahaan dalam kegiatan pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.

#### **4.13.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja**

Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman. Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses. Untuk pemenuhan sub elemen ini PT SWP telah memberikan pelatihan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru terkait dengan K3 perusahaan. Selain itu untuk meminimalisir terjadi kecelakaan pada penggunaan sarana produksi PT SWP juga memberikan pelatihan khusus kepada tenaga kerja terkait dengan penggunaan sarana produksi tersebut. Adapun dokumen terkait dapat dilihat pada **Gambar 4.59 dan 4.60**.

#### **4.13.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor**

Dalam meningkatkan pemahaman mengenai persyaratan untuk memberikan taklimat (*briefing*) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3 perusahaan maka dibutuhkan pelatihan kepada tenaga kerja yang bertanggung jawab memberikan materi taklimat kepada pengunjung maupun kontraktor. Dalam sub elemen ini temuan

ketidaksesuaian dengan kategori mayor, yaitu perusahaan tidak memiliki prosedur yang terkait dengan persyaratan yang harus ada ketika dilakukan penyampaian taklimat (*briefing*) oleh petugas yang bertanggung jawab.

#### 4.13.5 Pelatihan Keahlian Khusus

Pelatihan keahlian khusus guna mengantisipasi terjadi kecelakaan pada area kerja dan sarana produksi perusahaan yang memiliki risiko kecelakaan tinggi. Dalam pemenuhan elemen ini PT SWP telah memberikan pelatihan khusus kepada tenaga kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan seperti ahli K3 Permenaker 02/MEN/1992, Dokter perusahaan Permenaker 01/MEN/1976, jurus las Kepmenaker 186/MEN/1999. Adapun bukti penerapan dapat dilihat pada **Gambar 4.59**.

#### 4.14 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Penerapan SMK3 di PT SWP

Dasar hukum terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menjadi acuan PT Steelindo Wahana Perkasa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. . Dalam evaluasi penerapan SMK3 ini dilakukan penilaian dengan metode *scoring* berdasarkan temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian penerapannya di dalam perusahaan, dan penentuan kategori minor maupun mayor apabila terdapat temuan yang bersifat tidak memenuhi peraturan perundang-undangan ataupun hanya terdapat ketidakkonsistenan perusahaan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan. Adapun tabel rekapitulasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.12 Rekapitulasi Penilaian Evaluasi Penerapan SMK3 di PT SWP**

No	Elemen PP No 50 Tahun 2012	Sesuai	Tidak Sesuai	Total	Persentase (%)
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen	18	1	19	95

2	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3	6	1	7	86
3	Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak	4	2	6	67
4	Pengendalian dokumen	2	2	4	50
5	Penilaian dan Pengendalian Produk	2	2	4	50
6	Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	34	3	37	92
7	Standar pemantauan	13	2	15	87
8	Pelaporan dan perbaikan Kekurangan	1	3	4	25
9	Pengelolaan material dan perpindahannya	3	7	10	30
10	Pengumpulan dan penggunaan jasa	2	4	6	33
12	Pengembangan keterampilan dan kemampuan	7	3	10	70
<b>Total Persetase Penerapan (%)</b>		<b>92</b>	<b>30</b>	<b>122</b>	<b>75</b>

Sumber : Analisis 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penerapan SMK3 PT SWP yaitu pada tahap transisi adalah 75 % , yang kemudian hasil tersebut akan dibandingkan dengan tabel penilaian tingkat penerapan SMK3 yang tercantum dalam PP No 50 Tahun 2012.

**Tabel 4.12 Penilaian Tingkat Penerapan SMK3**

Kategori Perusahaan	Tingkat Pencapaian Penerapan		
	0-59%	60-84%	85-100%
Kategori tingkat awal (64 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat transisi (122 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat lanjutan (166 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

Sumber: PP No 50 Tahun 2012

Berdasarkan hasil rekapitulasi persentase penerapan SMK3 PT SWP adalah 75 %, dan kemudian dibandingkan dengan tabel penilaian tingkat penerapan pada tingkat transisi dengan rentang penilaian 60-84 %, maka didapatkan hasil **tingkat penilaian penerapan baik** dengan kategori tingkat transisi yang mengevaluasi sebanyak 122 kriteria audit

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penilaian SMK3 di Unit Produksi PT Steelindo Wahana Perkasa dengan kategori audit tahap transisi dengan 12 elemen dan 122 kriteria berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang terpenuhi sebanyak 92 kriteria dan yang tidak terpenuhi 30 kriteria.
2. Tingkat persentase penerapan SMK3 di PT Steelindo Wahana Perkasa adalah 75 %.
3. Berdasarkan perbandingan persentase penerapan SMK3 PT Steelindo Wahana Perkasa dengan tabel penilaian tingkat penerapan SMK3 pada lampiran II PP No 50 Tahun 2012 maka didapatkan pencapaian penerapan SMK3 PT SWP termasuk tingkat penilaian penerapan baik.

#### **5.2 Saran**

Dari beberapa temuan hasil *checklist* audit SMK3 Berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 didapatkan beberapa temuan ketidaksesuaian, dalam hal ini untuk memperbaiki maupun meningkatkan pencapaian penerapan SMK3 di PT Steelindo Wahana Perkasa maka penulis mengajukan beberapa saran yang kemudian menjadi pertimbangan PT SWP dalam melakukan perbaikan serta peningkatan SMK3 itu sendiri.

1. PT SWP harus menginformasikan susunan pengurus P2K3 melalui papan informasi maupun pada saat safety briefing.
2. PT SWP harus membuat manual SMK3 sebagai panduan umum bagi perusahaan dalam penetapan , penerapan, maupun pemeliharaan SMK3 yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, selain itu manual SMK3 harus mudah didapat oleh semua anggota/personil perusahaan.

3. Selanjutnya PT SWP harus mendokumentasikan setiap perubahan dan modifikasi terkait dengan K3 perusahaan dimana dokumen perubahan harus ditinjau ulang dan disetujui oleh pihak yang berwenang.
4. Untuk menjamin K3 karyawan maupun kontraktor PT SWP harus membuat prosedur khusus terkait dengan penilaian risiko K3 bagi pemasok barang dan jasa.
5. Untuk memisahkan dokumen lama serta dokumen terbaru terkait dengan K3 PT SWP harus memberi tanda khusus seperti penomoran dokumen.
6. PT SWP harus membuat prosedur pengendalian dokumen yang meliputi pembuatan, persetujuan serta perubahan dokumen terkait dengan K3.
7. PT SWP harus membuat prosedur terkait dengan pembelian barang dan jasa, dimana prosedur tersebut harus dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain relevan dengan K3 perusahaan.
8. Sebelum dilakukan pembelian barang dan jasa PT SWP harus melakukan konsultasi dengan tenaga kerja yang berkompeten untuk menetapkan persyaratan K3 dari barang dan jasa yang akan dibeli, kemudian PT SWP juga harus menginformasikan spesifikasi K3 barang dan jasa kepada seluruh tenaga kerja yang akan menggunakannya.
9. Pada saat melakukan perubahan dan pengembangan prosedur petunjuk kerja PT SWP harus mencantumkan referensi peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan pedoman.
10. Dalam penerimaan pekerja baru PT SWP harus membuat *Job Qualification* untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan yang dimiliki pekerja.
11. PT SWP juga harus melengkapi kelengkapan dari peralatan pemadam kebakaran seperti *nozle hydrant*, dan *kunci hydrant*.

12. PT SWP harus melakukan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja perlu dilakukan atau tidak, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kerja maupun penyakit akibat kerja.
13. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja PT SWP harus melaporkan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 2 bulan sesudah pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada Direktorat Jenderal Bina Lindung Tenaga Kerja melalui wilayah Ditjen Bina Lindung Tenaga Kerja setempat.
14. Untuk pelaporan temuan bahaya PT SWP harus membuat prosedur terkait dengan pelaporan keadaan bahaya dan diinformasikan kepada seluruh tenaga kerja.
15. PT SWP harus membuat prosedur terkait penanganan potensi bahaya baik secara manual maupun mekanis.
16. PT SWP harus membuat prosedur yang menjamin bahan disimpan, diangkut, dan dibuang secara aman agar tidak mencemari lingkungan terutama pada bahan kimia berbahaya dan beracun.
17. PT SWP harus menempatkan petugas yang berkompeten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari sisa penggunaan perusahaan maupun yang dihasilkan perusahaan.
18. Manajemen eksekutif perusahaan harus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.

## Daftar Pustaka

- Anizar, T. K. (2012). Kesehatan Kerja di Industri, Yogyakarta. *Graha Ilmu*.
- Danial, E., dan Wasriah, N. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. *Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Iqbal, H. (2009). Metode Analisis Data Penelitian dengan Statistik: Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mangkunegara, A., dan Prabu, A. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Cet. *PT. Remaja Rusda Karya. Bandung*.
- Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Presiden, Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja.
- Ramli, S. (2013). Smart Safety Panduan Penerapan SMK3 yang Efektif,(Jakarta: PT. *Dian Rakyat*).
- Ridley, J. (2008). Kesehatan dan Keselamatan kerja (Ikhtisar) edisi ketiga. *Jakarta: Erlangga*.
- Rivai, V., dan Basri, A. F. M. (2005). *Performance Appraisal: Sistem yang tepat untuk menilai kinerja karyawan dan meningkatkan daya saing perusahaan: PT RajaGrafindo Persada*.
- Sugeng, B., Jusuf, R., dan Pusparini, A. (2003). Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan Kerja. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Sugiyono, P. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D: Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Suma'mur, P. (2009). Higiene perusahaan dan kesehatan kerja (HIPERKES).
- Suma'mur, P. (2014). Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes) Edisi 2. *Penerbit Sagung Seto. Jakarta*.